BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MIILIK DAERAH
PERSEROAN TERBATAS LUTIM GEMILANG (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Lutim Gemilang (Perseroda);

Menimbang :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS LUTIM GEMILANG (PERSERODA).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi

dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

6. Perusahaan Perseroaan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
7. Saham adalah bukti pemilikan modal dalam BUMD yang memberi hak atas deviden dan lain-lain.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9. Direksi adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Komisaris adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah.
11. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.

BAB II
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan BUMD dengan nama PT. Lutim Gemilang (Perseroda).

Pasal 3

(1) Kantor pusat PT. Lutim Gemilang (Perseroda) berkedudukan di Ibu Kota Daerah.
(2) PT. Lutim Gemilang (Perseroda) dapat membuka kantor cabang, cabang pembantu, perwakilan dan unit usaha di daerah lain.

Pasal 4

(1) PT. Lutim Gemilang (Perseroda) didirikan dengan Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris.
(2) Akta Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Anggaran Dasar, Pengangkatan Direksi dan Komisaris, serta keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PT. Lutim Gemilang (Perseroda).
(3) Pendirian PT. Lutim Gemilang (Perseroda) wajib mendapatkan pengesahan badan hukum yang dikeluarkan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud pendirian PT. Lutim Gemilang (Perseroda) meliputi:

a. untuk membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang;
b. membangun dan mengembangkan perekonomian Daerah melalui kegiatan usaha yang dilaksanakan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain bagi kepentingan Daerah; dan
c. meningkatkan daya saing untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global melalui pengkajian dan penelitian serta pengembangan suatu informasi terhadap sumber daya alam yang dapat dikelola sebagai kegiatan usaha produktif.

Pasal 6

Tujuan pendirian PT. Lutim Gemilang (Perseroda) meliputi:

a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola pemisahaan yang baik; dan
c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, PT. Lutim Gemilang (Perseroda) melaksanakan usaha utama sebagai berikut:

a. pertambangan;
b. energi dan pengadaan listrik;
c. pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan;
d. kelautan dan perikanan;
e. pariwisata;
f. perindustrian;
g. perdagangan dan jasa;
h. transportasi dan pergudangan;
i. konstruksi;
j. properti dan real estate;
k. bidang penanaman modal dan investasi;
l. pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah;
m. teknologi dan informasi;
n. pengelolaan sampah, dan limbah daur ulang;

o. jasa konsultansi dan manajemen;
p. jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial;
q. lain-lain bidang usaha strategis yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk menunjang usaha utama dalam Pasal 7, PT. Lutim Gemilang (Perseroda) melaksanakan usaha tambahan sebagai berikut:
a. aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;
b. angkutan bermotor untuk barang umum;
c. angkutan bermotor untuk barang khusus; dan
d. pertambangan bijih nikel.

Pasal 9

(1) Dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha, PT. Lutim Gemilang (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. operasi *(joint operation)*;
    b. pendayagunaan ekuitas *(joint venture)*; dan
    c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Untuk dapat melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan oleh RUPS dan ditentukan dalam anggaran dasar.

BAB V
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 10

(1) Jangka waktu berdiri PT. Lutim Gemilang (Perseroda) mulai pada tanggal ditetapkan dengan Akta Pendirian dan berlaku untuk waktu yang tidak terbatas.
(2) PT. Lutim Gemilang (Perseroda) berakhir setelah dibubarkan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

BAB VI
MODAL DASAR

Pasal 11

(1) Modal dasar PT. Lutim Gemilang (Perseroda) untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) yang komposisinya 100% (seratus persen) milik Pemerintah Daerah.

(2) Modal disetor PT. Lutim Gemilang (Perseroda) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh.

(3) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

(4) Perubahan modal dan perubahan komposisi modal sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS dan diatur lebih lanjut dalam akta pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Pasal 12

(1) Semua saham yang dikeluarkan PT. Lutim Gemilang (Perseroda) merupakan saham atas nama yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

(2) Jenis dan nominal saham ditetapkan oleh RUPS.

(3) Setiap pemegang saham harus tunduk kepada semua keputusan yang diambil dalam RUPS.

Pasal 13

Ketentuan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham, dan duplikat saham ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

ORGAN PT. LUTIM GEMILANG (PERSERODA)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Organ PT. Lutim Gemilang (Perseroda) terdiri atas:

a. RUPS;

b. Komisaris; dan

c. Direksi.

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 15

(1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi yang dilaksanakan paling sedikit sekali dalam satu tahun.

(2) RUPS terdiri dari:

   a. RUPS tahunan; dan

   b. RUPS lainnya.

(3) RUPS tahunan wajib diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.

(4) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk keperluan PT. Lutim Gemilang (Perseroda).

Pasal 16

(1) Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan Direksi atau Dewan Komisaris yang didahului dengan panggilan RUPS.
(2) Penyelenggaraan RUPS yang dilaksanakan atas permintaan Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 17

(1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah mufakat.
(2) RUPS dapat diselenggarakan untuk tujuan merubah anggaran dasar, persetujuan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, permohonan pernyataan pailit bagi perseroan, perpanjangan waktu berdirinya perseroan, dan pembubaran perseroan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tempat, tata cara dan tata tertib penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam anggaran dasar.

Bagian Ketiga

Direksi

Pasal 18

(1) Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari satu orang Direktur maka seorang diantaranya diangkat menjadi Direktur utama.
(2) Pengangkatan Direksi yang pertama oleh Bupati, dan selanjutnya Direksi diangkat oleh RUPS.
(3) Pengangkatan Direksi yang pertama oleh Bupati sebagaimna dimaksud pada ayat (2) untuk jangka waktu sampai dengan ditetapkannya hasil seleksi dan diangkat oleh RUPS.
(4) Direksi bertanggung jawab kepada pemilik atas pengurusan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan, pengangkatan, nama jabatan, jumlah anggota, penggantian, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 19

Direksi karena jabatannya diberi gaji sesuai dengan hasil keputusan RUPS.

Bagian Keempat

Komisaris

Pasal 20

(1) Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai PT. Lutim Gemilang (Perseroda) maupun usaha PT. Lutim Gemilang (Perseroda), dan memberi nasihat kepada Direksi.
(2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan PT. Lutim Gemilang (Perseroda) dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Lutim Gemilang (Perseroda).
(3) Komisaris PT. Lutim Gemilang (Perseroda) dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
(5) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
(6) Pengangkatan Komisaris yang pertama dilakukan dan ditunjuk langsung oleh Bupati, dan selanjutnya Komisaris diangkat oleh RUPS
(7) Pengangkatan Komisaris yang pertama dilakukan dan ditunjuk langsung oleh Bupati sebagaimna dimaksud pada ayat (6) untuk jangka waktu sampai dengan ditetapkannya hasil seleksi dan diangkat oleh RUPS.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, nama jabatan, jumlah anggota, penggantian, pemberhentian, tugas dan wewenang Komisaris diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Kepada Komisaris diberikan honorarium sesuai dengan hasil keputusan RUPS.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 22

(1) Pegawai PT. Lutim Gemilang (Perseroda) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
(2) Hak dan kewajiban pegawai PT. Lutim Gemilang (Perseroda) diatur oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang undangan dengan memperhatikan kemampuan PT. Lutim Gemilang (Perseroda).

BAB IX

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 23

Tahun Perseroda adalah tahun takwin.

Pasal 24

(1) Rencana kerja dan anggaran PT. Lutim Gemilang (Perseroda) diajukan oleh Direksi kepada Komisaris paling lambat satu bulan sebelum tahun buku berakhir untuk mendapat pengesahan.
(2) Paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya rencana kerja dan anggaran PT. Lutim Gemilang (Perseroda), Komisaris harus mengambil keputusan mengesahkan atau menolak.
(3) Apabila dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Komisaris tidak memberikan keputusan maka rencana kerja dan anggaran PT. Lutim Gemilang (Perseroda) dianggap diterima dan dapat dilaksanakan.
(4) Apabila program kerja dan anggaran PT. Lutim Gemilang (Perseroda) ditolak oleh Komisaris maka PT. Lutim Gemilang (Perseroda) menggunakan rencana kerja dan anggaran tahun lalu.

Pasal 25

Setiap akhir tahun buku dibuat perhitungan tahunan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi.

BAB X

LABA BERSIH

Pasal 26

(1) PT. Lutim Gemilang (Perseroda) wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
(2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila PT. Lutim Gemilang (Perseroda) mempunyai saldo laba yang positif.
(3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
(4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan.

Pasal 27

(1) Laba bersih setelah dipotong pajak wajib untuk disahkan oleh RUPS.

(2) Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah merupakan pendapatan asli Daerah dan seluruhnya disetor ke kas Daerah, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah RUPS dilaksanakan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan laba dan pembagian deviden diatur dalam anggaran dasar PT. Lutim Gemilang (Perseroda).

BAB XI
PEMBUBARAN

Pasal 28

(1) Pembubaran PT. Lutim Gemilang (Perseroda) dapat terjadi akibat berakhirnya jangka waktu berdirinya perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar, atau dicabut izin usaha perseroan dan/atau berdasarkan penetapan pengadilan.

(2) PT. Lutim Gemilang (Perseroda) berakhir setelah dibubarkan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

(3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran PT. Lutim Gemilang (Perseroda) dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.

(4) Dalam hal terjadi pembubaran PT. Lutim Gemilang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PT. Lutim Gemilang (Perseroda) tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pembubaran PT. Lutim Gemilang (Perseroda), proses likuidasi, dampak hukum serta pembiayaan yang diperlukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Likuidasi PT. Lutim Gemilang (Perseroda) ditetapkan berdasarkan keputusan pengadilan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam akta pendirian dan keputusan RUPS.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal
BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN … NOMOR…

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR: . . .

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR . . . . TAHUN .....

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MIILIK DAERAH

PERSEROAN TERBATAS LUTIM GEMILANG (PERSERODA)

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu Timur di perlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk sumber pendapatan daerah. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dari hasil pendapatan asli daerah selama ini dirasakan masih belum cukup memadai dalam membiayai pembangunan Kabupaten Luwu Timur. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur menganggap perlu mengadakan usaha-usaha lain guna menambah sumber-sumber pendapatan daerah.

Sesuai perkembangan saat ini, usaha-usaha yang lebih tepat dan memungkinkan serta dapat diandalkan untuk menambah sumber pendapatan daerah adalah mengelola perusahaan dengan prinsip ekonomi perusahaan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah. Untuk menwujudkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut, dilakukan antara lain melalui pendirian PT. Lutim Gemilang (Perseroda).

Seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah sebagai pelaksana ketentuan Pasal 331 ayat (6), Pasal 335 ayat (2), Pasal 336 ayat (5), Pasal 337 ayat (2), Pasal 338 ayat (4), Pasal 340 ayat (2), Pasal 342 ayat (3) dan Pasal 343 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan adanya keinginan pemerintah daerah untuk memiliki BUMD yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Luwu Timur sehingga pendirian PT. Lutim Gemilang (Perseroda) melalui peraturan daerah sangat dibutuhkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR ...

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
Jl. Soekarno HattaTelp.(0474) 321540 Fax. (0474) 321541
M A L I L I, 92982

PENGANTAR SIDANG PARIPURNA KE-XV MASA SIDANG KE-I TAHUN SIDANG 2023/2024 DALAM RANGKA PENYAMPAIAN LAPORAN PANSUS PERSETUJUAN BERSAMA SEKALIGUS PENDAPAT AKHIR KEPALA DAERAH TERHADAP RANPERDA PENDIRIAN BUMD PT. LUWU TIMUR GEMILANG YANG DIRANGKAIKAN DENGAN PANDANGAN UMUM FRAKSI FRAKSI TERHADAP RANPERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Pagi dan Salam Sejahterah untuk Kita Semua
Om Swasty Astu

- Yth. Bupati Luwu Timur;
- Yth. Wakil Bupati Luwu Timur;
- Yth. Wakil Ketua dan Rekan-Rekan Anggota Dewan

Yang Terhormat;

- Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Yth. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Asisten, Para Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Pimpinan Instansi Vertikal, Para Camat, Kepala Desa/Lurah, Insan Pers, dan seluruh hadirin yang sama berbahagia.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali Sidang Paripurna hari ini, marilah senantiasa Kita memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Rahmat Taufiq dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat hadir bersama-sama mengikuti Sidang Paripurna DPRD Luwu Timur dalam rangka mendengarkan Laporan hasil kerja Panitia Khusus,

Persetujuan Bersama, sekaligus pendapat akhir Kepala Daerah terhadap hasil pembahasan Ranperda tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah, Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang (Perseroda) yang dirangkaikan dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Luwu Timur terhadap ranperda tentang, Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam Program Pembentukan perda Tahap III Tahun 2023

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Setelah Memperhatikan Kehadiran Anggota DPRD sejumlah ..... Orang, maka Rapat Paripurna dinyatakan telah memenuhi Kuorum berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur

Atas Perkenan kita semua, dengan mengucapkan **BISMILLAHI RAHMANIR RAHIM** Sidang Paripurna Ke-15, untuk masa sidang kesatu, tahun sidang 2023/2024, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

==========Ketukan Palu Satu Kali==========

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita mengaminkan Doa yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur, untuk itu disilahkan

---------- ***A C A R A B E R L A N G S U N G*** ----------

Terima Kasih kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat,

Selanjutnya marilah kita mengikuti Penyampaian Laporan Panitia Khusus terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang (Perseroda).

Kepada Saudari **Ir. Hj. HARISAH SUHARJO**, Anggota Dewan yang terhormat Sebagai Pelapor, disilahkan.

---------- ***ACARA BERLANGSUNG*** ----------

Terima Kasih Kepada Saudari **Ir. Hj. HARISAH SUHARJO**, Anggota Dewan yang terhormat, yang juga selaku Ketua Pansus.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikian, Penyampaian Laporan Panitia Khusus terhadap hasil pembahasan Satu Buah rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur diluar

Propemperda Tahun 2023, Untuk Itu melalui Forum yang terhormat ini, saya menawarkan kepada Segenap Anggota Dewan yang terhormat, dengan selesainya Seluruh Tahapan Pembahasan Ranperda melalui pembicaraan tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang

Apakah Saudara Setuju, untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah ....??

Jawab : Setuju ....!!.

========== Ketukan Palu Satu Kali ==========

Terima Kasih.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat,

Selanjutnya, marilah kita dengarkan pendapat akhir Kepala Daerah, Kepada Bapak Bupati disilahkan dengan hormat.

---------- *A C A R A B E R L A N G S U N G* ----------

Terima Kasih kepada Bapak Bupati.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya, marilah bersama sama kita mengikuti Penandatanganan Persetujuan Bersama kepala daerah dan Pimpinan DPRD Kabupaten Luwu Timur terhadap Ranperda Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang

Untuk Kepentingan ini, Pimpinan Sidang saya serahkan kepada yang terhormat Wakil Ketua.

========== **Ketukan Palu Satu Kali** ==========

Pimpinan Sidang saya terima.

========== **Ketukan Palu Satu Kali** ==========

Pimpinan Sidang saya serahkan Kembali.

========== **Ketukan Palu Satu Kali** ==========

Pimpinan Sidang saya Terima Kembali

========== **Ketukan Palu Satu Kali** ==========

Terima kasih kepada saudara wakil ketua

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Acara Selanjutnya, marilah bersama-sama kita mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Untuk kesempatan Pertama, Kepada Saudara **MASRUL SUARA** Anggota Dewan yang terhormat, sebagai Juru Bicara Fraksi **PAN** Saya persilahkan dengan hormat.

---------- **ACARA BERLANGSUNG** ----------

Terimakasih kepada saudara **MASRUL SUARA** Anggota Dewan yang terhormat.

Selanjutnya Pandangan umum Fraksi yang kedua, Kepada Saudara SUNAWAR ARISAL, S.SOS ~~WAHIDIN, S.An~~ Anggota Dewan yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi **GOLKAR** dipersilahkan dengan hormat.

----------**ACARA BERLANGSUNG** ----------

Terimakasih kepada saudara SUNAWAR ARISAL, S.SOS ~~WAHIDIN, S.An~~ Anggota Dewan yang terhormat.

Selanjutnya pandangan umum Fraksi yang ketiga, Kepada Saudara EFRAEM ST. MM ~~LEONAR BONGGA, SH~~ Anggota Dewan yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi **PDI-PERJUANGAN** dipersilahkan dengan hormat.

---------- **ACARA BERLANGSUNG** ----------

Terima kasih kepada saudara EFRAEM, ST. MM ~~LEONAR BONGGA, SH~~ Anggota Dewan yang terhormat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya pandangan umum Fraksi yang keempat, Kepada Saudara **RULLY HERYAWAN, S.An** Anggota Dewan yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi **HANURA**, dipersilahkan dengan hormat.

---------- **ACARA BERLANGSUNG** ----------

Terima kasih kepada saudara **RULLY HERYAWAN, S.An** Anggota Dewan yang terhormat.

Selanjutnya Pandangan Umum Fraksi yang kelima, Kepada Saudara **I WAYAN SUPARTA, SH** Anggota Dewan yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi **GERINDRA**, dipersilahkan dengan hormat.

---------- **ACARA BERLANGSUNG** ----------

Terimakasih kepada saudara **I WAYAN SUPARTA, SH** Anggota Dewan yang terhormat.

Selanjutnya Pandangan Umum fraksi yang terakhir, Kepada Saudara **SEMUEL KANDATI** Anggota Dewan yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi **NASDEM**, dipersilahkan dengan hormat.

---------- **ACARA BERLANGSUNG** ----------

Terimakasih kepada saudara **SEMUEL KANDATI** Anggota Dewan yang terhormat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Dengan selesainya seluruh rangkaian acara pada sidang paripurna hari ini, maka tibalah saatnya sidang Saya tutup. Atas nama Pimpinan dan segenap Anggota Dewan Yang Terhormat, memohon maaf bila selama berlangsungnya Sidang Paripurna ada hal – hal yang kurang berkenan di hati bapak/ibu sekalian.

Akhirnya, dengan mengucapkan **ALHAMDULILLAHI RABBIL ALAMIN**, Sidang Saya nyatakan ditutup.

========== **Ketukan Palu Tiga Kali**==========

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Siang, Salam Sejahtera Buat Kita Semua
Om Santi Santi Santi Om...

Malili, 18 Desember 2023

PIMPINAN DPRD KAB. LUWU TIMUR

KETUA,

ARIPIN, S.Ag., M.H

BUPATI LUWU TIMUR

SAMBUTAN
BUPATI LUWU TIMUR
DALAM RANGKA PENDAPAT AKHIR BUPATI TERHADAP 1 (SATU) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Senin, 18 Desember 2023

Bismillahi Rahmanir Rahim,
Assalamu Alaikum Wr. Wb.
Selamat Pagi, Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.
Om Swasty Astu.

Yang Saya Hormati:

- Pimpinan Dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur;

- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Sekretaris Daerah dan Segenap Jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Para Pimpinan Instansi Vertikal / BUMN / BUMD Kab. Luwu Timur;
- Para Camat Se-Kabupaten Luwu Timur;
- Para Kepala Desa/Lurah Se-Luwu Timur;
- Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Insan Pers; Serta
- Para Undangan Dan Hadirin Yang Berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk memuji kebesaran nama Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, seraya bersyukur atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita semua dapat berkumpul di ruang terhormat ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Semoga anugerah kesehatan ini dapat kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melayani masyarakat, sehingga mampu mewujudkan cita-cita kita bersama yakni mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta Hadirin Yang Saya Hormati,

Ranperda tentang Pendirian Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang telah melalui serangkaian proses pembahasan oleh Pansus DPRD bersama Tim Pemerintah Daerah sampai dengan dilakukannya Harmonisasi pada Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dan Fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga berdasarkan hasil harmonisasi dan hasil fasilitasi tersebut maka dapat dilakukan persetujuan bersama. Untuk itu, saya memberikan apresiasi kepada Pimpinan dan Anggota Pansus yang telah membahas Ranperda tersebut dan kepada Pimpinan beserta seluruh Anggota DPRD yang memberikan persetujuannya. Semoga kerja keras dari Pimpinan dan Anggota DPRD serta

seluruh pihak yang terkait menjadi amal saleh bagi kita semua, amin.

Saya berharap ketika Ranperda ini sudah ditetapkan dan diundangkan akan menjadi payung hukum bagi semua pihak, terutama bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan Pemerintahan sekaligus menjalankan tugas dan kewajiban untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memberikan pemahaman kepada semua pihak bahwa Peraturan Daerah merupakan bentuk pelaksanaan dari otonomi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga seyogyanya semua pihak dapat melihat urgensi pengaturan dalam Ranperda ini dari berbagai macam sudut pandang atau aspek. Tentu saja tidak hanya pemahaman,

namun komitmen yang harus kita jaga untuk mengimplementasikan Ranperda ini sehingga besar harapan kita semua, Ranperda yang disepakati hari ini ketika diimplementasikan dapat memberikan manfaat yang dirasakan oleh semua pihak terutama bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta Hadirin Yang Saya Hormati,

Terkait Ranperda tentang Pendirian Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang saya sampaikan bahwa materi pengaturan Ranperda ini merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah **dan** Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha

Milik Daerah, dimana Ranperda ini nantinya akan menjadi pedoman dalam meningkatkan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan pendapatan asli daerah berdasarkan tata kelola Perusahaan yang baik.

Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta Hadirin Yang Saya Hormati,

Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan bahwa kita telah bekerja setahun dan sudah berada di penghujung Tahun 2023 semoga apa yang telah kita kerjakan di Tahun ini dapat menjadi lebih baik untuk pelaksanaan Pembangunan di Luwu Timur Bumi Batara Guru yang kita Cintai bersama.

Terima Kasih.

Wallahul Muwaafiq Ilaa Aqwa-mit Thariq Fastabiqul khairat;

Wassalamualaikum Wr. Wb.;
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua;
Om, santi, santi, santi, om.

Malili, 18 Desember 2023
BUPATI LUWU TIMUR,

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

PERSETUJUAN BERSAMA
BUPATI LUWUTIMUR DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

Nomor: 188.342./ 8 /Pem-LT/XII/2023
Nomor: 188.342./ 8 /DPRD-LT/XII/2023

TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS LUWU TIMUR GEMILANG

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Delapan Belas,** bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di **Ruang Sidang Paripurna** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Drs. H. BUDIMAN, M.Pd.	:	Bupati Luwu Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Malili, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**----------
2. ARIPIN, S.Ag., M.H.	:	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
3. H.M. SIDDIQ BM, S.H.	:	Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
4. H. USMAN SADIK, S.Sos., M.Si.:		Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur,
		dalam hal ini secara bersama-sama (kolektif kolegial) bertindak untuk atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**-------

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KESATU** telah menyerahkan 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 untuk dibahas bersama dengan **PIHAK KEDUA** untuk memeroleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur atas Rancangan Peraturan Daerah tersebut dan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur;

2. **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** telah membahas 1 (satu) Buah Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 17

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, dan oleh **PIHAK KEDUA** telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh **PIHAK KESATU**;

3. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disampaikan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
4. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Persetujuan Bersama.
5. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Malili, 18 Desember 2023

PIHAK KESATU
BUPATI LUWU TIMUR

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd.

PIHAK KEDUA:
KETUA DPRD LUWU TIMUR,

ARIPIN, S.Ag., M.H.

WAKIL KETUA I DPRD LUWU TIMUR,

H.M. SIDDIQ BM., S.H.

WAKIL KETUA II DPRD LUWU TIMUR,

H. USMAN SADIK, S.Sos., M.Si.

LAPORAN PANSUS DPRD
KABUPATEN LUWU TIMUR
TERHADAP HASIL PEMBAHASAN 1 BUAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DI LUAR PROPEMPERDA TAHUN 2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,
Om Suastyastu,

Yang kami hormati:

- Bupati Luwu Timur;
- Ketua, Wakil Ketua DPRD dan rekan-rekan Anggota Dewan yang terhormat;
- Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah kab. Luwu Timur;
- Para Staf Ahli, Pimpinan Unit Kerja, Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab.Luwu Timur.

Pertama-tama Izinkanlah kami mengajak para hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, dan hidayah-Nya sehingga kita semua dapat hadir pada sidang paripurna Laporan hasil kerja Pansus DPRD dalam keadaan sehat walafiat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali Penyampaian Laporan Pansus ini kami selaku pelapor mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan DPRD dan rekan-rekan anggota Pansus yang telah mempercayakan kepada kami untuk membacakan Laporan Pansus terhadap hasil Pembahasan 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah di Luar Propemperda Tahun 2023 yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

- **Dasar Pelaksanaan :**

Dasar Pelaksanaan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang, didasarkan pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah

➢ **Waktu Kerja Pansus :**

- Melakukan Rapat Pansus pada tanggal 24 Desember 2023;
- Melakukan Kunjungan pada tanggal 26 s/d 28 Desember 2023 di Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Prov. Sulsel;

➢ **Mekanisme Pembahasan :**

Pembahasan dilaksanakan dengan diskusi/dialog dan membuat kesepakatan bersama terhadap seluruh bagian yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah baik mengenai Konsideran, Bab demi Bab maupun Pasal demi Pasal dalam Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang .

➢ **Hasil Pembahasan :**

Pembahasan terhadap 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang sebagai berikut :

1. Judul Ranperda diubah menjadi :

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS LUWU TIMUR GEMILANG (PERSERODA)

2. Konsideran menimbang diubah, sehingga menjadi :
   a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan pendapatan asli daerah perlu mendirikan badan usaha milik daerah;
   b. bahwa Kabupaten Luwu Timur memiliki potensi usaha yang perlu dikelola untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
   c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pendirian badan usaha milik daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
   d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang (Perseroda);
3. Dasar hukum angka 3, angka 4, angka 5, angka 7, angka 8, angka 10, angka 11 dan angka 13 dihapus. Dan ditambahkan dasar hukum yaitu :
   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah
4. Diktum menetapkan disesuikan dengan Judul, yaitu :
   PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS LUWU TIMUR GEMILANG (PERSERODA)

5. Nama BUMD yang sebelumnya PT. Lutim Gemilang diubah menjadi PT. Luwu Timur Gemilang. Sehingga Pasal 2, diubah menjadi :
   Dengan Peraturan Daerah ini didirikan BUMD dengan nama PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda). Pasal 3 ayat (1), pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat (1), pasal 4 ayat (2), pasal 4 ayat (3), pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10 ayat (1), pasal 10 ayat (2), pasal 11 ayat (1), pasal 11 ayat (2), pasal 12 ayat (1), pasal 14, pasal 15 ayat (4), pasal 20 ayat (1), pasal 20 ayat (2), pasal 20 ayat (3), pasal 22 ayat (1), pasal 22 ayat (2), pasal 24 ayat (1), pasal 24 ayat (2), pasal 24 ayat (3), pasal 24 ayat (4), pasal 26 ayat (1), pasal 26 ayat (2), pasal 27 ayat (3), pasal 28 ayat (1), pasal 28 ayat (2), pasal 28 ayat (3), pasal 28 ayat (4), pasal 28 ayat (5), dan pasal 29 menyesuaikan.
6. Pasal 20 ayat (1) diubah menjadi:
   Komisaris melakukan pengawasan kebijakan pengurusan PT. Luwu Gemilang (Perseroda) maupun kegiatan usaha PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda), dan memberikan nasihat kepada direksi.
7. Pasal 23 diubah menjadi :

   Tahun buku PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) menggunakan tahun kalender.
8. Pasal 24 diubah menjadi :
   (1) Rancangan rencana kerja dan anggaran PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) diajukan oleh Direksi kepada Komisaris paling lambat satu bulan sebelum tahun buku berakhir untuk mendapat persetujuan.
   (2) Komisaris menyetujui rancangan rencana kerja dan anggaran PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak rancangan rencana kerja dan anggaran diterima.
   (3) Komisaris dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan rencana kerja dan anggaran PT.

Luwu Timur Gemilang (Perseroda) dalam kurung waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal Komisaris tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan rencana kerja dan anggaran PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) dianggap telah disetujui.

(5) Dalam hal rancangan rencana kerja dan anggaran PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) ditolak oleh Komisaris maka PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) menggunakan rencana kerja dan anggaran tahun sebelumnya.

8. Pasal 30 dihapus.

Adapun hasil fasilitasi dari Biro Hukum Prov. Sulawesi Selatan yaitu:

1. Judul Ranperda diubah menjadi :
   PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS LUWU TIMUR GEMILANG.
2. Konsideran menimbang huruf d diubah, sehingga menjadi :
   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang;
3. Diktum menetapkan disesuikan dengan Judul, yaitu :
   PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS LUWU TIMUR GEMILANG
4. Ketentuan Pasal 7 diubah menjadi :
   Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) melaksanakan usaha utama sebagai berikut:
   a. pertambangan;
   b. energi dan pengadaan listrik;
   c. pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan;
   d. kelautan dan perikanan;
   e. pariwisata;

f. perindustrian;
g. perdagangan dan jasa;
h. transportasi dan pergudangan;
i. konstruksi;
j. properti dan real estate;
k. bidang penanaman modal dan investasi;
l. pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah;
m. teknologi dan informasi;
n. pengelolaan sampah, dan limbah daur ulang;
o. jasa konsultansi dan manajemen;
p. jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial;
q. lain-lain bidang usaha strategis yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

5. Pasal 10 ayat (2) dihapus
6. Pasal 18 diubah sehingga menjadi :
   (1) PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari satu orang Direktur maka seorang diantaranya diangkat menjadi Direktur Utama
   (2) Direksi bertanggung jawab kepada pemilik atas pengurusan PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
7. Pasal 20 ayat 3 diubah menjadi :
   (3) Komisaris PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Sebelum kami akhiri laporan ini, kami akan menyampaikan beberapa kesimpulan dan rekomendasi :

1. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Nasdem, menerima dan menyetujui Ranperda ini untuk ditetapkan dengan catatan yaitu mendorong pengawasan yang ketat serta proses pertanggung jawaban yang transparan sehingga BUMD yang akan terbentuk tidak lagi menjadi beban daerah.
2. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Golkar, menyampaikan beberapa catatan salah satu diantarnya BUMD yang dibentuk ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang besar dalam melaksanakan pembangunan daerah melalui jasa kepada masyarakat.
3. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi HANURA, memberikan beberapa catatan salah satu diantaranya yaitu pentingnya melakukan evaluasi dalam rangka menjaga modal daerah yang telah diserahkan Pemda ke PT. Luwu Timur Gemilang.
4. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi PAN menerima untuk ditetapkan menjadi Perda dengan catatan agar Pemerintah Daerah untuk setiap kegiatan usaha yang nantinya menjadi Fokus BUMD menjadi visi utama seperti pertambangan dan pertanian.
5. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Gerindra menerima untuk ditetapkan menjadi Perda demi mempercepat proses pembangunan dna pertumbuhan ekonomi yang bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah.
6. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi PDIP menyetujui untuk ditetapkan menjadi Perda dengan catatan Pendirian BUMD PT. Luwu Timur Gemilang dapat memajukan tangkat kesejahteraan masyarakat serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7. Sebagai kesimpulan akhir yang dapat kami sampaikan bahwa pansus merekomendasikan :
   - Komitmen Keseriusan Pemerintah Daerah terhadap BUMD yang kita bentuk pada hari ini tidak lagi "mati suri" seperti BUMD sebelumnya.

Sebagaimana yang kita ketahui Pendirian BUMD memerlukan dana yang tidak sedikit, terlebih lagi dalam menyertakan modal yang menggelontorkan banyak anggaran daerah.

- Dalam menentukan Organ BUMD, Bupati diminta agar memperhatikan Pasal 30 pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pendirian BUMD dimana dalam pasal tersebut berbunyi "setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan
- Hampir di seluruh Indonesia, BUMD banyak bermasalah hukum dikarenakan rendahnya pengawasan Dewan Pengawas atau Komisaris dan Perangkat Daerah yang diberi tugas mengawasi. Oleh karena itu, kepada Sdr. Bupati agar dalam menentukan DIreksi/Dewan Pengawas dan Komisaris diangkat berdasarkan hasil seleksi yang meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga professional dengan harapan agar BUMD ini nantinya dapat memberikan dampak posited terhadap daerah yang kita cintai ini.
- Keberadaan BUMD PT.Luwu Timur Gemilang harus memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana halnya wilayah Kabupaten Luwu Timur yang memiliki potensi besar di sektor pertambangan, dimana sektor ini merupakan sektor yang sangat besar memberikan kontribusi bagi pembentukan PDRB.
- Terakhir, Pendirian BUMD ini nantinya bisa membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya, membantu dan mendorong pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikianlah Laporan Pansus terhadap pembahasan 1 (Satu) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur di Luar Propemperda Tahun 2023, dan laporan ini adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari hasil pembahasan pansus. Untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang, selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Kami atas nama Pansus, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pembacaan Laporan Pansus ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah,
Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat Siang dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,
Om Santy Santy Om,

Malili, 18 Desember 2023
PANITIA KHUSUS DPRD KAB.LUWU TIMUR

Mengetahui,
Ketua DPRD

ARIPIN, S.Ag, MH

Pelapor

IR.HJ.HARISAH SUARJO

Partai NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

PANDANGAN UMUM FRAKSI NASDEM

DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

TERHADAP RANPERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DISAMPAIKAN OLEH:

FRAKSI NASDEM
DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
Senin, 18 Desember 2023

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua

Om Swastyastu

Yang kami hormati :

- Yth. Bupati Luwu Timur
- Yth. Wakil Bupati Luwu Timur
- Yth. Ketua, Wakil Ketua dan Rekan – Rekan Anggota Dewan yang Terhormat
- Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Timur
- Yth. Sekretaris Daerah Luwu Timur
- Yth. Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah
- Para Pejabat Pemkab Luwu Timur dan
- Para undangan yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita senantiasa besyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan Rahmat dan kasih sayang-NYA kita semua dapat hadir pada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat ini. Dalam rangka mendengarkan Penyampain

PANDANGAN UMUM FRAKSI NASDEM DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR TERHADAP RANPERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

sholawat dan Salam kami kirimkan kepada Rasul pilihan pembawa Rahmat bagi seluruh Alam Nabi Muhamad S.A.W, karena dengan keteladanannya menjadi insipirasi dalam menciptakan kedamaian dengan penuh kasih sayang.

Kepada pimpinan Dewan, Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati.

kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi Nasdem untuk membacakan **PANDANGAN UMUM FRAKSI NASDEM DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR TERHADAP RANPERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

Kepada Pimpinan Dewan, Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati.

Pertama tama yang ingin kami sampaikan adalah apresiasi atas pembahasan Ranperda ini. Karena Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba ini sangat penting bagi menjaga masa depan generasi muda Luwu Timur. Mengutip Press Release hasil operasi antik lipu 2023

di Polres Luwu Timur yang menyebutkan bahwa Peredaran Narkotika hampir merata di semua Kecamatan di Luwu Timur dan ada beberapa Kecamatan yang masuk dalam zona merah Peredaran Narkotika. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Kejaksaan juga disampaikan bahwa rasio penanganan perkara di Kejaksaan Luwu Timur, 73 persen adalah penanganan Perkara Narkotika.

Kedua kita juga berharap bahwa dengan adanya Ranperda ini, maka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika ini bukan lagi hanya bertumpu kepada Aparat Penegak Hukum dan BNN semata, tetapi menjadi kesadaran semua pihak di Kabupaten Luwu Timur

Ketiga terkait upaya pencegahan, kami berpendapat bahwa harus melibatkan semua pihak oleh karena itu dukungan dari pemerintah sangat kita harapkan demi terwujudnya kerjasama semua pihak melalui program kegiatan maupun fasilitasi pendanaan.

Keempat kami dari Fraksi Nasdem mendorong adanya antisipasi dini. Seperti contohnya Tes Urine secara berkala dan lain sebagainya . Antisipasi dini ini sebaiknya mulai menyasar seluruh instansi pemerintah, DPRD, Sekolah, Organisasi, Perusahaan, Perhotelan dan tempat tempat yang dianggap rawan penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika ini.

Kelima yang juga menurut kami penting adalah Kerjasama. Dimana kerjasama dengan Partai Politik, Kepolisian dan Kejaksaan dalam Sosialisasi terkait bahaya Narkotika dan dampak - dampak yang dapat ditimbulkan.

Keenam, kami dari Fraksi Nasdem melihat bahwa dalam pelaksanaan Ranperda ini tentu akan di butuhkan peraturan yang lebih teknis, seperti Peraturan Bupati. Oleh karena itu kami mendorong agar kiranya ada pasal yang mengatur terkait peraturan yang lebih teknis.

Pimpinan Dewan, Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati.

Demikian beberapa hal yang kami sampaikan, kepada semua pihak disampaikan terimakasih dan permohonan maaf yang dalam atas segala kesalahan dan kekhilafan.

WabillahiTaufiqWalhidayah,

Wassalamualaikum Wr Wb.

Om santi, santi, santiom

Malili, 18 Desember 2023

FRAKSI NASDEM DPRD KAB. LUWU TIMUR

Juru Bicara

SEMUEL KANDATI

PARTAI AMANAT NASIONAL

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKUSOR NARKOTIKA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023

Dibacakan Oleh: **MASRUL SUARA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Yang Terhormat :

- Sdr. Bupati Luwu Timur;
- Para Pimpinan dan rekan – rekan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur;

Yang saya hormati :

- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur;
- Sdr. Sekertaris daerah ,sdr . Sekertaris Dewan , Para Asisten dan Staf Ahli serta unit kerja dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Para Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN,BUMD dan Perbankan;
- Para Camat ,Para Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Luwu Timur;
- Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, LSM, Insan Pers, serta hadirin yang saya muliakan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat Pagi , Salam Sejahtera untuk kita semua , om Swastiastu.

Mengawali Pemandangan Umum Fraksi kami hari ini , perkenankan saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kekhadirat Tuhan yang maha kuasa, atas limpahan rahmat ,taufiq dan hidayahnya kepada kita sehingga dipagi hari yang berbahagia ini kita masih diberi kekuatan serta kesehatan untuk hadir Bersama-sama dalam rangka mendengar penyampaian **"Pandangan Umum"** Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Precursor Narkotika Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.

Terima kasih kepada Pimpinan Dewan serta rekan-rekan Fraksi PAN yang telah member kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan sikap serta pandangan fraksi kami

terkait rencana pembahasan ranperda tersebut, sebagai salah satu tugas konstitusional Dewan dalam menjalankan tugas dan fungsi legislasinya.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat

Secara umum Peraturan Daerah merupakan instrument yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam mengatur penyelanggaraan pemerintahan daerah secara otonom. Dalam pasal 1 angka 8 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, disebutkan bahwa **"Peraturan Daerah Kabupaten /Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan Persetujuan Bersama Bupati/Walikota"**.

Berkenaan dengan hasil pembahasan ranperda tersebut diatas, melalui kesempatan ini fraksi PAN ingin menyampaikan secara ringkas dan bahan masukan dalam melakukan pembahasan antara lain;

Fraksi PAN sangat mengapresiasi atas hadirnya ranperda ini dalam upaya pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan Narkotika dikabupaten Luwu Timur ,seperti kita ketahui maraknya peredaran narkoba dikabupaten Luwu Timur ini yang sangat mengancam perkembangan sumberdaya manusia serta kehidupan bangsa dan negara sehingga perlu penanganan yang serius oleh semua pihak , menghadirkan sistem yang terintegrasi ,terarah dan berkesinambungan. Hal ini sangat penting karena letak geografis Kabupaten Luwu Timur merupakan daerah paling timur diprovinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan provinsi Sulteng disebelah utara sedangkan disebelah Selatan

berbatasan dengan provinsi Sulawesi Tenggara teluk bone, sementara itu batas sebelah barat merupakan kabupaten Luwu Utara , sehinggan keadaan ini bisa dimanfaatkan oleh oknum pengedar narkoba sebagai pintu masuk dan pelintasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika melalui sarana transportasi dan sekitarnya.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat,

Berdasarkan ketentuan pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika , Dimana Pemerintah harus Menyusun Regulasi berupa peraturan daerah sebagai upaya sinergitas membangun kordinasi dan berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat,

Peraturan daerah ini nantinya merumuskan upaya pencegahan dan pemberantasan serta penyalagunaan narkotika , tugas dan kewenangan pemerintah daerah adalah antisipasi dini , deteksi dini , pencegahan , pemberantasan , penanganan , rehabilitasi dan paling utama fraksi PAN meminta kepada Pemerintah daerah untuk nantinya melakukan penyuluhan dan proses pemeriksaan yang dilakukan di jajaran pemerintah daerah sehingga efektivitas dan pelaksanaan perda ini nantinya di mulai dilingkungan pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur . sehingga Masyarakat bisa terlibat aktif dalam menerapkan perda ini .

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat,

Pembahasan ranperda ini nantinya diharapkan melibatkan berbagai pihak untuk mendapatkan masukan secara akedemik dan teknis sehingga harapan yang jauh kedepan bisa diwujudkan

dengan sebuah peraturan yang memenuhi aspek kelayakan , karena yang akan diatur adalah mencegah Masyarakat dalam menyalagunakan narkotika,untuk itu kita meminta keterlibatan semua pihak , sebagaimana yang diatur dalam undang-undang 1945 , hal ini bermakna bahwa negara harus memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia dari perbuatan yang dapat membahayakan Masyarakat itu sendiri.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat

Demikian Pandangan Umum Fraksi PAN yang dapat saya sampaikan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ,Fraksi PAN **menyutujui untuk dibahas pada tingkat selanjutnya.** Atas segala perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Billahi Taufiq Wal hidayah

Assalamualaikumwrwb

Om santi, santiom.

18 Desember 2023

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LUWU TIMUR

KetuaFraksi, Juru Bicara,

Ir. Hj. HARISAH SUHARJO **MASRUL SUARA**

PANDANGAN UMUM FRAKSI GOLKAR
TERHADAP
RANCANGAN PERERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
(RANPERDA TAHAP III TAHUN 2023)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua

Om Suasti Astu.

Yang Terhormat...,

- Bapak Bupati Luwu Timur;
- Bapak Wakil Bupati Luwu Timur;
- Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur;
- Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Ka. Badan, Ka. Kantor dan Kabag. Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Para Camat dan Para Lurah, Kepala Desa Se-Kabupaten Luwu Timur;
- Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Wanita, LSM, Insan Pers dan Hadirin Undangan Yang Saya Muliakan.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua, berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir pada hari ini guna mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Luwu Timur dengan Agenda Pandangan umum fraksi-fraksi terhadap **RANCANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.**

Pada kesempatan ini pula, Fraksi Golkar mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat, yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Fraksi Golkar untuk menyampaikan pandangannya di depan forum yang mulia ini.

Hadirin Sidang Paripurna Dewan yang terhormat...,

Masyarakat saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang mengkhawatirkan akibat semakin maraknya penyalahgunaan Narkotika. Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika telah menunjukkan kecenderungan terus meningkat, sangat memprihatinkan dan membahayakan kehidupan masyarakat. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya pemakaian dan peredaran gelap Narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat. Upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika memerlukan upaya penanganan yang komprehensif dan multidimensional agar tercapai hasil yang maksimal serta upaya pemberantasannya pun harus dilaksanakan secara bertahap, konsisten, dan berkesinambungan.

Hadirin Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat...,

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Fraksi Golkar memandang bahwa menghadirkan Peraturan Daerah **Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika** sangat diperlukan untuk memberi kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan lintas sektor terkait dalam pelaksaan tugasnya, mengingat:

- Penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika telah terbukti merusak masa depan bangsa di negara manapun. Daya rusaknya luar biasa, merusak

karakter manusia, merusak fisik, dan merusak kesehatan masyarakat, serta dalam jangka panjang berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan bangsa.

- Fenomena penyalahgunaan narkotika kini dipandang sebagai persoalan kritis yang sangat miris dan dianggap sebagai salah satu kejahatan global yang sangat berbahaya apabila dibiarkan.
- Di Luwu Timur sendiri, berdasarkan data dari pihak kepolisian, per November tahun 2023, terdapat 64 kasus penyalahgunaan Narkotika dan termasuk daerah yang berada di kategori Zona Merah. Oleh karena itu, Ranperda ini harus segera ditindaklanjuti dengan tetap memperhatikan peraturan yang lebih tinggi agar tidak terjadi tumpang-tindih dan inkonsistensi antara peraturan yang satu dengan yang lainnya.
- upaya pemberantasan Narkotika tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja, melainkan perlu melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Jika hal ini tidak dilaksanakan dengan segera, maka akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara, karena generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan negara pada masa mendatang

Hadirin Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat...,

Pada dasarnya, Fraksi Golkar menyetujui **Rancangan Perda tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika** ini untuk di bahas lebih lanjut. Untuk memaksimalkan sebuah produk hukum, Diperlukan komitmen dan keseriusan dari segenap tataran personal, institusional, dan sosial dari setiap komponen dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan generasi muda dari bahaya Narkotika. Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Golkar, Mohon maaf jika sekiranya terdapat hal-hal yang kurang berkenaan.

Wallahul Muwafiq ila Aqwamith Thariq,

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat Siang Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.

Om Shanti Shanti Shanti Om...

Malili, 18 Desember 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
FRAKSI PARTAI GOLKAR

KETUA FRAKSI	JURU BICARA
BADAWI ALWI, SE	**WAHIDIN, S.A.N**

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA TERHADAP RANPERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHAP III ANGGARAN TAHUN 2023

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera buat kita semua,

Om Swasty Astu.

- Yth. Bupati Kab. Luwu Timur;
- Yth.Wakil Bupati Kab.Luwu Timur
- Yth. Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kab. Luwu Timur;
- Yth. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staff Ahli, Kepala Dinas, Ka. Badan, Ka. Kantor dan Kabag. Lingkup Pemerintah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Pimpinan Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se- Kabupaten Luwu Timur;
- Yth. Para Camat dan Para Lurah/Kepala Desa Se-Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda/Wanita, LSM, Pers dan Hadirin Undangan yang Saya Muliakan.

SIDANG PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir dan melaksanakan tugas-tugas sebagai wakil rakyat serta tugas-tugas kenegaraan. Kemudian, kami berterimakasih karena telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan dan sekaligus mendengarkan ***Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (Ranperda Tahap III Tahun 2023).***

SIDANG PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT

Perjuangan bangsa ini dalam perang melawan penyalahgunaan narkotika semakin berat dan darurat, dimana angka penyalahgunaan narkotika di angka 1,95% pada tahun 2021 menjadi 1,73% pada tahun 2023, kalau kita lihat jumlah ini hanya menurun 0,22 poin tetapi kalau kita lihat lagi ada lebih 300 ribuh anak bangsa yang diselamatkan dari hasil penelitian kuantitatif dari total penduduk Indonesia atau sekitar 3,66% juta jiwa. Dampak ikutan dari kejahatan narkotika tersebut melahirkan berbagai masalah turunan seperti meluasnya jaringan sindikat peredaran gelap narkotIka, potensi rusaknya generasi masa depan bangsa akibat penyalahgunaan narkotika.

Sehubungan dengan itu, dan mencermati berbagai kelemahan dilevel praktik dan produk legislasi yang menyertai, Fraksi Gerindra menyambut baik Ranperda penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di kabupaten Luwu timur. Dimana Generasi muda kita yang mengkhawatirkan dan mengancam perkembangan sumber daya manusia sehingga perlu upaya pencegahan dan pemberantasan serta penanganan secara

terintegrasi,terarah, dan berkesinambungan yang berdasarkan ketentuan pasal 3 huruf a, peraturan mendagri nomor 12 tahun 2019.

Dan Kami menyadari bahwa untuk mencapai hal tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah, karna problem utama bukanlah sekedar memperbaiki sistem namun juga peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

SIDANG PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT

Setelah mencermati dengan seksama Sambutan Bupati terkait tentang usulan ranperda pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (Ranperda Tahap III Tahun 2023), Fraksi Partai Gerindra memberikan beberapa saran atau masukan sebagai berikut:

- Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayaan kehidupan masyarakat.
- Terkait dengan fasilitas pencegahan dan pemberantasan narkotika, pemeritah perlu melakukan upaya peningkatan pencegahan karena dapat menimbulkan ketergantungan jika digunakan tanpa pengendalian yang ketat.
- Dengan adanya Ranperda pencegahan dan pemberantasan narkotika, diharapkan dapat mengakomodir kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dalam rangka fasilitas pencegahan narkotika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

SIDANG PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT

Dengan menimbang beberapa hal yang sudah kami paparkan diatas, kami dari Fraksi Gerindra menyatakan menyetujui Ranperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (Ranperda Tahap III Tahun 2023) untuk diproses ketahap selanjutnya.

Demikian pemandangan umum dari Fraksi Partai Gerindra, Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa menjadi masukan yang positif untuk Generasi Muda kita di Luwu timur. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membimbing dan meridhoi langkah kita semua untuk melaksanakan amanah yang mulia ini yaitu mensejahterahkan masyarakat Luwu timur.

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,
Selamat Pagi danSalam Sejahtera buat kita semua
Om Swasty Astu.

Malili, 18 Desember 2023

FRAKSI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. LUWU TIMUR

Ketua Fraksi,	Juru Bicara,
Andi Baharuddin, SM	**I Wayan Suparta,SH**

PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
TERHADAP RANPERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Bismillahirahmanirahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat siang dan salam sejahterah untuk kita semua

Om Swasty Astu

Yth. Bapak Bupati Luwu Timur

Yth. Ketua/Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kab. Luwu Timur

Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur.

Yth. Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Kepala Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Yth. Para Camat dan Para Lurah, Kepala Desa Se-kabupaten Luwu Timur Yth.

Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Wanita, LSM, Insan Pers dan Hadirin Undangan Yang Saya Muliakan

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka mendengar penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap **Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.**

Sebelum penyampaian Pandangan Umum Fraksi Hanura, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Fraksi kami untuk menyampaikan pandangannya di depan forum yang mulia ini.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Penyerahan rancangan peraturan Daerah adalah merupakan salah satu upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta untuk memenuhi kewajiban konstitusional utamanya dalam hal pelaksanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Oleh karena itu, Fraksi Hanura mengapresiasi kepada Pemerintah Daerah karena telah mendorong Ranperda tentang Penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika sebagai bentuk komitmen daerah dalam rangka menekan angka kasus Narkoba di Kabupaten Luwu Timur.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Baru – baru ini Kejaksaan Negeri Luwu Timur telah melakukan Pemusnahan sejumlah barang bukti dari berbagai kasus tindak pidana. Dari sejumlah kasus Pidana yang mendapatkan ketetapan hukum dari Pengadilan Negeri Malili, kasus barang haram Narkotika yang mendominasi yakni 15 perkara Narkotika dengan jumlah barang bukti 64 Gram.

Hal ini membuktikan bahwa kabupaten Luwu Timur saat ini menjadi tempat peredaran dan traksaksi jual beli barang haram tersebut dan menjadikan masyarakat kita di kabupaten Luwu Timur menjadi korban dari kepentingan oknum – oknum tertentu. Olehnya itu, Fraksi Hanura meminta kepada Pemerintah Daerah dan Aparat Kepolisian agar bekerjasama dalam memberantas peredaran Narkotika di daerah yang kita cintai ini. Hal ini kita lakukan untuk menjaga generasi penerus bangsa kita dari bahaya Narkotika.

Selain itu, Peran keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba juga sangat dibutuhkan misalnya menjaga pendidikan agama dan akhlak, kasih sayang, rasa aman, bimbingan dan perhatian, selalu ada ketika dibutuhkan, mengetahui kebutuhan anak-anak, memberikan kebebasan dengan pengawasan aktif dan bijaksana, dan dorongan semangat untuk mencapai prestasi yang terang.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Terkait dengan Ranperda penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, maka Fraksi Hanura menyampaikan Pandangannya sebagai berikut :

1. Fraksi Hanura meminta kepada Pemerintah Daerah agar proaktif dalam rangka menekan angka kasus Narkotika di masyarakat dengan melakukan penyuluhan bahaya Narkotika bersama dengan aparat Kepolisian dan stakeholder lainnya. Hal ini diharapkan agar tidak terjadi adanya gangguan kerusakan fisik masyarakat yang dapat berakibat kematian bagi masyarakat itu sendiri.
2. Perda tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika diharapkan mampu menjadi solusi terbaik dalam menekan angka kasus Narkotika di kabupaten Luwu Timur . Olehnya itu, Fraksi Hanura meminta agar Pemerintah Daerah dapat menerapkan pendidikan tentang bahaya narkoba dimulai sejak dini di sekolah dan di rumah serta anak-anak perlu diberikan informasi yang jelas tentang risiko dan konsekuensi negatif penggunaan narkoba.
3. Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait juga diminta agar aktif melakukan kampanye anti penyalahgunaan narkoba, memberikan Pendidikan dan pelatihan kelompok serta yang tidak kalah pentingnya adalah **upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi narkoba masuk di kabupaten Luwu Timur.**

Demikian Pandangan Umum Fraksi Hanura Terhadap **Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.** Atas perhatiannnya kami ucapkan terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirahmanirahim, Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika disetujui untuk dibahas ditingkat Pansus bersama dengan eksekutif.

Wàssalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuaOm

Santhi-santhi, Santhi Om

Malili, 18 Desember 2023

Fraksi Hanura Kabupaten Luwu Timur

Ketua	**Juru Bicara**
Rully Heryawan, S.An	**Rully Heryawan, S.An**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
Jl. SoekarnoHattaTelp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Email : dprdlutim@gmail.com Website : www.dprd-luwutimurkab.go.id
M A L I L I, 92981

DAFTAR HADIR ANGGOTA DEWAN DPRD KAB. LUWU TIMUR

Agenda : Laporan Panitia Khusus, Persetujuan Bersama sekaligus Pendapat Akhir Kepala Daerah terhadap Ranperda Pendirian BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) yang dirangkaikan dengan Pandangan UmumFraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (Ranperda Tahap III Tahun 2023)

Hari/Tanggal : Senin, 18 Desember 2023

Waktu : 09:00 Wita

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD LuwuTimur

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ARIPIN, S.Ag,.M.H			Ketua	1.
2	H.M SIDDIQ BM, SH			Wakil Ketua	2.
3	H.USMAN SADIK,S.Sos,M.Si			Wakil Ketua	3.
4	Ir.Hj. HARISAH SUHARJO			Anggota	4.
5	HERYANTI HARUN,SE			Anggota	5.
6	ANDI BAHARUDDIN,SM			Anggota	6.
7	MASRUL SUARA			Anggota	7.
8	LEONAR BONGGA, SH			Anggota	8.
9	H. M. SARKAWI HAMID, M.Si			Anggota	9.
10	BADAWI ALWI,SE			Anggota	10.
11	SUNAWAR ARISAL,S.Sos			Anggota	11.
12	IR. ABDUL KANAL			Anggota	12.
13	NAJAMUDDIN,S.An			Anggota	13.
14	RULLY HERYAWAN,S.An			Anggota	14.

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
15	WAHIDIN WAHID			Anggota	15.
16	IR. RAHMAN			Anggota	16.
17	Ir.ABD.MUNIR RAZAK,MM			Anggota	17.
18	ABDUH,S.Ag			Anggota	18.
19	TUGIAT,S.Ag			Anggota	19.
20	I MADE SARIANA,SH			Anggota	20.
21	I WAYAN SUPARTA			Anggota	21.
22	ARIS SITUMORANG,SE			Anggota	22.
23	dr. RAMNA MINGGUS			Anggota	23.
24	EFRAEM,ST,MM			Anggota	24.
25	OBER DATTE			Anggota	25.
26	ALPIAN, S.Pd			Anggota	26.
27	SUPRIANTO,SE			Anggota	27.
28	SEMUEL KANDATI			Anggota	28.
29	KH.SUARDI ISMAIL,S.Fill.I,M.Si			Anggota	29.
30	IRMANTO HAFID,S.An			Anggota	30.

Mengetahui :
Pimpinan DPRD Kab. LuwuTimur

_____

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
Jl. SoekarnoHattaTelp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Email : dprdlutim@gmail.com Website : www.dprd-luwutimurkab.go.id
M A L I L I, 92981

DAFTAR HADIR UNDANGAN

Agenda : Laporan Panitia Khusus, Persetujuan Bersama sekaligus Pendapat Akhir Kepala Daerah terhadap Ranperda Pendirian BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) yang dirangkaikan dengan Pandangan UmumFraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (Ranperda Tahap III Tahun 2023)

Hari/Tanggal : Senin, 18 Desember 2023

Waktu : 09:00 Wita

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD LuwuTimur

NO	NAMA	L	P	JABATAN	NO TLP/WA	TANDA TANGAN
1.	Ramadhan	L		Ka. BKAD		
2	Dolri Afari	L		Ka Bapenda		
3	Amrullah	L		Kadis pkp		
4.	Arwin Aris	L		Camat		
5	A. ENDIS		P	Asisten Pemkum		
6.	Sukarti	L		Malili		
7	BENNY	L		Direktur Rsud		
8	Nursiq H		P	As 3		
9	Masdin	L		Asisten Ekbang		
10	Baclitian	L		Pabung		
11	Oksen Biga	L		Kadis Dikbud		
12.	Kamal Rasyid	L		Kadis Transnakber		

NO	NAMA	L	P	JABATAN	NO TLP/WA	TANDA TANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Email : dprdlutim@gmail.com Website : www.dprd-luwutimurkab.go.id
M A L I L I, 92981

NOTULEN PEMBAHASAN PANSUS

Hari/Tanggal : Jumat, 20 November 2023

Waktu : Pukul 10.00 WITA

Pimpinan Rapat : Ir. Hj. Harisah Suarjo (Ketua Pansus)

Agenda : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang.

I. Pendahuluan

Rapat dibuka oleh Ir. Hj. Harisah Suarjo (Ketua Pansus) dengan Ucapan Bismillahirrahmanirrahim

II. Jalannya Rapat :

- Ir. Hj. Harisah Suarjo

  Hari ini kita mau membahas ranperda mengenai pendirian BUMD. Bagaimana model pembahasan kita, ini isinya harus jelas. Kita lihat pasal per pasal. Kita sepakati disini. Bagaimana nanti Pemerintah Daerah memanfaatkan BUMD kedepannya.
- Badawi Alwi, SE

  Saya kira terkait dengan pembentukan perda perlu penajaman dari sisi yuridis. Menurut saya Perda ini luar biasa karena Perda ini diajukan di Luar Propemperda. Apakah secara aturan bisa dibentuk diluar Propemperda? Ini harus dipertajam di Naskah Akademik.
- Wahiyuddin SH (Bag. Hukum Setda)

  Ini sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, Permendagri 80 Tahun 2015. Dalam keadaan tertentu, DPRD provinsi atau gubernur dapat mengajukan rancangan perda di luar Propemperda karena alasan:
  a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau bencana alam
  b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain
  c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah
  d. akibat pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri untuk perda provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk perda kabupaten/kota dan

e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

- Badawi Alwi, SE

  Ketentuan mengenai poin-poin itu harus masuk di landasan filosofis.

- Wahiyuddin, SH (Bag. Hukum Setda)

  Kedua Belah Pihak setuju dalam hal ini Bapemperda da Bagian Hukum untuk membahas ranperda ini

- Masrul Suara

  Seperti apa urgentnya sehingga Perda ini harus dibuat untuk mendirikan perusahaan itu? Perusahaan-perusahaan yang ada tidak pernah jelas core bisnis dan transparansi. Dasar hukum ini penting? Ini nantinya akan ada investasi saham dan Pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

- Alpian, S.Pd

  Mungkin teman-teman kita fokus dalam pembahasan, kita ingin bedah ranperda ini pasal per pasal. Yang perlu diketahui Perda ini 1 Tahun 10 Bulan baru ada penilaian dari Kemendagri. Ini ada 3 blok. Ada hubungan dengan pihak lain yaitu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

- A. Juanna (Kabag. Ekbag)

  Ranperda ini berproses dari tahun lau, tetapi ini terkendala karena harus ada rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri.

- Masrul Suara

  Saya perkirakan nilai 3 blok ini yaitu sebesar Rp. 300.000.000.000,- Apakah pemda sanggup dengan nominal ini?

- Alpian, S.Pd

  Persoalan sanggup atau tidaknya, tim dari ekbag sudah punya pemikiran kedepannya.

- Ir. Hj. Harisah Suarjo

  Waktu kita sangat sedikit, saya minta teman-teman jangan keluar terlalu jauh dari substansi

- Alpian, S.Pd

  Mengenai nama BUMD ini karena sudah fix PT. Luwu Timur Gemilang, untuk daftarkan segera di Notaris, agar tidak ada pihak lain yang mengajukan nama itu.

- Ir. Hj. Harisah Suarjo

  Saya persilahkan untuk Bag. Hukum untuk mengoreksi pasal per pasal

- Wahiyuddin (Bag. Hukum)

  1. Judul Ranperda diubah menjadi :
     PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS LUWU TIMUR GEMILANG (PERSERODA)
  2. Konsideran menimbang diubah, sehingga menjadi :

  a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan pendapatan asli daerah perlu mendirikan badan usaha milik daerah;

b. bahwa Kabupaten Luwu Timur memiliki potensi usaha yang perlu dikelola untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pendirian badan usaha milik daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang (Perseroda);

3. Dasar hukum angka 3, angka 4, angka 5, angka 7, angka 8, angka 10, angka 11 dan angka 13 dihapus. Dan ditambahkan dasar hukum yaitu :
   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah
4. Diktum menetapkan disesuikan dengan Judul, yaitu :
   PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS LUWU TIMUR GEMILANG (PERSERODA)
5. Nama BUMD yang sebelumnya PT. Lutim Gemilang diubah menjadi PT. Luwu Timur Gemilang. Sehingga Pasal 2, diubah menjadi :
   Dengan Peraturan Daerah ini didirikan BUMD dengan nama PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda). Pasal 3 ayat (1), pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat (1), pasal 4 ayat (2), pasal 4 ayat (3), pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10 ayat (1), pasal 10 ayat (2), pasal 11 ayat (1), pasal 11 ayat (2), pasal 12 ayat (1), pasal 14, pasal 15 ayat (4), pasal 20 ayat (1), pasal 20 ayat (2), pasal 20 ayat (3), pasal 22 ayat (1), pasal 22 ayat (2), pasal 24 ayat (1), pasal 24 ayat (2), pasal 24 ayat (3), pasal 24 ayat (4), pasal 26 ayat (1), pasal 26 ayat (2), pasal 27 ayat (3), pasal 28 ayat (1), pasal 28 ayat (2), pasal 28 ayat (3), pasal 28 ayat (4), pasal 28 ayat (5), dan pasal 29 menyesuaikan.
6. Pasal 20 ayat (1) diubah menjadi:
   Komisaris melakukan pengawasan kebijakan pengurusan PT. Luwu Gemilang (Perseroda) maupun kegiatan usaha PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda), dan memberikan nasihat kepada direksi.
7. Pasal 23 diubah menjadi :

   Tahun buku PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) menggunakan tahun kalender.
8. Pasal 24 diubah menjadi :

(1) Rancangan rencana kerja dan anggaran PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) diajukan oleh Direksi kepada Komisaris paling lambat satu bulan sebelum tahun buku berakhir untuk mendapat persetujuan.
(2) Komisaris menyetujui rancangan rencana kerja dan anggaran PT. Luwu Timur Gumilang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak rancangan rencana kerja dan anggaran diterima.
(3) Komisaris dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan rencana kerja dan anggaran PT. Luwu Timur Gumilang (Perseroda) dalam kurung waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal Komisaris tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan rencana kerja dan anggaran PT. Luwu Timur Gumilang (Perseroda) dianggap telah disetujui.

(5) Dalam hal rancangan rencana kerja dan anggaran PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) ditolak oleh Komisaris maka PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) menggunakan rencana kerja dan anggaran tahun sebelumnya.

8. Pasal 30 dihapus.

- Ir. Hj. Harisah Suarjo

  Saya ingin bertanya mengenai ketentuan di pasal 7 tentang jenis usaha BUMD? Ini saya lihat terlalu bermacam-macam sampai di sektor perkebunan dan sebagainya. Bukankah ini BUMD ini harus focus di bidang usaha pertambangan

- Andi Juanna (Kabag Ekbang)

  1. Perda kita biarkan seperti ini memiliki jenis usaha yang beragam, karena kami ingin beberapa tahun kedepannya disiapkan di beberapa sektor itu seperti pariwisata dsb. Nanti akta notaris yang kita samakan dengan jenis usaha yang mendekati pertambangan.
  2. Ketika ada investor masuk ke luwu timur harus melibatkan BUMD, sehingga tidak merubah lagi perda. Maka perda ini harus menyinggung segala bentuk aspek sumber daya alam di luwu timur

- Ir. Hj. Harisah Suarjo

  1. Ini juga sudah masuk di bidang pengolahan sampah serta pengolahan limbah. Saya rasa ini harus dikerucutkan di satu bidang usaha. Ini akan menjadi catatan konsultasi pada biro ekbang provinsi
  2. Mengenai modal yang disetor ini kenapa harus Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar) apa pertimbangannya?

- Andi Juanna (Kabag Ekbang)

  Ini sudah sesuai dengan perhitungan, telah dihitung secara rinci di dalam suatu dokumen. Kemampuan dasar kita Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar)

- Sherly (Bag. Ekbang)

  Ini juga dilihat dari struktur APBD sebagai salah satu factor penentu modal yang akan setor, dan ada RPJMD yang kami setor

- Masrul Suara

  Tidak ada cela untuk perusahaan lain atau investor untuk menanam saham ? apakah tidak diatur dalam perda

- Andi Juanna (Kabag Ekbang)

  1. Ini bisa dalam bentuk kerjasama, kita sudah akomodir di Pasal 9 Ranperda ini, bentuk kerjasama bisa melalui *joint operation* dan *joint venture*
  2. Dari sisi aturan saham pemerintah itu 51 %, namun saham BUMD yang 100% itu anjuran dari Kemendagri

- Sherly (Bag. Ekbang)

Awal pendirian BUMD PT. Luwu Timur Gemilang, saham 100% itu milik pemerintah daerah, namun didalam perkembangannya kedepan bisa dibentuk anak perusahaan, 70% dari perusahaan utama.

- Ir. Hj. Harisah Suarjo

  Apakah kita sepakati disini untuk dimasukkan pasal mengenai Anak Perusahaan BUMD. Saran saya ini kita konsultasikan dulu

- Alpian, S.Pd

  Mengenai syarat organ BUMD, ini harus kita pedomani betul Permendagri yang terkait

Rapat ditutup pada Pukul 15.00 WITA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
Jl. Soekarno Hatta Telp.(0474) 321540 Fax. (0474) 321541
M A L I L I, 92982

PENGANTAR SIDANG PARIPURNA KE-XI MASA SIDANG KE-I TAHUN SIDANG 2023/2024 DALAM RANGKA PENYERAHAN RANPERDA TAHAP III TAHUN 2023 DAN RANPERDA DI LUAR PROPEMPERDA TAHUN 2023

ASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH
SELAMAT SIANG DAN SALAM SEJAHTERAH UNTUK KITA SEMUA, OM SWASTYASTU

- Yth. Bupati Luwu Timur; → SEKDA
- ~~Yth. Wakil Bupati Luwu Timur;~~
- Yth. Wakil Ketua dan Rekan-Rekan Anggota Dewan Yang Terhormat;
- Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Yth. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur;

- Yth. Para Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Camat, Lurah/Kepala Desa, Insan Pers, dan hadirin yang sama berbahagia.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat

Mengawali Sidang Paripurna Dewan hari ini, Ijinkan Kami mengajak hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir bersama-sama pada Sidang Paripurna DPRD Kab. Luwu Timur, dalam rangka Penyerahan 1 (satu) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahap III Tahun 2023 yakni Ranperda Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika , dan 2 (dua)

Buah Ranperda diluar propemperda tahun 2023 yakni ranperda tentang pendirian badan usaha milik daerah perseroan terbatas lutim gemilang (perseroda) dan Ranperda Penyertaan Modal ~~pemerintah daerah~~ kepada BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) ~~Kabupaten Luwu Timur~~

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat

Setelah Memperhatikan Kehadiran Anggota DPRD sejumlah ..... Orang, maka Rapat Paripurna dinyatakan telah mencapai Kuorum berdasarkan ketentuan pasal 132, ayat (1) huruf C, Peraturan DPRD Kab. Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Atas perkenan Kita semua, dengan mengucapkan BISMILLAHI RAHMANIR RAHIM Rapat Paripurna Ke-11, Untuk Masa sidang ketiga tahun

sidang 2023/2024, secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

========Ketukan Palu Satu Kali ==========

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat

Selanjutnya marilah kita mendengarkan pembacaan Surat Masuk oleh Saudara Sekretaris Dewan, untuk itu disilahkan.

----------ACARA BERLANGSUNG----------

Terima kasih kepada Saudara Sekretaris Dewan.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Merujuk pada Pasal 9 ayat (3), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang menyatakan bahwa Pembahasan Rancangan Perda melalui Pembicaraan

tingkat I, Meliputi Penjelasan Bupati dalam Rapat Paripurna mengenai rancangan Perda,

memenuhi ketentuan tersebut marilah kita mendengarkan sambutan Bupati sebagai Nota Pengantar Penyerahan Ranperda Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Ranperda Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT. Lutim Gemilang, Perseroda dan Ranperda tentang Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang (Perseroda)

Kepada [redacted] Saudara Sekda disilahkan dengan hormat.

----------ACARA BERLANGSUNG----------

Terima kasih kepada Sekda

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat

Selanjutnya, Marilah kita mengikuti Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahap III dan Ranperda diluar Propemperda Tahun 2023, Untuk kepentingan ini Pimpinan Sidang saya serahkan kepada yang terhormat Saudara Wakil Ketua.

========== Ketukan Palu Satu Kali ==========

Pimpinan Sidang saya terima.

==========Ketukan Palu Satu Kail ==========

----------ACARA BERLANGSUNG ----------

Pimpinan Sidang saya serahkan kembali

==========Ketukan Palu Satu Kali==========

Pimpinan Sidang saya terima kembali

========== Ketukan Palu Satu Kali ==========

Terimakasih.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat.

Selanjutnya, izinkan Kami membacakan Lampiran Rancangan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, tentang Penetapan Komposisi Keanggotaan Panitia Khusus berdasarkan surat masuk dari masing-masing Fraksi, sebagai berikut :

- Pansus I Bidang Tugas : Rancangan perda Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Ketua :
Wakil Ketua :
Anggota :

1 LEONAR BONGGA, SH (Fraksi PDI-P)
2 IRMANTO HAFID, S.AN (F - Nasdem)
3 Pujiat, S.Ag (F - Nasdem)
4 Pully Heryawan, S.AN (F - Hanura)
5
6
7.
8
9.
10.

- Pansus II Bidang Tugas : Ranperda Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT. Lutim Gemilang, (Perseroda)

Ketua :
Wakil Ketua :
Anggota :

1 EFRAEM, ST, MM (Fraksi PDI-P)
2. I MADE SARIANA (F - NasDem)
3. ~~Rully Heryawan S.Ag~~ ALPIAN S.Pd. (F - Hanura)
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.

- Pansus III Bidang Tugas : Rancangan perda tentang Penyertaan Modal Kepada BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda)

Ketua :
Wakil Ketua :
Anggota :

1. OBER DATTE, SE (Fraksi PDI-P)
2. SEMUEL Kandati (F - Nasdem)
3. SUPRIANTO, SE (F - Nasdem)
4. ~~ALPIAN, S.Pd~~ IR. MUNIR, Rapat MM (F - HANURA)
5. ABDUH, S.Ag (F - HANURA)
6.
7.
8.
9.
10.

Demikian Nama-nama usulan dari masing-masing Fraksi. Untuk itu melalui forum yang terhormat ini, saya menawarkan kepada segenap Anggota Dewan Yang Terhormat,

Komposisi keanggotaan Pansus berdasarkan Keterwakilan dari masing-masing Fraksi, **apakah saudara setuju untuk ditetapkan ?**

Jawab : Setuju ??

----------Ketukan Palu Satu Kali----------

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Dengan selesainya seluruh rangkaian sidang pada hari ini, maka tibalah saatnya sidang Saya tutup. Atas nama Pimpinan dan segenap Anggota Dewan Yang Terhormat memohon maaf bila selama berlangsungnya Sidang Paripurna ini ada hal - hal yang tidak berkenan.

Dengan mengucapkan ALHAMDULILLAHI RABBIL ALAMIIN, Sidang secara resmi saya nyatakan ditutup.

----------Ketukan Palu Tiga Kali ----------

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat Siang Dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua

Om Santi Santi Santi Om

Malili, 17 November 2022

PIMPINAN DPRD KAB. LUWU TIMUR

KETUA,

ARIPIN, S.Ag, M.H

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,
Om Suastyastu,

Yang kami hormati:

- Bupati Luwu Timur;
- Wakil Bupati Luwu Timur;
- Ketua DPRD, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II, serta rekan-rekan Anggota Dewan yang terhormat;
- Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Para Staf Ahli, Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur;
- Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur.

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Undangan serta Hadirin yang berbahagia,

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT, Zat yang menganugerahkan Rahmat dan Karuniah-Nya kepada kita sekalian sehingga kita dapat bersilaturrahim dalam rapat Paripurna Dewan yang mulia ini. Sholawat dan Salam semoga tercurahkan kepada pemimpin Umat dan suri tauladan kita Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman dan semoga kita yang hadir di rapat Paripurna ini senantiasa istiqomah menegakkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan serta mendapatkan syafaat-Nya dihari kiamat kelak. Aamiin, Ya Rabbal alamin.

Selanjutnya, perkenankanlah saya atas nama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bagian Hukum Setda Kab. Luwu Timur yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya mengoordinir Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan selanjutnya akan membahas rancangan PROPEMPERDA Tahun 2024 bersama BAPEMPERDA.

Sidang Paripurna yang terhormat,

Mengingat peranan Peraturan Daerah yang demikian penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, maka penyusunannya perlu diprogramkan dalam sebuah instrumen yang disyaratkan, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang menegaskan bahwa hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah disepakati menjadi Propemperda yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna yang dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.

PROPEMPERDA merupakan instrumen perencanaan dalam pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Secara Operasional PROPEMPERDA memuat daftar prioritas rancangan perda yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu sebagai bagian integral dari sistem

pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, PROPEMPERDA dapat digunakan sebagai pedoman dan pengendalian penyusunan perda yang mengikat lembaga yang berwenang (Pemerintah Daerah dan DPRD) dalam membentuk perda.

BAPEMPERDA sebagai alat kelengkapan DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 Peraturan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2022, Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun rancangan PROPEMPERDA yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkup DPRD dan mengoordinasikan penyusunan PROPEMPERDA antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Dapat kami laporkan mengenai penyusunan PROPEMPERDA Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024, sebagai berikut:

Pertama, sesuai surat Bupati Luwu Timur Nomor 100.3.2/01/0179/Bup, tanggal 26 September 2023 Perihal Penyampaian Rencana Program Pembentukan Perda Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024, kami melakukan inventarisasi dan kajian secara komperenshif terhadap usulan Rancangan Perda yang diajukan oleh Pemerintah Daerah.

Kedua, pada tanggal 6 November 2023, kami melakukan rapat kerja dengan perangkat daerah sebagai Pemrakarsa Rancangan Perda dalam rangka Harmonisasi dan Sinkronisasi usulan PROPEMPERDA di lingkup Pemerintah Daerah dan DPRD dimana masing-masing Pemrakarsa memaparkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Alasan dan kondisi yang menjadi pertimbangan perlu dibentuknya Perda atau Permasalahan yang hendak diselesaikan melalui pembentukan perda.

2. Tujuan/sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan dengan dibentuknya Perda.
3. Uraian mengenai materi pokok atau substansi yang akan diatur dalam Perda.

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat,

Dari hasil inventarisasi, kajian dan pembahasan dalam rapat kerja tersebut, kami telah merumuskan daftar prioritas rancangan perda dari Pemerintah Daerah terdiri dari 7 (tujuh) rancangan Perda, meliputi:

1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur.
2. Kabupaten Layak Anak.
3. Perubahan Atas Paeraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2039.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045
5. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023.
6. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selain itu ada 3 (tiga) rancangan Perda Inistiaf DPRD, yaitu :

1. Penyandang Disabilitas
2. Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir, Bayi dan Balita
3. Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren

Dengan demikian PROPEMPERDA Tahun 2024, terdiri dari 10 (sepuluh) daftar prioritas Ranperda yang meliputi 7 (tujuh) Ranperda yang berasal dari Pemerintah dan 3 (tiga) Ranperda Insiatif DPRD. Namun tidak menutup kemungkinan Bupati ataupun DPRD dapat mengajukan Ranperda di luar dari

PROPEMPERDA yang akan kita sepakati hari ini, karena peraturan perundang-undangan tidak menutup peluang ini, sepanjang memenuhi prosedur yang disyaratkan, yaitu dengan Perda Komulatif Terbuka.

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat,

Kami laporkan pula, bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati telah mengajukan Ranperda di luar PROPEMPERDA Tahun 2023, yaitu Ranperda tentang Pendirian PT. Lutim Gemilang (Perseroda) dan Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda) Kab. Luwu Timur . Kami telah melakukan pengkajian serta Rapat Kerja dengan Perangkat Daerah selaku Pemrakarsa Ranperda sebagai bentuk sinkronisasi, disetujui dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD tentang Pembentukan Peraturan Daerah Di Luar PROPEMPERDA Tahun 2023. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang mengemukakan bahwa dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar PROPEMPERDA karena adanya Urgensi atas suatu Ranperda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengakhiri laporan kami hari ini, izinkanlah kami dari Bapemperda menitipkan beberapa harapan dalam rangka implementasi PROPEMPERDA Tahun 2024 yang sebentar lagi akan kita sepakati bersama, yaitu:

1. Kesepakatan tersebut sesegera mungkin ditindaklanjuti dengan Keputusan DPRD tentang PROPEMPERDA Tahun 2024 sebagai rujukan dalam pembiayaan

kegiatan-kegiatan pelaksanaan pembentukan Rancangan Peraturan daerah dimaksud yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024.

2. Perlunya komitmen dan konsistensi bersama, khususnya perangkat daerah sebagai *leading sector* dari Ranperda sebagaimana yang ada dalam PROPEMPERDA, agar penyampaiannya menyesuaikan urutan daftar prioritas. Dalam konteks ini, peran Sekretaris Daerah sangat diperlukan untuk mengoordinasikan OPD dalam menyiapkan Ranperda yang berasal dari Pemerintah Daerah, dan yang terkhusus terkait Ranperda APBD untuk senantiasa tepat waktu. Kami berharap agar sepanjang tahun 2024 mendatang pembentukan Ranperda yang dilakukan dapat lebih terarah dan objektif agar tercipta sistem penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, bersih, terbuka dan profesional.

Selanjutnya mengingat masih cukup banyak Perda yang telah ditetapkan namun belum berjalan secara efektif, baik itu karena belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati maupun karena alasan keterbatasan Anggaran dan keterbatasan Sumber Daya Aparatur, sementara disisi lain, Perda yang sudah ditetapkan wajib dilaksanakan bukan hanya Perda sebagai instrumen penting dalam berotonomi tapi juga berfungsi sebagai sarana pengaturan dan penertiban dalam Pemerintahan. Karena itu penegakan Perda perlu menjadi perhatian semua pihak.

Peraturan Daerah itu dibentuk didasari atas dua hal, yaitu:

1. Perda dibentuk karena memang dibutuhkan masyarakat.
2. Perda dibentuk karena dianggap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Olehnya, kami berharap agar kedepannya, sebelum kita melakukan pembahasan perda melalui Pansus, terlebih dahulu dilakukan konsultasi publik guna mendapatkan masukan dari masyarakat dan para pemerhati lainnya disamping sebagai sarana informasi awal ke publik. Hal yang sama juga perlu dilakukan, saat Perda telah diundangkan, Pemerintah Daerah bersama DPRD melakukan kegiatan penyebarluasan Perda sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 163 ayat (1)**

Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembengtukan Produk Hukum Daerah yang menyatakan bahwa "penyerbarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemda dan DPRD. Hal ini juga sebagai bentuk tanggungjawab bahwa kebutuhan publik yang disampaikan ke Pemerintah telah dibuatkan landasan hukum, pelaksanaannya dalam bentuk Perda. Sosialisasi Perda yang dilakukan kelak diharapkan dapat dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikaian laporan Bapemperda yang dapat kami sampaikan. Kami berharap pada Rapat Paripurna ini agar dapat disepakati dan disetujui bersama antara DPRD dengan Bupati dan ditetapkan menjadi PROPEMPERDA Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 dan mudah-mudahan apa yang dirintis hari ini menjadi komitmen kita bersama untuk membentuk dan menciptakan perda yang berkualitas, yang bukan saja dari sisi substansi materinya tapi juga prosedur formil yang senantiasa merujuk dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan membimbing kita dalam menyelenggarakan Pemerintahan ini. Selebihnya semoga menjadi manfaat dan apabila ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terimakasih.

Billahi Taufik Walhidayah
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Om Santi santi Om

Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur,

1. Alpian Alwi, S.Pd. (Ketua)
2. Tugiat, S.Ag. (Wakil Ketua)
3. KH. Suardi Ismail, S.Fil.I., M.Si (Anggota)

4. Ramna Minggus, S.Ked. (Anggota)
5. Sunawar Arisal, S.Sos. (Anggota)
6. Irmanto Hafid, S.An. (Anggota)
7. Masrul Suara (Anggota)
8. I Wayan Suparta (Anggota)
9. Efraem, S.T., M.M. (Anggota)

Yang Melaporkan,

Alpian, S.Pd.

Partai NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

PENDAPAT AKHIR FRAKSI NASDEM

DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

TERHADAP RANPERDA TENTANG APBD

TAHUN ANGGARAN 2024

DISAMPAIKAN OLEH:

FRAKSI NASDEM
DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
Jumat, 17 November 2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua

Om Swastyastu

Yang kami hormati :

- Yth. Bupati Luwu Timur
- Yth. Wakil Bupati Luwu Timur
- Yth. Ketua, Wakil Ketua dan Rekan – Rekan Anggota Dewan yang Terhormat
- Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Timur
- Yth. Sekretaris Daerah Luwu Timur
- Yth. Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah
- Para Pejabat Pemkab Luwu Timur dan
- Para undangan yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita senantiasa besyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan Rahmat dan kasih sayang-NYA kita semua dapat hadir pada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat ini. Dalam rangka mendengarkan Penyampain **PENDAPAT AKHIR FRAKSI NASDEM DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR TERHADAP RANPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2024.**

sholawat dan Salam kami kirimkan kepada Rasul pilihan pembawa Rahmat bagi seluruh Alam Nabi Muhamad S.A.W, karena dengan keteladanannya menjadi insipirasi dalam menciptakan kedamaian dengan penuh kasih sayang.

Kepada Pimpinan Dewan, Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati.

kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi Nasdem untuk membacakan **PENDAPAT AKHIR FRAKSI NASDEM DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR TERHADAP RANPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2024**

Pimpinan Dewan, Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati.

Terkait dengan Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2024, kami dari Fraksi Nasdem menyetujui untuk di lanjutkan pada tahap selanjutnya dan berharap agar point point yang telah kami sampaikan dalam Pandangan Fraksi sebelumnya bisa mendapatkan perhatian dan keseriusan.

Sebelum kami menutup Pendapat Akhir kami, izinkan pula kami untuk mengingatkan bahwa di penghujung masa jabatan Bupati saat ini, penting bagi kita untuk bersama-sama mengevaluasi seluruh program dan kebijakan yang telah di hasilkan dan seberapa besar efeknya bagi daerah ?

Begitu banyak pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama sebagai evaluasi dan mendorong kebijakan-kebijkan yang lebih tepat sasaran kedepan.

1. Berapa banyak kebijakan yang telah lahir dan seberapa besar efeknya kepada pertumbuhan ekonomi daerah ?
2. Berapa banyak dan efektif BUMD yang telah kita dorong dan seberapa besar efeknya kepada Pendapatan Daerah ?
3. Investasi yang hadir apakah telah menjawab tantangan daerah terkait pengangguran, pendapatan, Skill, dll ?
4. Subsidi, bantuan social, Beasiswa seberapa bermanfaat bagi pendidikan masyarakat dan masyarakat miskin ?

Masih banyak pertanyaan yang penting untuk kita jawab secara bersama dan menjadikan koreksi bagi kita semua untuk mendorong kebijakan – kebijakan yang benar-benar bisa memberikan efek positif yang signifikan bagi daerah.

Kedepan kita akan menghadapi Pemilihan dan tentunya akan menyita perhatian yang cukup besar dan bahkan bisa berdampak pada efektifitas kinerja karena akan banyak perubahan-perubahan yang kita hadapi dan tentunya banyak keputusan politik ditingkat pusat yang bisa berdampak kepada daerah.

Saat ini kita juga sedang menghadapi masa transisi Kontrak Karya menjadi IUPK dimana proses Divestasi Saham ini menjadi penting untuk kita kawal bersama-sama agar Peran Daerah dalam pengelolaan Investasi Tambang bisa benar-benar maksimal.

Transisi penggunaan Energi Fosil yang beralih kepada Energi yang terbarukan dimana Luwu Timur menjadi salah satu penghasil Nickel yang sangat dibutuhkan dalam Transisi Energi tersebut penting untuk mulai mempersiapkan masyarkat local agar tidak hanya menjadi penonton. Penyiapan Bursa Kerja yang baik perlu untuk segera di wujudkan, BLK (Balai Latihan Kerja) yang bersertifikasi di sesuaikan dengan kebutuhan investasi yang kemungkinan sebentar lagi akan menggeliat di Luwu Timur.

Mendorong Tanggung Jawab Sosial perusahaan dengan berbasis kepada tenaga kerja local, SDM dan Skill masyarakat, Iklim kerja yang sehat, Menciptakan sumber sumber pendapatan baru melalui pertanian, perikanan, UMKM, BUMD, BUMDES dengan menerapkan ILMU dan TEKNOLOGI terbaru.

Kemampuan Daerah dalam mengintarvensi korporasi melalui komposisi kepemilikan saham, memaksimalkan peran masyarakat local dalam investasi tambang, Tanggung Jawab Sosial di jalankan dengan sebaik baik nya maka ini bisa mejadi satu solusi untuk meminimalisir terjadinya konflik konflik antar masyarkat dan perusahaan yang bisa saja akan banyak kita hadapi kedepan.

Pimpinan Dewan, Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati.

Beberapa hal yang kami sebutkan diatas mungkin masih sebagian kecilnya saja. Tetapi yang menjadi point penting dari semua itu bahwa semua pertanyaan dan kondisi yang muncul menjadi tanggungjawab kita bersama untuk menjawabnya melalui kerja kerja yang terukur.

Pimpinan Dewan, Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati.

Demikian beberapa hal yang kami sampaikan, kepada semua pihak disampaikan terimakasih dan permohonan maaf yang dalam atas segala kesalahan dan kekhilafan.

WabillahiTaufiqWalhidayah,

Wassalamualaikum Wr Wb.

Om santi, santi, santiom

Malili, 17 Novenber 2023

FRAKSI NASDEM DPRD KAB. LUWU TIMUR

Juru Bicara

SUPRIANTO, SE

PENDAPAT AKHIR FRAKSI GERINDRA

TERHADAP RANPERDA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024, YANG DIRANGKAIKAN

PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN PROPEMPERDA

TAHUN 2024, SERTA PENYERAHAN RANPERDA TAHAP III

TAHUN 2023 SEKALIGUS PEMBENTUKAN PANSUS

KABUPATEN LUWU TIMUR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera buat kita semua,

Om Swasty Astu.

- Yth. ~~Bupati Kab. Luwu Timur~~; seluruh daerah
- Yth. ~~Wakil Bupati Kab. Luwu Timur~~;
- Yth. Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kab. Luwu Timur;
- Yth. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staff Ahli, Kepala Dinas, Ka. Badan, Ka. Kantor dan Kabag. Lingkup Pemerintah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Pimpinan Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se- Kabupaten Luwu Timur;
- Yth. Para Camat dan Para Lurah/Kepala Desa Se-Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda/Wanita, LSM, Pers dan Hadirin Undangan yang Saya Muliakan.

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat

Alhamdulillah, Puji Syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia nikmat dan rahmatnya. Kita semua dapat hadir bersama dengan keadaan sehat wal-afiat dalam Rapat paripurna Pembicaraan tingkat II DPRD Kabupaten Luwu timur dengan agenda ***Pandangan Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Yang dirangkaikan dengan Penandatangan Nota Kesepakatan Propemperda Tahun 2024, Serta Penyerahan Ranperda Tahap III Tahun 2023 Sekaligus Pembentukan Pansus***

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat

Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Luwu Timur mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Dewan yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan ~~Pandangan umum F~~Pendapat Akhir Fraksi Partai Gerindra DPRD Lutim tentang Pendapat Akhir Fraksi, "Terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024,Yang dirangkaikan dengan Penandatangan Nota Kesepakatan Propemperda Tahun 2024, Serta Penyerahan Ranperda Tahap III Tahun 2023 Sekaligus Pembentukan Pansus".

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat

Sebagaimana diketahui Ranperda tentang APBD merupakan salah satu Ranperda strategis yang menyangkut hajat hidup masyarakat Bumi Batara Guru, Karena APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat

Setelah kami mendengar Jawaba Bupati dan membahas di internal Fraksi secara bersama-sama, maka kami dari fraksi Gerindra Menyetujui Ranperda APBD dengan beberapa catatan penting yang sebaiknya dilaksanakan yaitu :

1. Pemerintah Daerah harus taat azas dengan ketentuan dalam pedoman penyusunan APBD 2024 dan Permendagri nomor 64 tahun 2020, terutama tekhnis terkait Penyusunan Rancangan APBD tahun 2024, tentang pedoman Pengelolaan Keaungan Daerah yang merupakan penjabaran dari nota kesepakatan antara Pemda Lutim dengan DPRD Lutim tentang kebijakan Umum APBD tahun 2024, serta prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun 2024. Dan arah kebijakan ini tentu tidak terlepas dari Visi pembangunan RPJM 2020-2024 yaitu"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".
2. Selanjutnya, Fraksi Gerindra juga berharap pemerintah Daerah benar-benar serius dalam menggenjot dan mengembangkan pendapatan daerah serta berbading lurus terhadap realisasi yang terjadi dilapangan
3. Berikutnya, Terkait Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu timur harus makin di tingkatkan, baik kualitas pendapatan, belanja maupun pembiayaan agar apa yang di targetkan dalam RAPBD dapat tercapai.
4. Terakhhir, Fraksi Gerindra Berharap bagi semua pihak yang berkepentingan dalam hal ini agar lebih efektif dan efisien dalam Penggunaan anggaran.

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat

Kesimpulan dari Pendapat Akhir Fraksi, yakni Gerindra sangat mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, akan tetapi jangan sampai apresiasi yang telah diberikan membuat terlena sehingga bukan peningkatan yang dihasilkan ditahun berikutnya akan tetapi terjadi penurunan.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Gerindra, kami mohon maaf apabila apa yang kami sampaikan ada kekhilafan didalamnya dan juga apa yang kami kritik itu merupakan kewajiban kami selaku wakil rakyat. Atas perhatiannya kami ucapkan terimma kasih.

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,

Selamat Pagi danSalam Sejahtera buat kita semua

Om Swasty Astu.

Malili, 17 November 2023

FRAKSI GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KAB. LUWU TIMUR

Ketua Fraksi,	Juru Bicara,
Andi Baharuddin, SM	**I Wayan Suparta, SH**

PARTAI AMANAT NASIONAL

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
TERHADAP
RANPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2024

Dibacakan Oleh: **Ir.Rahman**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang Terhormat :

- Sdr. Bupati Luwu Timur;
- Para Pimpinan dan rekan – rekan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur;

Yang saya hormati :

- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur;
- Sdr. Sekertaris daerah , sdr . Sekertaris Dewan , Para Asisten dan Staf Ahli serta unit kerja dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Para Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN,BUMD dan Perbankan;
- Para Camat ,Para Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Luwu Timur;
- Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, LSM, Insan Pers, serta hadirin yang saya muliakan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat Pagi , Salam Sejahtera untuk kita semua , om Swastiastu.

Mengawali Pendapat Akhir Fraksi kami hari ini , perkenankan saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur ke khadirat Tuhan yang maha kuasa, atas limpahan rahmat ,taufiq dan hidayahnya

kepada kita sehingga dipagi hari yang berbahagia ini kita masih diberi kekuatan serta kesehatan untuk hadir Bersama-sama dalam rangka mendengar penyampaian **"Pendapat Akhir"** Fraksi-Fraksi terhadap **Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2024**.

Terima kasih kepada Pimpinan Dewan serta rekan-rekan Fraksi PAN yang telah memberi kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan sikap serta pandangan fraksi kami terkait rencana pembahasan renperda tersebut, sebagai sala satu tugas konstitusional Dewan dalam menjalankan tugas dan fungsi legislasinya.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat

Secara umum Peraturan Daerah merupakan instrument yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam mengatur penyelanggaraan pemerintahan daerah secara otonom. Dalam pasal 1 angka 8 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, disebutkan bahwa **"Peraturan Daerah Kabupaten /Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan Persetujuan Bersama Bupati/Walikota"** .

Berkenaan dengan hasil pembahasan ranperda tersebut diatas, melalui kesempatan ini fraksi PAN ingin

menyampaikan secara ringkas dan bahan masukan antara lain;

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah dalam menjalankan fungsinya untuk menunjang pelayanan public, implementasi berbagai macam regulasi dalam meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat , APBD juga merupakan instrument teknis dan idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah daerah yang muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat

Adanya penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 mengangkat Tema "**Peningkatan ketahanan Desa , Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Demokrasi Subtantif**" tujuan semua ini adalah peningkatan kualitas pembangunan yang berkelanjutan dan penyesuaian kondisi-kondisi terkini yang ada ditengah-tengah masyarakat secara makro maupun mikro sehingga secara tepat dapat memberikan manfaat dan solusi atas kebutuhan masyarakat kita di kabupaten Luwu Timur

Tahun 2024 adalah tahun ke-3 pelaksanaan rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten Luwu Timur periode tahun 2021-2026 ditengah harapan dan banyak nya persoalan membuat kita semakin optimis dibawa kepimpinan saudara bupati Luwu Timur akan lebih baik kedepannya.

Selanjutnya menanggapi jawaban saudara Bupati atas rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun anggaran 2024 yang telah disampaikan sebelumnya , Maka izinkan kami fraksi PAN memberikan pemandangan umum terkait beberapa hal sebagai berikut :

Adapun struktur rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 sebagai berikut ;

1. Pendapatan : Rp. 1.750.034.301.895.00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar tiga puluh empat juta tiga ratus satu ribu delapan ratus Sembilan puluh lima rupiah)
2. Belanja : Rp.1.821.491.221.286.00 (satu triliun delapan ratus dua puluh satu miliar empat ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah)
3. Pembiayaan Netto : Rp.71.456.919.391 (tujuh puluh satu miliar empat ratus lima puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu tiga ratus Sembilan puluh satu rupiah).

Selanjutnya menanggapi rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2024 diatas ,yang telah disampaikan oleh saudara Bupati Luwu Timur , Maka izinkan kami fraksi PAN memberikan Pandangan terkait beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka efektifitas anggaran fraksi PAN mengharapkan dari sisi belanja pemerintah , perlu memastikan bahwa pos-pos belanja nantinya bisa terealisasikan secara penuh dan tepat sasaran.

2. Untuk meningkatkan ketahanan pangan fraksi PAN meminta kepada pemerintah Daerah untuk memprioritaskan sarana prasarana dalam meningkatkan produktifitas petani.
3. Fraksi PAN meminta agar penyerapan anggaran (belanja modal) diharapkan bukan hanya sekedar terserap saja namun penyerapannya memberikan efek positif dalam rangka menggerakkan pembangunan daerah dan memberikan stimulus pada pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
4. Dalam rangka menggerakkan pembangunan daerah harus ada basis data dasar kebijakan yang kuat untuk mendorong proses peningkatan ekonomi, artinya jika misalnya belanja diperlukan melebar dan akhirnya mendorong melebarnya defisit anggaran maka harus dilihat bahwa kebijakan itu diperlukan untuk memperkokoh proses peningkatan ekonomi di tahun 2024.
5. Dengan meningkatnya APBD tahun 2024 ini Fraksi PAN berharap bahwa fasilitas sarana dan prasarana Pendidikan dan Kesehatan, pemenuhan air bersih sudah dapat mengurai permasalahan.

Berangkat dari uraian diatas , Fraksi PAN menilai bahwa pelaksanaan dan implementasi Program APBD ditahun 2024 ini akan berdampak positif untuk keberlangsungan tatakelola pemerintahan yang baik dan bermartabat.

Sebelum menutup pendapat akhir fraksi PAN sangat besar harapan bahwa APBD tahun 2024 ini betul betul dimaksimalkan agar menghasilkan APBD dan Peraturan Daerah yang benar-benar memenuhi keinginan masyarakat Luwu Timur.

Demikian Pendapat akhir Fraksi PAN yang dapat saya sampaikan Fraksi PAN **menyutujui Ranperda ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah** atas segala perhatiannya kami ucapkan banyak terimakasih.

Billahi Taufiq Wal hidayah

Assalamu alaikum wr wb

Om santi, santi om.

17 November 2023

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LUWU TIMUR

Ketua Fraksi,	Juru Bicara,
Ir. Hj. HARISAH SUHARJO	**Ir.RAHMAN**

PENDAPAT AKHIRFRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN)

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG:

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

TAHUN 2024

Disampaikan

PDI PERJUANGAN

Oleh :

Obert Datte, SE

Pada

SIDANG PARIPURNA DPRD LUWU TIMUR

17 NOVEMBER 2023

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LUWU TIMUR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahterah untuk kita semua

Om Swasty Astu

Yth.**Bapak Bupati Luwu Timur** / Sekretaris Daerah

Yth.**Ketua/Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kab.Luwu Timur**

Yth.~~**Sekretaris Daerah**~~**, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Kepala Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur**

Yth.**Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur**

Yth.**Para Camat dan Para Lurah, Kepala Desa Se-kabupaten Luwu Timur**

MERDEKA.....!!!!

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangkamen dengar penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Terhadap dalam rangka Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Sebelum penyampaian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan,perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Fraksi kami untuk menyampaikan pendapat kami didepan forum yang mulia ini.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali pendapat akhir Fraksi ini, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati beserta segenap jajaran eksekutif yang telah menyusun dan menyelesaikan salah satu tugas kontitusionalnya selaku Kepala Daerah, yakni menyampaikan Terhadap dalam rangka Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Dalam kesempatan ini, izinkan kami atas nama Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Luwu Timur mengucapkan terimakasih kepada :

Pertama, Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Luwu Timur yang telah memberikan kesempatan kami mewakili Fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan pendapat akhir atas RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN 2024.

Kedua, Bupati Luwu Timur yang telah menyampaikan Rancangan Perda ini.

Ketiga, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Luwu Timur yang telah membahas Raperda tersebut dan telah menyampaikan laporannya beberapa waktu yang lalu.

Keempat, Sekretaris DPRD Kabupaten Luwu Timur dan seluruh jajarannya yang telah membantu memfasilitasi Rapat Paripurna ini.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya, terkait Rancangan Perda ini, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pendapat akhir sebagai berikut:

1. Fraksi PDI Perjuangan sepakat dengan Badan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Dimana dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Bilamana ditetapkan menjadiPeraturan Daerah (Perda) dan berlaku sebagai payung hukum khususnya pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 dapat memberikan kesejahteraan untuk masyarakat dan bisa menjadi kontribusi terhadap peningkatan Ekonomi bagi daerah Kabupaten Luwu Timur. Sesuai VISI DAN MISI BUPATI & WAKIL BUPATI (LUWU TIMUR
2. Kami berharap dari Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bupati Luwu Timur atas aokasi untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 yang disampaikan pada tanggal 12 September 2023. Dimana APBD Tahun 2024 sangat memperhatikan keberlanjutan pembangunan daerah dengan alokasi APBD Tahun 2024 yang lebih kepada hal

yang sangat fundamental dengan beberapa program yang sudah tertuang dalam Visi – Misi Bupati & Wakil Bupati Luwu Timur.

3. Kemudian yang terakhir kami dari Fraksi PDI Perjuangan juga terkait Rancangan Peraturan Daerah ini menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Dimana nantinya akan direalisasikan setiap perencanaan anggaran yang sudah tertuang dalam alokasi yang sudah ditetapkan menjadi sebagai panduan / pedoman dalam setiap organisasi perangkat daerah(OPD) di Wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikian penyampaian Pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.Kami dari Fraksi PDI Perjuangan cukupkan sampai disini. Dengan mengucapkan "BISMILLAHIROHMANIRROHIM" dan penuh rasa tanggungjawab, Fraksi PDI Perjuangan dapat **"MENERIMADANMENYETUJUI"** Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APB) Tahun 2024, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi

Peraturan Daerah, dengan beberapa catatan diatas sebagai dokumen yang tidak terpisahkan dalam risalah sidang Paripurna ini. Selanjutnya, atas tutur kata dan sikap kami yang kurang berkenan selama penyampaian ini, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh Selamat siang dan
salam sejahtera untuk kita semua
Om Santhi-santhi, Santhi Om

MERDEKA!!!

Malili, 17 November 2023

Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Luwu Timur

Ketua

Efraem, ST., MM

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua
Om Suasti Astu.

Yang Terhormat...,

- Bapak Bupati Luwu Timur;
- Bapak Wakil Bupati Luwu Timur;
- Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur;
- Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Ka. Badan, Ka. Kantor dan Kabag. Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Para Camat dan Para Lurah, Kepala Desa Se-Kabupaten Luwu Timur;
- Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Wanita, LSM, Insan Pers, dan Hadirin Undangan Yang Saya Muliakan

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhaanahu wa ta'aala, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama ditempat yang terhormat ini dalam rangka mendengarkan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Terhadap **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.**

Fraksi Golkar juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Golkar dalam forum yang terhormat ini.

Hadirin Sidang Paripurna Dewan yang terhormat.

Beberapa hari yang lalu kita baru saja memperingati hari yang sangat bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia yaitu Peringatan Hari Pahlawan.Dalam kesempatan ini, izinkan kami Fraksi Partai Partai Golkar mengucapkan selamat memperingati Hari Pahlawan ke-78.

Peringatan hari pahlawan ini harus kita jadikan sebagai momentum bagi kita semua untuk melakukan refleksi terhadap apa yang telah kita lakukan dalam bidang pengabdian kita masing-masing untuk mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata oleh para pendahulu kita.

Hadirin Sidang Paripurna Dewan yang terhormat.

Penyampaian Pendapat akhir Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Luwu Timur ini merupakan mekanisme dan prosedur terakhir dalam proses penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang APBD tahun anggaran 2024. Dalam kesempatan ini Fraksi Golkar mengapresiasi kerja Badan Anggaran dan seluruh pihak yang terlibat dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan pembahasan RAPBD 2024 ini dengan baik. Kami berharap semua hasil kerja keras dan kerja cerdas ini bisa bermuara pada upaya kita dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui implementasi APBD yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Mengingat APBD memiliki peran yang strategis dalam menjalankan roda pemerintahan dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Hadirin Sidang Paripurna Dewan yang terhormat.

Adapun Beberapa catatan yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini:

- Pertama: Tema pembangunan Kabupaten Luwu Timur di tahun 2024 adalah: **"Peningkatan Ketahanan Desa, Akselerasi Reformasi Birokrasi, dan Penyelenggaraan Demokrasi Substantif", dengan beberapa prioritas pembangunan yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2024.** Dalam mengkaji hal tersebut, dapat dipahami bahwa pembangunan di Kabupaten Luwu Timur tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik dan infrastruktur, serta penggunaan teknologi, namun juga dibarengi dengan pembangunan manusia, wawasan lingkungan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kami berharap apa yang telah ditetapkan tersebut harus benar-benar terealisasi sehingga ia tidak hanya menjadi retorika atau wacana semata.
- Selanjutnya, Berkenaan dengan belanja Daerah, kami ingatkan agar Pemerintah Kabupaten Luwu Timur konsisten dengan RPJMD dan memprioritaskan program yang memihak kepentingan dan kebutuhan masyarakat melalui point-point yang menjadi prioritas Pembangunan tahun 2024 agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat. Baik dibidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
- Semoga pemerintah mampu membuktikan kinerja secara nyata dan transparant demi mewujudkan pemerintahan yang baik (***Good Governance)*** dan pemerintahan yang bersih ***(Clean Governance)*** sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

Hadirin Sidang Paripurna Dewan yang terhormat,

Setelah melalui berbagai tahapan sesuai dengan prosedurnya, dengan ini fraksi golkar menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 untuk segera disahkan menjadi Peraturan Daerah, dengan tetap mempertimbangkan saran dan masukan yang mungkin masih ada hingga saat ini. Fraksi Golkar Berharap setelah disahkan dan disetujuinya Ranperda ini menjadi **Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024**, Pemerintah dapat segera melaksanakan dan merealisasikan anggaran, tanpa menunda-menunda.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Golkar Terhadap **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.** Terima kasih

atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. semoga apa-apa yang menjadi keinginan kita semua senantiasa mendapat rahmat dan ridho dari allah SWT.

Wallahul Muwafiq ila Aqwamith Thariq,
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Siang Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.
Om Shanti Shanti Shanti Om.....

Malili, 17 November 2024

FRAKSI GOLKAR

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LUWU TIMUR

Ketua Fraksi	Juru Bicara
BADAWI ALWI, SE	WAHIDIN, S.An

PENDAPAT AKHIR FRAKSI HANURA LUWU TIMUR
TERHADAP RANPERDA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN 2024

Bismillahirahmanirahim
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat pagi dan salam sejahterah untuk kita semua
Om Swasty Astu

Yang saya hormati,

- Bupati Luwu Timur
- Ketua/Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kab. Luwu Timur
- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur
- Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPD, Para Camat dan Kepala Bagian Lingkup Pemerintah Kab. Luwu Timur
- Para Lurah, Para Kepala Desa dan Para Ketua BPD Se-kab. Luwu Timur
- Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Wanita, LSM, Insan Pers dan Segenap Undangan Yang Sama Bahagia

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka mendengar penyampaian **Pendapat akhir Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.**

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Sebelum saya menyampaikan pendapat akhir Fraksi Hanura, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan DPRD dan rekan-rekan Fraksi Hanura yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk bertindak selaku juru bicara Fraksi didepan forum yang terhormat ini.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Rancangan peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Sesuai dengan pasal 98 peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan keuangan Daerah dan mempedomami peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pegelolaan keuangan Daerah dan merupakan penjabaran dari nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur tentang kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta prioritas dan plafon Anggaran sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Arah kebijakan ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 tidak terlepas dari visi pembangunan RPJMN 2020-2024 yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan kepribadian berlandaskan gotong royong.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Tahun 2024 adalah tahun ke -3 (Tiga) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Periode

Tahun 2021–2026.

Terkait dengan Ranperda tentang APBD Tahun 2024. Fraksi Hanura berpendapat:

1. Setelah melihat postur APBD Kabupoaten Luwu Timur untuk Tahun 2024 Fraksi Hanura mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, karena semua anggaran-anggaran ini

mayoritas untuk pelayanan dasar kebutuhan Masyarakat, namun demikian masih banyak hal-hal yang kita perluh tingkatkan bersama, khususnya pada sektor pertanian oleh karena kita ketahui bersama masyarakat Luwu Timur mayoritas hidup pada bidang pertanian, bahkan sesuai dengan data 70% Masyarakat Luwu Timur hidup pada sektor yang ada hubungannya dengan pertanian.

2. Fraksi Hanura mengharapkan kepada Dinas Pertanian untuk berkreasi agar supaya kehidupan dan kesejahteraan petani bisa semakin meningkat, ambil contoh misalnya Kabupaten tetanga kita Sidrap dan sebagainya, masyarakat petani mereka bisa sejahtera karena kreatifitas dan kemampuan pada personil yang ada pada Dinas Pertanian mereka, karena itu kita berharap agar Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur konsen, kalua bisa melakukan studi tiru terhadap daerah-daerah yang maju pertaniannya, agar supaya masyarakat kita lebih sejahtera. Jika pada sektor pertanian ini betul – betul di kelolah dengan baik dan propesional maka Fraksi Hnaura sangat yakin sektor pertanian akan memberikan inkam yang besar terhadap pendapatan Daerah di samping tambak kalua di kelolah dengan propesional.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikian Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Hanura Terhadap Ranperda Annggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua
Om Santhi-santhi, Santhi Om

Malili, 17 November 2023

FRAKSI HANURA KABUPATEN LUWU TIMUR

Ketua	**Juru Bicara**
Rully Heryawan, S.An	Rully Heryawan

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 188.342/ /PEM-LT/2023
NOMOR 188.342/ /DPRD-LT/2023

TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TAHUN 2024

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Tujuh Belas** Bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Drs. H. BUDIMAN, M.Pd. : Bupati Luwu Timur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republlk Indonesia Nomor 131.73- 684 Tahun 2021 Tanggal 29 Maret 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131-73-356 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sulawesi Selatan, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berkedudukan di Malili Jalan Ir. Soekarno Hatta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

II. a. ARIPIN,S.Ag.,MH : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1709/IX/Tahun 2019 tanggal 25 September 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

b. H. M. SIDDIQ BM, SH. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur bedasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1709/IX/Tahun 2019 tanggal 25 September 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

c. H. USMAN SADIK, S.Sos.,M.Si : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1709/IX/Tahun 2019 tanggal 25 September 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Plmpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Agar Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur dalam Pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan, maka pembiayaan pelaksanaan program tersebut dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur, melalui:

a. Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang disusun di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
b. Anggaran yang disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Demikan Nota Kesepahaman ini disepakati dan ditandatangani Bersama oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, serta dibuat 2 (dua) rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
BUPATI LUWU TIMUR,

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd.

PIHAK KEDUA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,
KETUA,

ARIPIN, S.Ag.,MH

WAKIL KETUA I,

H. M. SIDDIQ BM, SH.

WAKIL KETUA II,

H. USMAN SADIK, S.Sos.,M.Si

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 188.342/ /PEM-LT/2023
NOMOR 188.342/ /DPRD-LT/2023

TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DI LUAR PROPEMPERDA TAHUN 2023

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Tujuh Belas** Bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Drs. H. BUDIMAN, M.Pd. : Bupati Luwu Timur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republlk Indonesia Nomor 131.73- 684 Tahun 2021 Tanggal 29 Maret 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131-73-356 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sulawesi Selatan, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berkedudukan di Malili Jalan Ir. Soekarno Hatta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

II. a. ARIPIN,S.Ag, MH : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1709/IX/Tahun 2019 tanggal 25 September 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

b. H. M. SIDDIQ BM, SH. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur bedasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1709/IX/Tahun 2019 tanggal 25 September 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

c. H. USMAN SADIK, S.Sos.,M.Si : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1709/IX/Tahun 2019 tanggal 25 September

2019 tentang Peresmian Pengangkatan Plmpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Agar Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur dalam Pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan, maka pembiayaan pelaksanaan program tersebut dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur, melalui:

a. Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang disusun di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
b. Anggaran yang disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Demikan Nota Kesepahaman ini disepakati dan ditandatangani Bersama oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, serta dibuat 2 (dua) rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
BUPATI LUWU TIMUR,

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd.

PIHAK KEDUA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,
KETUA,

ARIPIN, S.Ag., MH

WAKIL KETUA I,

H. M. SIDDIQ BM, SH.

WAKIL KETUA II,

H. USMAN SADIK, S.Sos.,MSi

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
Jl. SoekarnoHattaTelp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Email : dprdlutim@gmail.com Website : www.dprd-luwutimurkab.go.id
M A L I L I, 92981

DAFTAR HADIR ANGGOTA DEWAN DPRD KAB. LUWU TIMUR

Agenda : Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun 2024 yang dirangkaikan Penandatanganan Nota Kesepakatan Propemperda Tahun 2024 dan Nota Kesepakatan Ranperda diluar Propemperda Tahun 2023.

Hari/Tanggal : Jumat, 17 November 2023
Waktu : 09:00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ARIPIN, S.Ag,.M.H			Ketua	1.
2	H.M SIDDIQ BM, SH			Wakil Ketua I	2.
3	H.USMAN SADIK,S.Sos,M.Si			Wakil Ketua II	3.
4	Ir.Hj. HARISAH SUHARJO			Anggota	4.
5	HERYANTI HARUN,SE			Anggota	5.
6	ANDI BAHARUDDIN,SM			Anggota	6.
7	MASRUL SUARA			Anggota	7.
8	LEONAR BONGGA, SH			Anggota	8.
9	H. M. SARKAWI HAMID, M.Si			Anggota	9.
10	BADAWI ALWI,SE			Anggota	10.
11	SUNAWAR ARISAL,S.Sos			Anggota	11.
12	Ir. ABDUL KANAL			Anggota	12.
13	NAJAMUDDIN,S.An			Anggota	13.
14	RULLY HERYAWAN,S.An			Anggota	14.

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
15	WAHIDIN, S.An			Anggota	15.
16	Ir. RAHMAN			Anggota	16.
17	Ir.ABD.MUNIR RAZAK,MM			Anggota	17.
18	ABDUH,S.Ag			Anggota	18.
19	TUGIAT,S.Ag			Anggota	19.
20	I MADE SARIANA,SH			Anggota	20.
21	I WAYAN SUPARTA			Anggota	21.
22	ARIS SITUMORANG,SE			Anggota	22.
23	dr. RAMNA MINGGUS			Anggota	23.
24	EFRAEM,ST,MM			Anggota	24.
25	OBER DATTE			Anggota	25.
26	ALPIAN, S.Pd			Anggota	26.
27	SUPRIANTO,SE			Anggota	27.
28	SEMUEL KANDATI			Anggota	28.
29	KH.SUARDI ISMAIL,S.Fill.I,M.Si			Anggota	29.
30	IRMANTO HAFID,S.An			Anggota	30.

Mengetahui :
Pimpinan DPRD Kab. LuwuTimur

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
Jl. SoekarnoHattaTelp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Email : dprdlutim@gmail.com Website : www.dprd-luwutimurkab.go.id
M A L I L I, 92981

DAFTAR HADIR UNDANGAN

Agenda : Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun 2024 yang dirangkaikan Penandatanganan Nota Kesepakatan Propemperda Tahun 2024 dan Nota Kesepakatan Ranperda diluar Propemperda Tahun 2023.

Hari/Tanggal : Jumat, 17 November 2023
Waktu : 09:00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur

NO	NAMA	L	P	JABATAN	NO TLP/WA	TANDA TANGAN
01	Romadhon	L		Ka. BKAD		
02	Alam Syah	L		Staf Ahli		
03	Rapauddin Thalib	L		Staf Ahli		
04	Fadil	L		Polres Lutim		
05	Muh. Yusri	L		Kemenag		
06	Ardy Dwi C	L		Pengadilan		
07	Sundur H	L		Ka. Kesbang		
08	Oksen Bija	L		Kadis Sosial		
09	Rosmiyati Aluy		P	Ka BKPSDM		
10	Hamka Samad	L		Sekcam		
11.	Willam T.	L		Lurah Tomoni		
12	Jatpi	L		Kadis PPK		

NO	NAMA	L	P	JABATAN	NO TLP/WA	TANDA TANGAN
	St. HAFSAH		P	Kabag Perpri Setda		
	R. ADRIAN	L		Kabag. Daerah		
	H. Sa'id	L		Ka. Bagian		
	IDeva putra Alit S	L		Sekdis DP2KB		
	Bambang Sudi	L		SEKDA		
	Ainil Endang Andriko		P	Asisten		

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada Yth : Sekretaris DPRD Kab. Luwu Timur

Perihal : Laporan Hasi Perjalanan Dinas, Ke Kantor Biro Hukum Setda Prov.Sulawesi Selatan, Tanggal 13 – 15 November 2023

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Sekretaris DPRD, Tanggal 13 November 2023, Perihal Konsultasi pada Kantor Biro Hukum Setda Prov.Sulawesi Selatan terkait Ranperda Tahun 2024 dan Ranperda tahun 2023 dengan ini kami laporkan hasil perjalanan dinas sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Program Pembentukan Daerah Tahun 2024 Tahun 2023, perda yang diajukan sudah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
2. Pendirian BUMD diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
3. Mengenai Nama BUMD itu harus sesuai dengan ketentuan Berdasarkan Pasal 14 PP Nomor 54 Tahun 2017 dan disarankan sesuai rekomendasi penilaian yang telah keluar dari Kemeterian Dalam Negeri
4. Mengenai Modal yang disetor, setelah Perda Pendirian BUMD di tetapkan
5. Perlu diperhatikan, dalam mendirikan BUMD Pemda harus melakukan paling sedikit :
    a. membentuk tim pendirian BUMD;
    b. menyusun analisa kebutuhan daerah dan analisa kelayakan bidang usaha;
    c. mengajukan usulan rencana pendirian BUMD untuk dinilai oleh Menteri;
    d. membuat Perda tentang pendirian BUMD;
    e. membuat Perda tentang penyertaan modal;
    f. menyiapkan dokumen kelengkapan inti perusahaan paling sedikit Akta Pendirian Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, dan surat keterangan domisili;
    g. menyusun RKA BUMD sementara berdasarkan analisa kelayakan bidang usaha
    h. memilih dan menetapkan Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi;
    i. menandatangani kontrak kinerja antara KPM atau RUPS dengan Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi; dan
    j. menyusun anggaran dasar.
6. Pengajuan Fasilitasi Perda paling lambat Biro Hukum melalui e-Perda diterima pada tanggal 30 November 2023

Demikian kami laporkan dan terimakasih.

Malili, 15 November 2023

Yang Melaporkan:

Nama : Andi Besse Panangngareng, SH
Jabatan : Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

Nama : Hendra, SH
Jabatan : Analisis Produk Hukum

Nama : Hadriana Hatta, SH
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama

Nama : Kartini Laosi
Jabatan : Staf

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
Jl. Soekarno HattaTelp.(0474) 321540 Fax. (0474) 321541
M A L I L I, 92982

PENGANTAR SIDANG PARIPURNA KE-XIII MASA SIDANG KE-I TAHUN SIDANG 2023/2024 DALAM RANGKA PENYAMPAIAN LAPORAN BADAN ANGGARAN PERSETUJUAN BERSAMA SEKALIGUS PENDAPAT AKHIR KEPALA DAERAH TERHADAP RANPERDA APBD TA. 2024 YANG DIRANGKAIKAN DENGAN JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP 2 (DUA) RANPERDA DI LUAR PROPEMPERDA TAHUN 2023

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Siang dan Salam Sejahterah untuk Kita Semua
Om Swasty Astu

- Yth. Bupati Luwu Timur;
- ~~Yth. Wakil Bupati Luwu Timur;~~
- Yth. Wakil Ketua dan Rekan-Rekan Anggota Dewan Yang Terhormat;

- Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Yth. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Camat, Lurah/Kepala Desa, Insan Pers, serta hadirin yang sama berbahagia.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali Sidang Paripurna hari ini, Ijinkan kami mengajak hadirin untuk tidak Henti-Hentinya memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas Limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir bersama-sama pada Sidang Paripurna

DPRD Kabupaten Luwu Timur dalam rangka Penyampaian Laporan Badan Anggaran, Persetujuan Bersama sekaligus Pendapat Akhir Kepala Daerah Terhadap Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, yang dirangkaikan dengan Jawaban dan/atau tanggapan bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap 2 (dua) Buah Ranperda diluar program pembentukan perda Tahun 2023 yakni Ranperda Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang (Perseroda), dan Ranperda Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang (Perseroda).

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Setelah Memperhatikan Kehadiran Anggota DPRD sejumlah 20. Orang, maka Rapat Paripurna dinyatakan telah memenuhi Kuorum berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur

Atas Perkenan kita semua, dengan mengucapkan **BISMILLAHI RAHMANIR RAHIM** Sidang Paripurna Ke-13, untuk masa sidang kesatu, tahun sidang 2023/2024, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

==========Ketukan Palu Satu Kali==========

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita mengaminkan Doa yang akan dipimpin oleh

Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur, untuk itu disilahkan

---------- ***A C A R A B E R L A N G S U N G*** ----------

Terima Kasih kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya, marilah kita mengikuti Penyampaian Laporan Badan Anggaran terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Kepada Saudara **NAJAMUDDIN, S.An**, Anggota Dewan yang terhormat Sebagai Pelapor, disilahkan dengan hormat

---------- ***A C A R A B E R L A N G S U N G*** ----------

Terima Kasih Kepada Saudara **NAJAMUDDIN, S.An**, Anggota Dewan yang terhormat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikian, Penyampaian Laporan Badan Anggaran terhadap hasil pembahasan **Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.**

Untuk itu melalui Forum yang terhormat ini, saya menawarkan kepada Segenap Anggota Dewan yang terhormat, dengan selesainya Seluruh Tahapan Pembahasan Ranperda melalui pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024;

Apakah Saudara Setuju untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ....??

Jawab : Setuju .....

========== Ketukan Palu Satu Kali ==========

Terima Kasih ...

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya, marilah kita dengarkan pendapat akhir Kepala Daerah Terhadap Rancangan Perda Tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sekaligus jawaban dan/atau tanggapan bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang (Perseroda), dan Ranperda Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang (Perseroda), Kepada Bapak Bupati disilahkan dengan hormat.

----------***A C A R A B E R L A N G S U N G***----------

Terima Kasih kepada Bapak Bupati.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Acara selanjutnya, marilah bersama sama kita mengikuti Penandatanganan Berita Acara Persetujuan

Bersama Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Luwu Timur Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2024.

Untuk Kepentingan ini, Pimpinan Sidang saya serahkan kepada yang terhormat Wakil Ketua.

========== **Ketukan Palu Satu Kali** ==========

Pimpinan Sidang saya terima.

========== **Ketukan Palu Satu Kali** ==========

Pimpinan Sidang saya serahkan Kembali.

========== **Ketukan Palu Satu Kali** ==========

Pimpinan Sidang saya Terima Kembali

========== **Ketukan Palu Satu Kali** ==========

Terima kasih kepada saudara wakil ketua

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Dengan selesainya seluruh rangkaian sidang pada hari ini, maka tibalah saatnya sidang Saya tutup. Atas nama Pimpinan dan segenap Anggota Dewan

Yang Terhormat memohon maaf bila selama berlangsungnya Sidang Paripurna ini ada hal – hal yang kurang berkenan.

Dengan mengucapkan **ALHAMDULILLAHI RABBIL ALAMIN**, Sidang Saya nyatakan ditutup.

========== **Ketukan Palu Tiga Kali**==========

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Siang Salam Sejahtera Buat Kita Semua
Om Santi Santi Santi Om...

Malili, 23 November 2023
PIMPINAN DPRD KAB. LUWU TIMUR
KETUA,

ARIPIN, S.Ag., M.H

BUPATI LUWU TIMUR

SAMBUTAN
BUPATI LUWU TIMUR
DALAM RANGKA PENDAPAT AKHIR KEPALA DAERAH TERHADAP RANPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2024 DAN JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP 2 (DUA) BUAH RANPERDA DILUAR PROPEMPERDA TAHUN 2023

Kamis, 23 November 2023

Bismillahi Rahmanir Rahim.
Assalamu Alaikum Wr. Wb.
Selamat Siang, Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.
Om Swasty Astu.

Yang Saya Hormati:

- Pimpinan Dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur;

- Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Sekretaris Daerah dan segenap Jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Para Pimpinan Instansi Vertikal/BUMN/BUMD Kab. Luwu Timur;
- Para Camat Se-Kabupaten Luwu Timur;
- Para Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Luwu Timur;
- Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Insan Pers, Serta Para Undangan dan Hadirin Yang Berbahagia.

Mengawali sambutan ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, Tuhan yang maha kuasa, atas

limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga kita dapat hadir bersama diruang terhormat ini, guna mengikuti Sidang Paripurna Dewan yang terhormat dengan agenda Pendapat Akhir Kepala Daerah Terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2024 **dan** Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum yang telah disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD terhadap 2 (dua) buah Ranperda diluar Propemperda tentang Pendirian BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) **dan** Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda).

Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta Hadirin Yang Saya Hormati,

A. Pendapat Akhir Kepala Daerah Terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2024.

Setelah dilakukan pembahasan pada rapat Badan Anggaran DPRD bersama SKPD

terkait dengan memanfaatkan waktu secara maksimal, namun tetap berpedoman pada prinsip penganggaran maka secara keseluruhan APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 telah disepakati dan disetujui bersama, yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.

Melalui kesempatan ini segala saran dan pendapat serta koreksi yang bersifat konstruktif yang disampaikan oleh Anggota Dewan yang terhormat, mulai dari Pemandangan Umum, Laporan Panitia Anggaran sampai pada Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi, merupakan masukan yang sangat positif sehingga apa yang kita lakukan saat ini dan dimasa yang akan datang kesemuanya itu untuk kepentingan dan

kemaslahatan masyarakat Luwu Timur yang kita cintai.

Sebagai Pimpinan Eksekutif saya berterima kasih atas tekad dan kerja keras yang dilandasi semangat kebersamaan dari Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, yang telah membantu memberikan buah pikiran, serta koreksi terhadap proses pelaksanaan kegiatan pembangunan dan sekaligus melakukan pengawasan serta senantiasa menyerap dan merespon aspirasi yang berkembang di masyarakat, disamping itu adanya sikap empati dalam rangka mendukung program pemerintah daerah, sehingga secara bertahap kita dapat melewati serta berupaya mengatasai berbagai permasalahan, dan oleh karena itu kita patut mensyukuri atas apa yang telah dicapai selama ini berkat kerja keras dan keseriusan dari kita

semua khususnya dari Dewan yang terhormat, walaupun disadarai bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang belum dapat diselesaikan, namun kita meyakini bahwa dengan semangat kebersamaan itu secara bertahap permasalahan serta harapan dari segenap masyarakat di Kabupaten Luwu Timur dalam rangka peningkatan kesejahteraannya Insya Allah dapat kita wujudkan.

Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta Hadirin Yang Saya Hormati,

B. Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum yang telah disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD terhadap 2 (dua) buah Ranperda diluar Propemperda.

Setelah mendengarkan secara seksama, pemandangan umum yang disampaikan oleh **Fraksi Hanura, Fraksi Golkar, Fraksi PDI-**

Perjuangan, Fraksi PAN, Fraksi Gerindra dan Fraksi Nasdem maka secara garis besar, dapat saya simpulkan bahwa Keenam pemandangan umum fraksi telah mencerminkan adanya dukungan, perhatian dan kepedulian serta tanggung jawab yang besar dari semua fraksi dengan memberikan saran yang bersifat konstruktif yang menunjukkan kebersamaan dengan eksekutif dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Luwu Timur.

Perkenankan saya, pada kesempatan ini untuk menyampaikan penjelasan sebagai jawaban atas pemandangan umum yang disampaikan oleh Keenam fraksi terhadap 2 (dua) buah Ranperda tersebut. Jawaban pada kesempatan ini tentunya tidak terlalu mendetail,

utamanya beberapa hal yang prinsipil dan substansial.

Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta Hadirin Yang Saya Hormati,

Selanjutnya jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi melalui juru bicara masing-masing dapat saya sampaikan sebagai berikut :

Terhadap Pemandangan Umum Fraksi HANURA yang disampaikan oleh Anggota Dewan yang terhormat Saudara ALPIAN, S.Pd :

- Pemerintah Daerah dalam menjalankan peran BUMD di Kabupaten Luwu Timur merupakan implementasi tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk mewujudkan pengelolaan sumber

daya alam secara profesional sehingga dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah. BUMD dibentuk dengan maksud sebagai pelaksana kegiatan usaha berorientasi komersil dan profit, peningkatan pelayanan masyarakat, kepeloporan *(pioneering)* kegiatan usaha berbasis potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, dan perekonomian daerah.

Terhadap Pemandangan Umum Fraksi GOLKAR yang disampaikan oleh Anggota Dewan yang terhormat Saudara WAHIDIN WAHID, S.AN:

- Pemerintah Daerah telah mengapresiasi pemandangan umum fraksi Golkar yang telah menyambut baik 2 (Dua) Ranperda ini untuk kemudian dibahas pada tahap selanjutnya.

Terhadap Pemandangan Umum Fraksi PDI PERJUANGAN yang disampaikan oleh Anggota Dewan yang terhormat Saudara EFRAEM, ST.,MM:

- Pemerintah Daerah telah mengapresiasi pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan yang telah mendukung Ranperda tentang Pendirian BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (perseroda) **dan** Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda).

Terhadap Pemandangan Umum Fraksi PAN yang disampaikan oleh Anggota Dewan yang terhormat Saudara MASRUL SUARA:

- Pemerintah Daerah menjelaskan secara rinci nilai penyertaan modal yang ingin dilakukan kepada PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda), pada Tahun 2024 sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) dan

pada Tahun 2025 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Terhadap Pemandangan Umum Fraksi GERINDRA yang disampaikan oleh Anggota Dewan yang terhormat Saudara I WAYAN SUPARTA, SH:

- Pemerintah Daerah telah mengapresiasi pemandangan umum fraksi Gerindra yang telah mendukung dan menyambut positif kedua Ranperda tersebut.

Terhadap Pemandangan Umum Fraksi NASDEM yang disampaikan oleh Anggota Dewan yang terhormat Saudara SAMUEL KANDATI :

- Keberadaan BUMD yang telah dibentuk selama ini sejak tahun 2012 belum berdampak signifikan kepada pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur, disebabkan perusahaan yang telah ada

sebelumnya, belum optimal dalam melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan masih terdapat saham swasta, sedangkan BUMD baru yang akan didirikan seluruh modalnya akan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, sehingga diharapkan pengelolaannya akan jauh lebih baik guna peningkatan pendapatan asli daerah.

- Kegiatan usaha BUMD yang didirikan akan dilaksanakan sesuai dengan analisis kelayakan usaha dalam dokumen usulan rencana Pendirian BUMD Kabupaten Luwu Timur yang telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tetap memperhatikan kondisi kebutuhan daerah Kabupaten Luwu Timur. Adapun bisnis utama *(core business)* BUMD yang akan dibentuk yakni bidang

pertambangan. Terkait dengan bidang usaha yang sama dengan BUMD yang telah terbentuk sebelumnya, kedudukan badan hukum BUMD sebelumnya sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Komposisi saham yang dikeluarkan oleh BUMD yang akan didirikan merupakan seluruhnya saham 100% (Seratus Persen) milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Dalam penyertaan modal, untuk pertama kali modal disetor paling sedikit 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari modal dasar dan akan disetor penuh. Skema biaya investasi pada rencana kegiatan usaha pertambangan BUMD akan dilakukan secara bertahap. Hal ini dilakukan agar struktur APBD Kabupaten Luwu Timur tidak mengganggu pembiayaan APBD,

khususnya pada pemenuhan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial.

Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta Hadirin Yang Saya Hormati,

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi, bilamana masih terdapat hal-hal yang secara teknis dan terperinci akan dijelaskan lebih lanjut pada sesi pembahasan selanjutnya. Terima kasih atas segala dukungan dan partisipasi anggota dewan yang terhormat dalam upaya bersama menyusun regulasi dalam rangka mewujudkan keteraturan dalam tata kelola

pemerintahan, serta pelayanan kemasyarakatan yang baik.

Wallahul Muwaafiq Ilaa Aqwa-mit Thariq
Fastabiqul khairat;

Wassalamualaikum wr.wb.;
Selamat Siang, salam sejahtera bagi kita semua;
Om, santi, santi, santi, om.

Malili, 23 November 2023
BUPATI LUWU TIMUR,

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
Jl. SoekarnoHattaTelp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Email : dprdlutim@gmail.com Website : www.dprd-luwutimurkab.go.id
M A L I L I, 92981

DAFTAR HADIR ANGGOTA DEWAN DPRD KAB. LUWU TIMUR

Agenda : Laporan Banggar Anggaran, Persetujuan Bersama sekaligus Pendapat Akhir Kepala Daerah terhadap Ranperda APBD Tahun 2024 yang dirangkaikan dengan Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Pendirian BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) dan Ranperda tentang Penyertaan Modal Kepada BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda).

Hari/Tanggal : Kamis, 23 November 2023

Waktu : 14:00 Wita

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ARIPIN, S.Ag,.M.H			Ketua	1.
2	H.M SIDDIQ BM, SH			Wakil Ketua I	2.
3	H.USMAN SADIK,S.Sos,M.Si			Wakil Ketua II	3.
4	Ir.Hj. HARISAH SUHARJO			Anggota	4.
5	HERYANTI HARUN,SE			Anggota	5.
6	ANDI BAHARUDDIN,SM			Anggota	6.
7	MASRUL SUARA			Anggota	7.
8	LEONAR BONGGA, SH			Anggota	8.
9	H. M. SARKAWI HAMID, M.Si			Anggota	9.
10	BADAWI ALWI,SE			Anggota	10.
11	SUNAWAR ARISAL,S.Sos			Anggota	11.
12	Ir. ABDUL KANAL			Anggota	12.
13	NAJAMUDDIN,S.An			Anggota	13.
14	RULLY HERYAWAN,S.An			Anggota	14.

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
15	WAHIDIN, S.An			Anggota	15.
16	Ir. RAHMAN			Anggota	16.
17	Ir.ABD.MUNIR RAZAK,MM			Anggota	17.
18	ABDUH,S.Ag			Anggota	18.
19	TUGIAT,S.Ag			Anggota	19.
20	I MADE SARIANA,SH			Anggota	20.
21	I WAYAN SUPARTA			Anggota	21.
22	ARIS SITUMORANG,SE			Anggota	22.
23	dr. RAMNA MINGGUS			Anggota	23.
24	EFRAEM,ST,MM			Anggota	24.
25	OBER DATTE			Anggota	25.
26	ALPIAN, S.Pd			Anggota	26.
27	SUPRIANTO,SE			Anggota	27.
28	SEMUEL KANDATI			Anggota	28.
29	KH.SUARDI ISMAIL,S.Fill.I,M.Si			Anggota	29.
30	IRMANTO HAFID,S.An			Anggota	30.

Mengetahui :
Pimpinan DPRD Kab. LuwuTimur

_____

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
Jl. SoekarnoHattaTelp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Email : dprdlutim@gmail.com Website : www.dprd-luwutimurkab.go.id
M A L I L I, 92981

DAFTAR HADIR UNDANGAN

Agenda : Laporan Banggar Anggaran, Persetujuan Bersama sekaligus Pendapat Akhir Kepala Daerah terhadap Ranperda APBD Tahun 2024 yang dirangkaikan dengan Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Pendirian BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) dan Ranperda tentang Penyertaan Modal Kepada BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda).

Hari/Tanggal : Kamis, 23 November 2023

Waktu : 14:00 Wita

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur

NO	NAMA	L	P	JABATAN	NO TLP/WA	TANDA TANGAN
1	Amrullah	L		Kadis PKP		
2	[illegible]	L		Kabag.		
3.	[illegible]	L		Ka. BKAD		
4.	Alimuddin Nasir	L		Ka. Diskan		
5	Nurgah		P	AS 3		
6	Dr. Djamil	L		Staf Ahli		
7	Rapiuddin Thaher	L		Staf Ahli		
8	AKBAR SYAM	L		Staf Ahli Ek		
9	A. Wija Hamsa	L		Dpkpp		
10.	M. Saud	L		Kepala		
11	PATRI	L		Kadis DPPK		
	SENTRY	L		Kadis Dagkop		

NO	NAMA	L	P	JABATAN	NO TLP/WA	TANDA TANGAN
	Aminuddin R	L		Sekdis Sosial P3A		
	Bendar	L		Ka Kelay		
		L				

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
Jl. Soekarno Hatta Telp.(0474) 321540 Fax. (0474) 321541
M A L I L I, 92982

PENGANTAR SIDANG PARIPURNA KE-XII MASA SIDANG KE-I TAHUN SIDANG 2023/2024 DALAM RANGKA MENDENGARKAN PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD LUWU TIMUR TERHADAP RANPERDA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS LUWU TIMUR GEMILANG (PERSERODA) DAN RANPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS LUWU TIMUR GEMILANG (PERSERODA)

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Pagi dan Salam Sejahterah untuk Kita Semua
Om Swasty Astu

- Yth. Bupati Luwu Timur;
- Yth. ~~Wakil Bupati Luwu Timur~~;
- Yth. Wakil Ketua dan Rekan-Rekan Anggota Dewan Yang Terhormat;
- Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Yth. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur;

- Yth. Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Camat, Kepala Desa/Lurah, Insan Pers, dan seluruh hadirin yang sama berbahagia.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali Sidang Paripurna hari ini, marilah senantiasa Kita memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Rahmat Taufiq dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat hadir bersama-sama mengikuti Sidang Paripurna DPRD Luwu Timur dalam rangka mendengarkan Pandangan Umum Fraksi–fraksi Terhadap 2 (dua) Buah Rancangan Perda Kabupaten

Luwu Timur di luar propemperda Tahun 2023 yakni Ranperda Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang (Perseroda) dan Ranperda Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang (Perseroda).

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Setelah Memperhatikan Kehadiran Anggota DPRD sejumlah ..19... Orang, maka Rapat Paripurna dinyatakan telah memenuhi Kuorum berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Atas Perkenan kita semua, dengan mengucapkan **BISMILLAHI RAHMANIR RAHIM** Sidang Paripurna Ke-12 untuk masa sidang ke-I, tahun sidang

2023/2024, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

==========**Ketukan Palu Satu Kali**==========

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita mengaminkan Doa yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur, untuk itu disilahkan

-----***ACARA BERLANGSUNG***-----

Terima Kasih kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Merujuk pada pasal 9, ayat (3) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang menyatakan bahwa dalam hal rancangan Perda Berasal dari Kepala Daerah, Pembicaraan Tingkat I meliputi kegiatan Pandangan Umum Fraksi terhadap rancangan Perda.

Untuk itu, marilah bersama-sama kita mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap 2 (dua) Buah Rancangan Perda Kabupaten Luwu Timur yakni Ranperda Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang (Perseroda) Dan Ranperda Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang (Perseroda).

Untuk kesempatan Pertama, Kepada Saudara **ALPIAN, S.Pd** Anggota Dewan yang terhormat, sebagai Juru Bicara Fraksi **HANURA** Saya persilahkan dengan hormat.

---------- **ACARA BERLANGSUNG** ----------

Terimakasih kepada saudara **ALPIAN, S.Pd** Anggota Dewan yang terhormat.

Selanjutnya Pandangan umum Fraksi yang kedua, Kepada Saudara **WAHIDIN, S.An** Anggota Dewan yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi **GOLKAR** dipersilahkan dengan hormat.

----------**ACARA BERLANGSUNG**----------

Terimakasih kepada saudara **WAHIDIN, S.An** Anggota Dewan yang terhormat.

Selanjutnya pandangan umum Fraksi yang ketiga, Kepada Saudara ~~**OBER DATTE, SE**~~ EFRAEM, ST. MM Anggota Dewan yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi **PDI-PERJUANGAN** dipersilahkan dengan hormat.

---------- **ACARA BERLANGSUNG** ----------

Terima kasih kepada saudara ~~**OBER DATTE, SE**~~ EFRAEM, ST. MM Anggota Dewan yang terhormat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya pandangan umum Fraksi yang keempat, Kepada Saudara **MASRUL SUARA** Anggota Dewan yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi **PAN**, dipersilahkan dengan hormat.

---------- **ACARA BERLANGSUNG** ----------

Terima kasih kepada saudara **MASRUL SUARA** Anggota Dewan yang terhormat.

Selanjutnya Pandangan Umum Fraksi yang kelima, Kepada Saudara **I WAYAN SUPARTA, SH** Anggota Dewan yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi **GERINDRA**, dipersilahkan dengan hormat.

---------- **ACARA BERLANGSUNG** ----------

Terimakasih kepada saudara **I WAYAN SUPARTA, SH** Anggota Dewan yang terhormat.

Selanjutnya Pandangan Umum fraksi yang terakhir, Kepada Saudara **SEMUEL KANDATI** Anggota Dewan yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi **NASDEM**, dipersilahkan dengan hormat.

---------- **ACARA BERLANGSUNG** ----------

Terimakasih kepada saudara **SEMUEL KANDATI** Anggota Dewan yang terhormat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Dengan selesainya seluruh rangkaian acara pada sidang paripurna hari ini, maka tibalah saatnya sidang Saya tutup. Atas nama Pimpinan dan segenap Anggota Dewan Yang Terhormat, memohon maaf bila selama berlangsungnya Sidang Paripurna ada hal – hal yang kurang berkenan di hati bapak/ibu sekalian.

Dengan mengucapkan **ALHAMDULILLAHI RABBIL ALAMIN**, Sidang Saya nyatakan ditutup.

========== **Ketukan Palu Tiga Kali**==========

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Siang Salam Sejahtera Buat Kita Semua
Om Santi Santi Santi Om...

Malili, 23 November 2023

PIMPINAN DPRD KAB. LUWU TIMUR
KETUA,

ARIPIN, S.Ag., M.H

PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
TERHADAP RANPERDA PENDIRIAN BUMD PT. LUWU TIMUR GEMILANG (PERSERODA) DAN RANPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL BUMD PT. LUWU TIMUR GEMILANG (PERSERODA)

Bismillahirahmanirahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat pagi dan salam sejahterah untuk kita semua

Om Swasty Astu.

Yth. Bapak Bupati Luwu Timur

Yth. Ketua/Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kab. Luwu Timur

Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur

Yth. Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Badan,

Kepala Kantor dan Kepala Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten LuwuTimur

Yth. Para Camat dan Para Lurah, Kepala Desa Se-kabupaten Luwu Timur Yth.

Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Wanita, LSM, Insan

Pers dan Hadirin Undangan Yang Saya Muliakan.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka mendengar penyampaian Pandangan Umum Fraksi - Fraksi **Terhadap duah buah Ranperda yakni Ranperda Pendirian BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) Dan Ranperda Tentang Penyertaan Modal BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda).**

Sebelum penyampaian Pandangan Umum Fraksi Hanura, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Fraksi kami untuk menyampaikan pandangannya di depan forum yang mulia ini.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Badan usaha milik Daerah yang selanjutnya di singkat BUMD adalah badan usaha milik Daerah yang seluruh atau sebagaian besar modalnya di miliki Daerah sedangkan Perseorangan terbatas yang selanjutnya di singkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang memenuhi kreteria usaha Mikro dan kecil sebagaimana di atur dalam peraturan perundang – undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Tujuan BUMD adalah untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Kementerian Dalam Negeri saat ini telah mengeluarkan hasil penilaian atas usulan Pemerintah Daerah terkait rencana pendirian BUMD di Kabupaten Luwu Timur. Hasil penilaian tersebut menjadi dasar hukum Pemerintah Daerah dalam rangka Pendirian BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang pendirian Badan Usaha Milik Daerah Pasal 10 ayat 3.

Pendirian BUMD pada sektor pertambangan penggalian ekploitasi nikel berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan dengan memperhatikan analisa kelayakan usaha, menghindari praktik monopoli, memperhatikan keberlangsungan BUMD ke depan, serta menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Fraksi Hanura juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang telah berhasil merampungkan segala persyaratan sehingga hasil penilaian dari Kementerian Dalam Negeri telah dikeluarkan dan diterima oleh Pemerintah Daerah meskipun dalam proses yang cukup sangat panjang.

Melalui kesempatan ini, ijinkan kami dari Fraksi Hanura memberikan beberapa pandangan umum terkait dua buah Ranperda yakni Ranperda pendirian BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) dan Ranperda penyertaan modal BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) sebagai berikut :

1. Dalam penyusunan dua buah Ranperda ini diharapkan agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah dan Permendagri Nomor 118 tahun 2018 tentang rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran, kerjasama, pelaporan dan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

2. BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. BUMD tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi yang bertujuan untuk menggali keuntungan (profit oriented) semata, namun BUMD juga memiliki peran sebagai pelaku ekonomi yang berorientasi sosial (social oriented). Oleh karena itu, Fraksi Hanura meminta penjelasan kepada Sdr. Bupati seperti apa strategi Pemerintah dalam menjalankan kedua peran BUMD ini nantinya.

3. Pendirian BUMD ini merupakan langkah hukum Pemerintah Daerah dalam melakukan kemandirian berusaha untuk meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mensejahterakan masyarakat. Kami berharap dengan lahirnya Perda ini menjadi payung hukum dalam menjalankan roda perusahaan ini nantinya.

4. Dalam menentukan Organ BUMD, Fraksi Hanura meminta kepada Pemerintah agar memperhatikan pasal 30 pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang pendirian Badan Usaha Milik Daerah dimana dalam pasal tersebut berbunyi "Setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan".

5. Hampir di seluruh Indonesia, BUMD banyak bermasalah hukum dikarenakan rendahnya pengawasan Dewan Pengawas atau Komisaris dan Perangkat Daerah yang diberi tugas mengawasi. Oleh karena itu, Fraksi Hanura meminta kepada Sdr. Bupati agar dalam menentukan Direksi / dewan pengawas dan komisaris diangkat berdasarkan hasil seleksi yang meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional dengan harapan agar BUMD ini nantinya dapat memberikan dampak positif terhadap daerah yang kita cintai ini.

6. Penyertaan modal merupakan hal yang wajib dilakukan dalam setiap Badan Usaha Milik Daerah sehingga Fraksi Hanura menyarankan kepada Pemerintah agar berhati - hati dalam setiap kali ingin melakukan penyertaan modal nantinya dengan memperhatikan kontribusi terhadap daerah dan menunjukkan kinerja yang baik dalam operasionalya. Hal ini kami sampaikan agar daerah tidak lagi merugi diakibatkan karena modal yang kita serahkan tak kunjung kembali atau tidak memberikan kontribusi baik terhadap daerah ini.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,
Demikian Pandangan Umum Fraksi Hanura Terhadap dua buah Ranperda yakni Ranperda Pendirian BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) dan Ranperda Penyertaan Modal BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda). Semoga apa yang menjadi masukan dalam pandangan ini mendapat tanggapan dari Sdr. Bupati. Jika ada hal yang kurang berkenan mohon kiranya dapat dimaafkan. Atas perhatiannnya kami ucapkan terima kasih.

Dengan mengucapkan Bismillahirahmanirahim, Fraksi Hanura menyetujui dua buah Ranperda tersebut untuk dibahas ditingkat Panitia Khusus bersama dengan Pemerintah Daerah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Om
Santhi-santhi, Santhi Om

Malili, 22 November 2023

Fraksi Hanura Kabupaten Luwu Timur

Ketua	**Juru Bicara**
Rully Heryawan, S.AN	**ALPIAN , S.Pd**

PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PT. LUWU TIMUR GEMILANG (PERSERODA) DAN RANPERDA
TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA BUMD PT. LUWU TIMUR
GEMILANG (PERSERODA)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua

Om Swasty Astu

Yang Terhormat...,

- Bapak Bupati Luwu Timur;
- Bapak Wakil Bupati Luwu Timur;
- Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur;
- Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Ka. Badan, Ka. Kantor dan Kabag. Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Para Camat dan Para Lurah, Kepala Desa Se-Kabupaten Luwu Timur;
- Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Wanita, LSM, Insan Pers, dan Hadirin Undangan Yang Saya Muliakan.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua, berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Luwu Timur Terhadap **2 (Dua) Buah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) dan Ranperda Tentang Penyertaan Modal Kepada BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda).**

Fraksi Golkar juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat, yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada fraksi kami untuk menyampaikan pandangannya di depan forum yang *mulia ini.*

Hadirin Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat...,

Dalam rangka memenuhi tugas konstitusional kita, ada 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda yang telah di serahkan oleh Pihak eksekutif ke pihak legislatif Kabupaten Luwu Timur, yaitu:

1. **Ranperda tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda)**
2. **Ranperda tentang Penyertaan Modal Kepada BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda)**

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Rancangan Peraturan Daerah adalah cikal bakal Peraturan Daerah yang nantinya di tetapkan sebagai salah satu Produk Hukum yang mengatur dan mengikat sesuai peruntukannya, untuk itu Fraksi Golkar melakukan Tela'ah dan Pengkajian dengan menitik beratkan kepada azas manfaat dan kebutuhan terhadap Ranperda tersebut.

Hadirin Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat...,

Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil Privatisasi. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan

barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Hadirin Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat...,

Berkenaan dengan hal tersebut Fraksi Golkar menyampaikan pandangannya sebagai berikut :

1. Fraksi Golkar mengharapkan, kedepan, dalam penyusunan atau penentuan komposisi kepengurusan BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) agar mengedepankan profesionalisme dalam proses rekruitmennya.
2. Diharapkan kepada teman-teman anggota dewan yang bertugas dalam Pansus (Panitia Khusus) agar mengkaji secara cermat pasal per pasal dengan pendekatan ekonomis yang dapat menguntungkan daerah dalam jangka panjang.
3. Semoga Ranperda ini dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan dan dalam pembentukan BUMD harus sejalan dengan amanat Undang-undang dalam rangka untuk merealisasikan visi-misi pemerintah demi menggairahkan ekonomi kerakyatan.

Hadirin Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat...,

Terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Kepada BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda), Kami Fraksi Partai Golkar menyambut baik Ranperda penyertaan modal ini yang harapkan akan menjadi motor penggerak roda ekonomi daerah, karena seperti dipahami bersama, perusahaan daerah yang baik akan menciptakan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penerapan *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan badan usaha yang baik, merupakan suatu keharusan. Harapannya dapat meningkatkan kinerja seiring dengan penyertaan modal yang disetorkan oleh pemerintah daerah. Sebagai daerah otonom yang diberikan kewenangan dalam pengelolaan daerah termasuk didalamnya pengelolaan keuangan, maka dengan adanya kewenangan itu fraksi meminta kepada pemerintah agar dalam pengelolaannya kelak dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Hadirin Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat...,

Terakhir, Kami Menyambut Baik Ranperda Ini Untuk Kemudian Dibahas pada tahap selanjutnya dengan catatan Ranperda tersebut

harus dipertajam pada setiap aspeknya dan atau dikaji secara konfrehensif dari sisi akademiknya terkait syarat pembentukan Peraturan Daerah diluar Propemperda sebagai landasan teoritis dan kajian pemikiran ilmiah terkait subtansi yang disusun sesuai dengan amanat undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Golkar Terhadap Terhadap **2 (Dua) Buah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) dan Ranperda Tentang Penyertaan Modal Kepada BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda),** disampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian pandangan umum ini ada kekurangan dan kekhilafan. atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada kami, kami ucapkan terima kasih.

Wallahul Muwafiq ila Aqwamith Thariq,

Wassalamu Alaikum Warahmatullahiwabarakatuh.

Selamat Sore, Dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.

Om Santhi-Shanti, Shanti Om.

Malili, 23 November 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

KETUA	JURU BICARA
BADAWI ALWI, SE	**WAHIDIN, S.An**

PANDANGANUMUM FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH
KABUPATENLUWUTIMUR

~~DALAM RANGKA JAWABAN BUPATI.~~ TERHADAP ~~3~~ DUA (~~TIGA~~)
BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH. 1 (SATU) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH TAHAP III TAHUN 2023 DAN 2 (DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI LUAR PROPEMPERDA TAHUN 2023

Disampaikan

Oleh :
~~EFRAIM~~
~~Obert Datte~~, SE

Pada

SIDANG PARIPURNA DPRD LUWU TIMUR

23 NOVEMBER 2023

PANDANGAN UMUM FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

~~DALAM RANGKA JAWABAN BUPATI~~ TERHADAP ~~3~~ 2 (~~TIGA~~ DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG P~~ENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHAGUNAAN DAN NARKOBA~~ PEREDARAN ~~GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA~~; PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. LUWU TIMUR GEMILANG (PERSERODA) DAN; PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. LUWU TIMUR GEMILANG (PERSERODA)

Assalamualaikum

Warahmatullahi

WabarakatuhSelamatpagidansa

lamsejahterahuntukkitasemua

OmSwastyAstu

Yth.**Bapak Bupati Luwu Timur**

Yth.**Ketua/Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kab.Luwu Timur**

Yth.**Sekretaris Daerah,Para Asisten,Staf Ahli,Kepala Dinas,Kepala Badan,Kepala Kantor dan Kepala Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur**

Yth.**Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab.Luwu Timur**

Yth.**Para Camat dan Para Lurah,Kepala Desa Se-kabupaten Luwu Timur**

MERDEKA.....!!!!

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dankarunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka mendengar penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap dalam rangka jawaban bupati terhadap ~~Tiga~~ Dua (~~3~~ 2) Buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ~~Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;~~ Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda); dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda).

Sebelum penyampaian Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan,perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan ~~rapat~~ Rekan2 Anggota DPRD yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Fraksi kami untuk

menyampaikan pandangannya didepan forum yang mulia ini.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali pandangan umum Fraksi ini,kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati beserta segenap jajaran eksekutif yang telah menyusun dan menyelesaikan salah satu tugas kontitusional nya selaku Kepala Daerah, yakni menyampaikan ~~1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah Tahap III Tahun 2023 dan~~ 2 (Dua) buah Rancangan Peraturan Daerah di Luar Propemperda Tahun 2023 dari pihak eksekutif kepihak legislatif yang akan menjadi paying hukum di Kabupaten Luwu Timur.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati Luwu Timur selaku eksekutif melalui pendapatnya pada hari ***Jumat tanggal 17 November 2023*** di sidang paripurna terkait Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tentang ~~jawaban Bupati terhadap~~ Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ~~Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran~~

Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda); dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda).

Maka lahirnya kebijakan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur,dari Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda); dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda). Akan menghadirkan kebijakan Bersama antara Pemerintah Daerah & Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Luwu Timur demi tujuan bersama untuk cita-cita kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu Timur yang kita cintai.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Bahwa sebagaimana lazimnya dilakukan sesuai pedoman ketentuan Peraturan Perundangan-undangan, maka Fraksi PDI

Perjuangan dalam menyampaikan pandangan umumnya terhadap

Ranperda tentang ~~Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;~~ Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda); dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda).

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Dalam hal ini kami dari Fraksi PDI Perjuangan dalam memberikan Pandangan Umum ~~terhadap Bupati.~~ atas Rancangan peraturan daerah yang nantinya akan menjadi sebuah peraturan daerah. Maka dipandang perlu untuk lebih memperhatikan kebijakan pemerintah selaku eksekutif juga mendorong kepada pencapaian Visi & Misi pemerintahan yang sementara berjalan. Dalam hal ini setiap peraturan daerah yang merupakan legal hukum dalam melaksanakan mekanisme kerja pemerintah dalam setiap Pembangunan. Senada dengan Hal tersebut perlu agar penguatan terhadap pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur yang tertuang didalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur periode tahun 2021-2026.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya, Kami dari Fraksi PDI perjuangan dalam memberikan Pandangan Umum adalah tetap memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, atas segala pencapaian kerja dan kinerja dalam mewujudkan setiap Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur. Itu bisa dilihat dari Rancangan ~~Pencegahan dan~~ Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika ~~dan Prekursor Narkotika~~; Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda); dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda)yang lebih mengedepankan aspek kebutuhan Pembangunan yang strategis. ~~Baik itu berbicara mengenai program terkait pencegahan dan penaganan narkoba~~ maupun mengenai ~~terkait~~ kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu Timur melalui BUMD PT. Luwu Timur Gemilang.

Kami juga berharap dari setiap Kebijakan Pemerintah dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ~~Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika~~; Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda); dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah PT. Luwu

Timur Gemilang (Perseroda) lebih cenderung melihat pada aspek pencapaianIndeks Pembangunan Manusia (IPM). Dimana Indeks Pembangunan Manusia juga sebagai indicator kebarhasilan Luwu Timur dalam memajukan Pembangunan Daerah.

Selanjutnya ada beberapa pokok – pokok penting yang menjadi sasaran yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Daerah dengan beberapa program prirotas. Fraksi PDI Perjuangan mendorong yang menjadi program sebagai atensi dari pandangan umum ini. Mestinya ini bias menjadi perhatian Pemerintah, khususnya dalam memaksimalkan terkait Program ~~Pencegahan dan Penangan Narkoba serta~~ memajukan ekonomi daerah dengan mendorong BUMD PT. Luwu Timur Gemilang. ~~Adapun yang dimaksud antara lain~~ :

Untuk point Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,sebagai Pandangan Umum dari kami PDI Perjuagan yakni :

1. Bagaimana peran Bersama dalam aspek Pencegahan dan Penanganan Narkoba di Kabupaten Luwu Timur, melibatkan semua lapisan masyarakat dan stakeholder

secara bersama. Baik itu orang tua, guru disekolah, kepolisian sampai di level BNN.

2. Melakukan secaraintensif terkait sosialsasi bahaya Narkoba di sekolah – sekolah.

Selanjutnya ~~untuk~~ point Ranperda Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda); dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda); sebagai Pandangan Umum dari PDI Perjuangan yakni :

1. Dengan adanya pendirian BUMD PT. Luwu Timur Gemilang, dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Dengan adanya penyertaan Modal melalui alokasi anggaran dari APBD untuk BUMD PT. Luwu Timur Gemilang, bias memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

Demikian Pandangan Umum PDI Perjuangan terhadap 2 buah Ranperda tentang ~~Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;~~ Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda); dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda). Yg 2 buah yg Pansus Pemerintah : Pada tingkat selanjutnya fraksi PDI Perjuangan mengharapkan kedua Ranperda ini

= Merdeka !!

Mohon Maaf jika ada yg kurang dari pandangan

Wassalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat siang dan salam
sejahtera untuk kita semua Om
Santhi-santhi,Santhi Om

Merdeka!!!

Malili, 23 November 2023

Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Luwu Timur

Ketua

Efraem, ST., MM

PARTAI AMANAT NASIONAL

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
TERHADAP
RANPERDA TENTANG PENDIRIAN BUMD PT.LUWU TIMUR GEMILANG (PERSERODA) DAN RANPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA BUMD PT.LUWU TIMUR GEMILANG (PERSERODA)

Dibacakan Oleh: **Masrul Suara**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Yang Terhormat :

- Sdr. Bupati Luwu Timur;
- Para Pimpinan dan rekan – rekan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur;

Yang saya hormati :

- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur;
- Sdr. Sekertaris daerah , sdr . Sekertaris Dewan , Para Asisten dan Staf Ahli serta unit kerja dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Para Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN,BUMD dan Perbankan;
- Para Camat ,Para Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Luwu Timur;
- Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, LSM, Insan Pers, serta hadirin yang saya muliakan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat Pagi , Salam Sejahtera untuk kita semua , om Swastiastu.

Mengawali Pemandangan Umum Fraksi kami hari ini , perkenankan saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur ke khadirat Tuhan yang maha kuasa, atas limpahan rahmat ,taufiq dan hidayahnya kepada kita sehingga dipagi hari ini kita masih diberi kekuatan serta kesehatan untuk hadir Bersama-sama dalam rangka mendengar penyampaian .

"Pandangan Umum" Fraksi-Fraksi terhadap**rancangan peraturan daerah tentang Pendirian BUMD PT.Luwu Timur Gemilang (Perseroda) dan Ranperda Penyertaan Modal Kepada BUMD PT.Luwu Timur Gemilang (Perseroda).**

Terima kasih kepada Pimpinan Dewan serta rekan-rekan Fraksi PAN yang telah memberi kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan sikap serta pandangan fraksi kami terkait rencana pembahasan renperda tersebut, sebagai sala satu tugas konstitusional Dewan dalam menjalankan tugas dan fungsi legislasinya.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat

Secara umum Peraturan Daerah merupakan instrument yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam mengatur penyelanggaraan pemerintahan daerah secara otonom. Dalam pasal 1 angka 8 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, disebutkan bahwa **"Peraturan Daerah Kabupaten /Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan Persetujuan Bersama Bupati/Walikota"**.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat,

Perusahaan Perseroan Daerah merupakan badan usaha milik daerah yang kepemilikan modal seluruhnya merupakan milik pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur dan seluruh modal tersebut merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur adalah penyelarasan dengan visi , misi dan kebutuhan badan usaha milik daerah untuk menggerakkan perekonomian daerah dan kapasitas

perekonomian wilayah. BUMD adalah alat ekonomi pemerintah daerah untuk berpartisipasi langsung kedalam sistem ekonomi berbasis pelayanan.

Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyebutkan bahwa dalam pengelolaan BUMD salah satunya harus mengandung unsur tata kelola perusahaan yang baik namun demikian peraturan pemerintah maupun peraturan lain yang mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai tatakelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan BUMD tersebut belum dikeluarkan.

Sehingga kondisi pengelolaan BUMD masih belum optimal antara lain terlihat dari pengelolaan yang masih terjebak dalam pola kerja birokrasi daripada sebagai perusahaan yang berorientasi pada kepuasaan pelanggan dan profit dan pelayanan yang diberikan belum maksimal

Peran BUMD diharapkan dapat menciptakan multiplier effects bagi perekonomian daerah antara lain penyediaan lapangan kerja dan pelayanan public.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat,

Tujuan Pemerintah daerah melakukan penyertaan kepada PT.Luwu Timur Gemilang ialah sebagai berikut :

1) Untuk membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang ;
2) Membangun dan mengembangkan perekonomian daerah melalui kegiatan usaha yang dilaksanakan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain bagi kepentingan daerah

3) Meningkatkan daya saing untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global melalui pengkajian dan penelitian serta pengembangan suatu informasi terhadap sumber daya alam yang dapat dikelola sebagai kegiatan usaha produktif
4) Meningkatkan pendapatan asli daerah.

Keempat poin diatas menggambarkan harapan pemerintah daerah untuk kemajuan perusahaan daerah/BUMD dimasa akan datang .

Fraksi PAN menyambut baik ranperda ini , namun ada dua hal yang paling utama yang kami sampaikan dan membutuhkan penjelasan oleh pemerintah daerah antara lain :

1) Fraksi PAN meminta kepada pemerintah daerah untuk bisa mempresentasikan dan melakukan audensi terkait analisa bisnis dan analisa teknis (kajian investasi pemerintah daerah)
2) Fraksi PAN meminta kepada pemerintah daerah untuk menjelaskan secara rinci tentang nilai penyertaan modal yang ingin dilakukan, tentu kita belajar dengan 4 Perusahan BUMD yang telah dibentuk sebelumnya.

Seperti kita ketahui bahwa BUMD PT.Luwu Timur Gemilang ini akan menerima suntikan dana oleh pemerintah daerah nantinya tentu kita semua perlu mendapatkan kepastian dari sebuah perencanaan yang

baik sehingga semua mampu tepat sasaran dan tidak membebani keuangan daerah .

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat,

Fraksi pan menyarankan kepada pemerintah daerah untuk melibatkan berbagai pihak untuk membuat kajian investasi terlebih dahulu dan mendapatkan masukan secara akademik dan teknisyang harus dikaji secara komprehensif untuk mencapai regulasi yang memenuhi asas kebutuhan masyarakat bukan kepentingan semata .

Demikian Pemandangan Umum Fraksi PAN yang dapat saya sampaikan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan , Fraksi PAN **menyutujui untuk dibahas pada tingkat selanjutnya.** atas segala perhatiannya kami ucapkan banyak terimakasih.

Billahi Taufiq Wal hidayah
Assalamu alaikum wr wb
Om santi, santi om.

23 November 2023

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LUWU TIMUR

Ketua Fraksi,	Juru Bicara,
Ir. Hj. HARISAH SUHARJO	**MASRUL SUARA**

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA TERHADAP 2 (DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera buat kita semua,

Om Swasty Astu.

- Yth. Bupati Kab. Luwu Timur;
- Yth. Wakil Bupati Kab. Luwu Timur
- Yth. Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kab. Luwu Timur;
- Yth. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staff Ahli, Kepala Dinas, Ka. Badan, Ka. Kantor dan Kabag. Lingkup Pemerintah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Pimpinan Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se- Kabupaten Luwu Timur;
- Yth. Para Camat dan Para Lurah/Kepala Desa Se-Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda/Wanita, LSM, Pers dan Hadirin Undangan yang Saya Muliakan.

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, Atas segala nikmat dan karunia-nya yang senantiasa Dilimpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini, Dalam rangka mendengarkan penyampaian ***Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 2 (Buah)Ranperda Tahun 2023.***

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat

Peraturan Daerah lahir dengan tujuan untuk menghadirkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat sehingga produk hukum yang lahir tentu diharapkan berpihak kepada masyarakat dan menjadi garis haluan menuju kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana dipahami bahwa inisiatif pembuatan peraturan daerah tidak terlepas dari dua alasan mendasar; *Pertama* karena tuntutan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, *Kedua* karena adanya kebutuhan masyarakat yang perlu dituangkan dalam bentuk kebijakan daerah melalui Peraturan Daerah (Perda).

Rancangan Peraturan Daerah yang diserahkan kepada Pihak Legislatif oleh Eksekutif untuk bersama-sama dibahas dan disepakati merupakan kerangka hukum yang sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan suatu pemerintah, walaupun sejumlah faktor non hukum dapat mempengaruhinya dalam implementasi suatu kerangka hukum, namun kerangka hukum itu sendiri perlu disusun secara seksama, baik serta berdasarkan hasil analisa

yang tepat sehingga nantinya dalam melaksanakan aturan tersebut dapat terwujud pelaksanaan pemerintah yang baik.

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat

Berdasarkan apa yang telah disampaikan Bupati Pada Pengantar Sidang paripurnah Masa sidang Ke-III tahun 2023, tentang Rancangan Peraturan Daerah dan diserahkan dalam bentuk draft. dan setelah kami dari Fraksi Gerindra bahas secara bersama-sama, maka kami berpandangan :

1. Ranperda Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT.Luwu Timur Gemilang (PERSERODA)

   Fraksi Grindra mendukung Ranperda tersebut diatas, sebab demi mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah, terkhusus pada peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang dimana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membentuk BUMD melalui Perda, maka itu dengan dasar ini Ranperda tersebut,

dan akan dibahas bersama oleh pansus DPRD bersama tim penyusun Ranperda pemerintah Daerah.

2. Ranperda tentang Penyertaan Modal Kepada BUMD PT.Luwu Timur Gemilang (Perseroda).

Fraksi Gerindra mendukung Rancangan Peraturan Daerah Tersebut, Yang berdasarkan pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan.

Menurut asas otonomi serta tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya, dan berdasarkan pasal 304 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dinyatakan bahwa daerah dapat dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD, dimana penyertaan modal daerah dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD berupa uang dan barang. Maka dari itu, Gerindra dalam pemandangan Fraksinya akan mendukung ranperda ini dengan catatan pemerintah daerah betu-betul bekerja dengan baik dalam pelaksanaannya agar ranperda ini berdampak baik bagi kesejahteraan masyarakat Luwu timur.

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat

Yang terakhir, Sebagaiman dengan Sambutan Bupati yang tertuang pada penyerahan draft yang telah diberikan kepada kami sebagai Pihak Legislatif, dimana ada 2 (dua) buah Ranperda , maka kami dari Fraksi Gerindra menyambut positif hal tersebut dengan memberikan saran dan kritik

kepada pemerintah agar kiranya dapat diperhatikan serta dilaksanakan dengan baik.

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi Gerindra, Kami mohon maaf jika apa yang kami sampaikan ada kekhilafan didalamnya dan juga apa yang kami kritik atau sarankan itu merupakan kewajiban kami selaku wakil rakyat. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,
Selamat Pagi danSalam Sejahtera buat kita semua
Om Swasty Astu.

Malili, 23 November 2023

FRAKSI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KAB. LUWU TIMUR

Ketua Fraksi,	Juru Bicara,
ANDI BAHARUDDIN, SM	**I WAYAN SUPARTA, SH**

Partai NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

PANDANGAN UMUM FRAKSI NASDEM

DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

TERHADAP RANPERDA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. LUWU TIMUR GEMILANG (PERSERODA) DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. LUWU TIMUR GEMILANG (PERSERODA)

DISAMPAIKAN OLEH:

FRAKSI NASDEM
DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
Kamis, 23 November 2023

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua

Om Swastyastu

Yang kami hormati :

- Yth. Bupati Luwu Timur
- Yth. Wakil Bupati Luwu Timur
- Yth. Ketua, Wakil Ketua dan Rekan – Rekan Anggota Dewan yang Terhormat
- Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Timur
- Yth. Sekretaris Daerah Luwu Timur
- Yth. Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah
- Para Pejabat Pemkab Luwu Timur dan
- Para undangan yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita senantiasa besyukur kepadaAllah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan Rahmat dan kasih sayang-NYA kita semua dapat hadir pada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat ini. Dalam rangka mendengarkan Penyampaian
PANDANGAN UMUM FRAKSI NASDEM DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR TERHADAP RANPERDA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. LUWU TIMUR GEMILANG (PERSERODA) DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. LUWU TIMUR GEMILANG (PERSERODA)

sholawat dan Salam kami kirimkan kepada Rasul pilihan pembawa Rahmat bagi seluruh Alam Nabi Muhamad S.A.W, karena dengan keteladanannya menjadi insipirasi dalam menciptakan kedamaian dengan penuh kasih sayang.

Kepada pimpinan Dewan, Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati.

Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi Nasdem untuk membacakan

PANDANGAN UMUM FRAKSI NASDEM DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR TERHADAP RANPERDA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. LUWU TIMUR GEMILANG (PERSERODA) DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. LUWU TIMUR GEMILANG (PERSERODA)

Pimpinan Dewan, Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati.

Terkait dengan Ranperda tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda), kami merasa perlu untuk melihat dengan sungguh-sungguh tujuan dibentuknya BUMD ini. Sebab dalam PP No. 54 tahun 2017 tentang BUMD telah di sebutkan bahwa tujuan pendirian BUMD bukan hanya semata-mata memperoleh laba atau untung tetapi juga ada fungsi social yang harus di jalankan.

Kami dari Fraksi Partai Nasdem merasa perlu untuk mendorong beberapa pertanyaan dan kami berharap bisa mendapatkan jawaban dari Bapak Bupati Luwu Timur. Hal ini kami lakukan semata-mata untuk benar-benar memastikan bahwa BUMD yang dibentuk ini benar-benar bisa menjalankan Tujuan di bentuknya.

1. Dalam sambutan Bupati Luwu Timur yang di bacakan pada hari Jumat, Tanggal 17 November 2023, disebutkan bahwa "dalam rangka mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah, diperlukan upaya dan usaha untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu Timur" terkait pernyataaan ini maka kami perlu mendapat penjelasan apakah benar keberadaan BUMD yang telah dibentuk selama ini berdampak signifikan kepada pendapatan daerah dan

pertumbuhan ekonomi Luwu Timur ? sehingga merasa bahwa pembentukan BUMD bisa menjadi solusi dalam peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan ekonomi Luwu Timur.

2. Dari bidang usaha BUMD yang akan dibentuk, apakah tidak ada bidang usaha yang sama dengan BUMD yang telah terbentuk sebelum-sebelumnya, sehingga perlu mendorong BUMD yang baru ? jika tidak ada maka tentu ini perlu menjadi pertimbangan kita untuk mendorong badan usaha baru. Tetapi jika ternyata ada yang sama apakah BUMD yang lama telah memberikan pendapatan yang sangat besar sehingga peluang usahanya dirasa aman untuk di bagi kepada BUMD yang baru dan tidak mematikan potensi usaha BUMD yang sudah ada ?

3. Terkait penyertaan modal yang sahamnya 100% dimiliki oleh daerah dengan nilai penyertaan modal yang cukup besar jika kita total dengan keseluruhan BUMD yang kita miliki maka beban kepada daerah yang ditimbulkan akibat dari beban usaha dan permodalan tentu akan memberikan efek yang signifikan. Oleh karenanya perlu dipastikan bahwa beban yang dipikul oleh Daerah ini nantinya akan sepadan dengan Keuntungan yang di peroleh oleh BUMD dan memberiikan dampak social yang luas kepada masyarakat Luwu Timur.

Pimpinan Dewan, Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati.

Demikian beberapa hal yang kami sampaikan, kami dari Fraksi Partai Nasdem berharap bisa mendapatkan penjelasan dari Bupati Luwu Timur terkait pertanyaan kami diatas dan kepada semua pihak disampaikan terimakasih dan permohonan maaf yang dalam atas segala kesalahan dan kekhilafan.

WabillahiTaufiqWalhidayah,

Wassalamualaikum Wr Wb.

Om santi, santi, santiom

Malili, 23 November 2023

FRAKSI NASDEM DPRD KAB. LUWU TIMUR

Juru Bicara,

SEMUEL KANDATI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
Jl. SoekarnoHattaTelp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Email : dprdlutim@gmail.com Website : www.dprd-luwutimurkab.go.id
M A L I L I, 92981

DAFTAR HADIR ANGGOTA DEWAN DPRD KAB. LUWU TIMUR

Agenda : Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pendirian BUMD PT Luwu Timur Gemilang (Perseroda) dan Ranperda tentang Penyertaan Modal Kepada BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda).

Hari/Tanggal : Kamis, 23 November 2023

Waktu : 09:00 Wita

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ARIPIN, S.Ag,.M.H			Ketua	1.
2	H.M SIDDIQ BM, SH			Wakil Ketua I	2.
3	H.USMAN SADIK,S.Sos,M.Si			Wakil Ketua II	3.
4	Ir.Hj. HARISAH SUHARJO			Anggota	4.
5	HERYANTI HARUN,SE			Anggota	5.
6	ANDI BAHARUDDIN,SM			Anggota	6.
7	MASRUL SUARA			Anggota	7.
8	LEONAR BONGGA, SH			Anggota	8.
9	H. M. SARKAWI HAMID, M.Si			Anggota	9.
10	BADAWI ALWI,SE			Anggota	10.
11	SUNAWAR ARISAL,S.Sos			Anggota	11.
12	Ir. ABDUL KANAL			Anggota	12.
13	NAJAMUDDIN,S.An			Anggota	13.
14	RULLY HERYAWAN,S.An			Anggota	14.

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
15	WAHIDIN, S.An			Anggota	15.
16	Ir. RAHMAN			Anggota	16.
17	Ir.ABD.MUNIR RAZAK,MM			Anggota	17.
18	ABDUH,S.Ag			Anggota	18.
19	TUGIAT,S.Ag			Anggota	19.
20	I MADE SARIANA,SH			Anggota	20.
21	I WAYAN SUPARTA			Anggota	21.
22	ARIS SITUMORANG,SE			Anggota	22.
23	dr. RAMNA MINGGUS			Anggota	23.
24	EFRAEM,ST,MM			Anggota	24.
25	OBER DATTE			Anggota	25.
26	ALPIAN, S.Pd			Anggota	26.
27	SUPRIANTO,SE			Anggota	27.
28	SEMUEL KANDATI			Anggota	28.
29	KH.SUARDI ISMAIL,S.Fill.I,M.Si			Anggota	29.
30	IRMANTO HAFID,S.An			Anggota	30.

Mengetahui :
Pimpinan DPRD Kab. LuwuTimur

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
Jl. SoekarnoHattaTelp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Email : dprdlutim@gmail.com Website : www.dprd-luwutimurkab.go.id
M A L I L I, 92981

DAFTAR HADIR UNDANGAN

Agenda : Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pendirian BUMD PT Luwu Timur Gemilang (Perseroda) dan Ranperda tentang Penyertaan Modal Kepada BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda).
Hari/Tanggal : Kamis, 23 November 2023
Waktu : 09:00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur

NO	NAMA	L	P	JABATAN	NO TLP/WA	TANDA TANGAN
1	Amrullah	L		Kadis PKP		
2	Rapiuddin Thalib	L		Staf Ahli		
3	Nurdin H		P	AS 3		
4	Alimuddin Yasir	L		Kadis Perikan		
5	H. MUH. YUNUS	L		Kemenag		
6	Alsalsyah	L		[illegible]		
7	Gunawan Hajid	L		Kesbang		
8	Aminuddin R	L		Sekdis Sosial P3A		
9	Ramadhan	L		Ka. BKAD		
10	Bachtiar	L		Perbanas		
11	Akram	L		Bank Sulselbar		
12	Taufik Hidayat	L		PERS		
13	JATRI	L		Kadis DPK		

NO	NAMA	L	P	JABATAN	NO TLP/WA	TANDA TANGAN
14.	MUH. SAID	L		Ka. Bagian		
				Kasi Dayyup UKM		
		L		Sekretaris		

PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHAP III DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DILUAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

Menimbang :

a. bahwa dengan diserahkannya 3 (Tiga) Buah Rancangan Peraturan Daerah dari Eksekutif, maka dipandang perlu untuk membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, termasuk rancangan peraturan daerah di luar Propemperda Tahun 2023;

c. berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah mengatur bahwa dalam keadaan tertentu DPRD Kabupaten atau Bupati dapat mengajukan rancangan perda di luar Propemperda karena alasan mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pemerintahan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Timur tentang Pembentukan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahap III dan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 33).

Memperhatikan : a. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/BAMUS/XI/Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Badan Musyawarah Nomor 23/Bamus/X/2023 tentang Penetapan Agenda Kegiatan DPRD Kabupaten Luwu Timur Untuk Bulan November Tahun 2023;

b. Keputusan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHAP III DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DILUAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahap III dan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahap III dan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut :

a. Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
b. Ranperda tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT. Luwu Timur (Perseroda);
c. Ranperda tentang Penyertaan Modal Kepada BUMD PT. Luwu Timur Gemilang.

KETIGA : Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahap III dan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. membahas, mengkaji dan menelaah Ranperda bersama Eksekutif sebelum ditetapkan menjadi Perda;
b. melakukan Kunjungan Kerja Luar Daerah Dalam Provinsi; dan
c. melaporkan Hasil Kerja Pansus pada Rapat Paripurna DPRD Kab.Luwu Timur.

KEEMPAT : Panitia Khusus dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga mempunyai Masa Kerja paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat Penetapan dan Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;

KEENAM : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili,
pada tanggal 17 November 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
KETUA,

ARIPIN

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat Penetapan dan Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;

KEENAM : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili,
pada tanggal 17 November 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
KETUA,

ARIPIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHAP III DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DILUAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANIITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHAP III DAN RANCANGAN PERFATURAN DAERAH DILUAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2023

A. PANSUS I DPRD KAB. LUWU TIMUR

Bidang Tugas :
Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Koordinator	:	
Ketua	: Wahidin, S. An	(Fraksi Golkar)
Wakil Ketua	: Ir. Rahman	(Fraksi PAN)
Anggota	:	
	1. Najamuddin, S. An	(Fraksi Golkar)
	2. Heryanti Harun, SE	(Fraksi Golkar)
	3. Rully Heryawan, S.An	(Fraksi Hanura)
	4. Irmanto Hafid, S.An	(Fraksi Nasdem)
	5. Tugiat, S.Ag	(Fraksi Nasdem)
	6. I Wayan Suparta, SH	(Fraksi Gerindra)
	7. Abduh, S.Ag	(Fraksi Hanura)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
KETUA,

ARIPIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHAP III DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DILUAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANIITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHAP III DAN RANCANGAN PERFATURAN DAERAH DILUAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2023

A. PANSUS I DPRD KAB. LUWU TIMUR

Bidang Tugas :
Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Koordinator	:	
Ketua	: Wahidin, S. An	(Fraksi Golkar)
Wakil Ketua	: Ir. Rahman	(Fraksi PAN)
Anggota	:	
	1. Najamuddin, S. An	(Fraksi Golkar)
	2. Heryanti Harun, SE	(Fraksi Golkar)
	3. Rully Heryawan, S.An	(Fraksi Hanura)
	4. Irmanto Hafid, S.An	(Fraksi Nasdem)
	5. Tugiat, S.Ag	(Fraksi Nasdem)
	6. I Wayan Suparta, SH	(Fraksi Gerindra)
	7. Abduh, S.Ag	(Fraksi Hanura)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
KETUA,

ARIPIN

B. PANSUS II DPRD KAB. LUWU TIMUR

Bidang Tugas :
Ranperda tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda)

Koordinator	:	Aripin, S.Ag,.M.H	(Fraksi Golkar)
Ketua	:	Ir. Hj. Harisah Suharjo	(Fraksi PAN)
Wakil Ketua	:	Alpian, S.Pd	(Fraksi Hanura)
Anggota	:		
		1. H.M. Siddiq BM, SH	(Fraksi Nasdem)
		2. I Made Sariana, SH	(Fraksi Nasdem)
		3. Badawi Alwy, SE	(Fraksi Golkar)
		4. dr. Ramna Minggus	(Fraksi Golkar)
		5. Efraem, ST.,MM	(Fraksi PDI-Perjuangan)
		6. Andi Baharuddin,SM	(Fraksi Gerindra)
		7. Masrul Suara	(Fraksi PAN)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
KETUA,

ARIPIN

B. PANSUS II DPRD KAB. LUWU TIMUR

Bidang Tugas :
Ranperda tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda)

Koordinator	:	Aripin, S.Ag,.M.H	(Fraksi Golkar)
Ketua	:	Ir. Hj. Harisah Suharjo	(Fraksi PAN)
Wakil Ketua	:	Alpian, S.Pd	(Fraksi Hanura)
Anggota	:		
		1. H.M. Siddiq BM, SH	(Fraksi Nasdem)
		2. I Made Sariana, SH	(Fraksi Nasdem)
		3. Badawi Alwy, SE	(Fraksi Golkar)
		4. dr. Ramna Minggus	(Fraksi Golkar)
		5. Efraem, ST.,MM	(Fraksi PDI-Perjuangan)
		6. Andi Baharuddin,SM	(Fraksi Gerindra)
		7. Masrul Suara	(Fraksi PAN)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
KETUA,

ARIPIN

C. PANSUS III DPRD KAB. LUWU TIMUR

Bidang Tugas :
Ranperda tentang Penyertaan Modal Kepada BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda)

Koordinator	:	H. Usman Sadik, S.Sos,. M.Si	(Fraksi PAN)
Ketua	:	Semuel Kandati	(Fraksi Nasdem)
Wakil Ketua	:	Ober Datte, SE	(Fraksi PDI-Perjuangan)
Anggota	:		

1. Abdul Kanal (Fraksi Golkar)
2. Suprianto, SE (Fraksi Nasdem)
3. Ir. Abd. Munir Razak,MM (Fraksi Hanura)
4. H.M. Sarkawi A. Hamid, M.Si (Fraksi Gerindra)
5. K.H. Suardi Ismail, S,Fil,S,M.Si (Fraksi Golkar)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
KETUA,

ARIPIN

C. PANSUS III DPRD KAB. LUWU TIMUR

Bidang Tugas :
Ranperda tentang Penyertaan Modal Kepada BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda)

Koordinator	:	H. Usman Sadik, S.Sos,. M.Si	(Fraksi PAN)
Ketua	:	Semuel Kandati	(Fraksi Nasdem)
Wakil Ketua	:	Ober Datte, SE	(Fraksi PDI-Perjuangan)
Anggota	:		

1. Abdul Kanal (Fraksi Golkar)
2. Suprianto, SE (Fraksi Nasdem)
3. Ir. Abd. Munir Razak,MM (Fraksi Hanura)
4. H.M. Sarkawi A. Hamid, M.Si (Fraksi Gerindra)
5. K.H. Suardi Ismail, S,Fil,S,M.Si (Fraksi Golkar)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
KETUA,

ARIPIN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
Jl. SoekarnoHattaTelp.(0474) 321540 Fax. (0474) 321541
M A L I L I, 92982

PENGANTAR SIDANG PARIPURNA KE-XIV MASA SIDANG KE-I, TAHUN SIDANG 2023/2024 DALAM RANGKA MENDENGARKAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI DPRD LUWU TIMUR TERHADAP RANPERDA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. LUWU TIMUR GEMILANG (PERSERODA) DAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. LUWU TIMUR GEMILANG (PERSERODA)

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Pagi dan Salam
Sejahterah untuk Kita Semua
Om Swasty Astu

- Yth. Wakil Bupati Luwu Timur;
- Yth. Wakil Ketua dan Rekan-Rekan Anggota Dewan Yang Terhormat;
- Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;

- Yth. Para Asisten, Para Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Camat, Lurah/Kepala Desa, Insan Pers, dan hadirin yang sama berbahagia.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali Sidang Paripurna hari ini, marilah senantiasa Kita memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas Limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga kita dapat hadir bersama-sama pada Sidang Paripurna DPRD Luwu Timur, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi – Fraksi, Terhadap Ranperda diluar Propemperda Tahun 2023 yakni ranperda Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah

Perseroan Terbatas, Luwu Timur Gemilang (Perseroda) dan Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah, Pada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang (Perseroda)

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Setelah Memperhatikan Kehadiran Anggota DPRD sejumlah ..18.. Orang, maka Rapat Paripurna dinyatakan telah mencapai Kuorum, berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Atas perkenan Kita semua, dengan mengucapkan BISMILLAHI RAHMANIR RAHIM Sidang Paripurna Ke-14, untuk Masa sidang ke-I, tahun sidang 2023/2024, secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

========Ketukan Palu Satu Kali ==========

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita mengaminkan Doa yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur, untuk itu disilahkan

----------***A C A R A B E R L A N G S U N G***----------

Terima Kasih kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, pasal 9, ayat (3) huruf d, yang menyatakan bahwa penyampaian Pendapat Akhir Fraksi, dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati, atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.

Memenuhi ketentuan tersebut, marilah kita mengikuti penyampaian pendapat akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Luwu Timur, Terhadap Ranperda Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah, Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang, (Perseroda) dan, Ranperda Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang (Perseroda), yang diawali oleh Fraksi **PARTAI AMANAT NASIONAL**

Kepada saudara **MASRUL SUARA** Anggota Dewan yang terhormat sebagai juru Bicara Fraksi **PAN** dipersilahkan dengan hormat.

---------- **ACARA BERLANGSUNG** ----------

Terima kasih kepada saudara **MASRUL SUARA** Anggota Dewan yang terhormat.

Selanjutnya Pendapat Akhir Fraksi yang kedua, Kepada Saudara ~~**EFRAEM, ST.,MM**~~ OBER DATTE, SE Anggota Dewan

yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi **PDI-PERJUANGAN**, dipersilahkan dengan hormat.

--------- **ACARA BERLANGSUNG** ----------

Terimakasih kepada saudara ~~ERRAENI, ST.,MM~~ OBER DATTE, SE

Anggota Dewan yang terhormat.

Selanjutnya Pendapat Akhir Fraksi yang ketiga, Kepada Saudara ~~I WAYAN SUPARTA SH~~, H. M SARKAWI A. HAMID, M.SI Anggota Dewan yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi **GERINDRA** dipersilahkan dengan hormat.

---------- **ACARA BERLANGSUNG** ----------

Terimakasih kepada saudara ~~I WAYAN SUPARTA SH~~, H. M. SARKAWI A. HAMID, M.Si Anggota Dewan yang terhormat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya Pendapat Akhir Fraksi yang keempat, Kepada Saudari **dr. RAMNA MINGGUS**

Anggota Dewan yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi **GOLKAR**, dipersilahkan dengan hormat.

---------- **ACARA BERLANGSUNG** ----------

Terimakasih kepada saudari **dr. RAMNA MINGGUS** Anggota Dewan yang terhormat.

Selanjutnya Pendapat Akhir Fraksi yang kelima, Kepada Saudara ~~**ABDUH, S.Ag**~~ Anggota Dewan yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi **HANURA**, dipersilahkan dengan hormat.

---------- **ACARA BERLANGSUNG** ----------

Terimakasih kepada saudara ~~**ABDUH, S.Ag**~~ Anggota Dewan yang terhormat. Ruly H.

Selanjutnya Pendapat Akhir Fraksi yang terakhir, Kepada Saudara **I MADE SARIANA, SH** Anggota

Dewan yang terhormat Sebagai juru bicara Fraksi **NASDEM**, dipersilahkan dengan hormat.

---------- **ACARA BERLANGSUNG** ----------

Terimakasih kepada saudara **I MADE SARIANA, SH** Anggota Dewan yang terhormat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Dengan selesainya seluruh rangkaian Acara pada hari ini, maka tibalah saatnya sidang Saya tutup. Atas nama Pimpinan dan segenap Anggota Dewan Yang Terhormat, memohon maaf bila selama berlangsungnya Sidang Paripurna ini ada hal yang kurang berkenan.

Akhirnya, dengan mengucapkan **ALHAMDULILLAHI RABBIL ALAMIN**, Sidang Saya nyatakan ditutup.

========== **Ketukan Palu Tiga Kali**==========

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Siang Salam Sejahtera Buat Kita Semua
Om Santi Santi Santi Om...

Malili, 29 Novermber 2023

PIMPINAN DPRD KAB. LUWU TIMUR
WAKIL KETUA,,

H. USMAN SADIK, S.Sos.,M.Si

PARTAI AMANAT NASIONAL

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
TERHADAP
RANPERDA TENTANG PENDIRIAN BUMD PT.LUWU TIMUR GEMILANG (PERSERODA) DAN RANPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA BUMD PT.LUWU TIMUR GEMILANG (PERSERODA)

Dibacakan Oleh: **Masrul Suara**

بسم الله الرحمن الرحيم

Yang Terhormat :

- Sdr. Bupati Luwu Timur;
- Para Pimpinan dan rekan – rekan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur;

Yang saya hormati :

- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur;
- Sdr. Sekertaris daerah , sdr . Sekertaris Dewan , Para Asisten dan Staf Ahli serta unit kerja dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Para Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN,BUMD dan Perbankan;
- Para Camat ,Para Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Luwu Timur;
- Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, LSM, Insan Pers, serta hadirin yang saya muliakan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat Pagi , Salam Sejahtera untuk kita semua , om Swastiastu.

Mengawali Pendapat Akhir Fraksi kami hari ini , perkenankan saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur ke khadirat Tuhan yang maha kuasa, atas limpahan rahmat ,taufiq dan hidayahnya kepada kita sehingga dipagi hari ini kita masih diberi kekuatan serta kesehatan untuk hadir Bersama-sama dalam rangka mendengar penyampaian .

"Pendapat Akhir" Fraksi-Fraksi terhadap **rancangan peraturan daerah tentang Pendirian BUMD PT.Luwu Timur Gemilang (Perseroda) dan Ranperda Penyertaan Modal Kepada BUMD PT.Luwu Timur Gemilang (Perseroda)**.

Terima kasih kepada Pimpinan Dewan serta rekan-rekan Fraksi PAN yang telah memberi kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan sikap serta pandangan fraksi kami terkait rencana pembahasan renperda tersebut, sebagai sala satu tugas konstitusional Dewan dalam menjalankan tugas dan fungsi legislasinya.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat

Secara umum Peraturan Daerah merupakan instrument yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam mengatur penyelanggaraan pemerintahan daerah secara otonom. Dalam pasal 1 angka 8 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, disebutkan bahwa **"Peraturan Daerah Kabupaten /Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan Persetujuan Bersama Bupati/Walikota"** .

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat,

Perusahaan Perseroan Daerah merupakan badan usaha milik daerah yang kepemilikan modal seluruhnya merupakan milik pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur dan seluruh modal tersebut merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur adalah penyelarasan dengan visi , misi dan kebutuhan badan usaha milik daerah untuk menggerakkan perekonomian daerah dan kapasitas perekonomian wilayah. BUMD adalah alat ekonomi

pemerintah daerah untuk berpartisipasi langsung kedalam sistem ekonomi berbasis pelayanan.

Undang – undang nomor 23 tahun 2014 menegaskan bahwa pendirian BUMD bagi daerah ditujukan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah , Peran BUMD diharapkan dapat menciptakan multiplier effects bagi perekonomian daerah antara lain penyediaan lapangan kerja dan pelayanan public.

BUMD memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan PAD baik dalam bentuk deviden atau pajak. Tantangan meningkatkan PAD sala satunya dapat dijawab dengan meningkatkan peran/kontribusi BUMD , secara potensi di daerah kita dengan sumber daya alam yang melimpa sangat memungkinkan BUMD untuk menggali sumber-sumber pendapatan secara cepat dan tepat sasaran.

Tujuan Pemerintah daerah melakukan penyertaan kepada PT.Luwu Timur Gemilang ialah sebagai berikut :

1) Untuk membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang ;

2) Membangun dan mengembangkan perekonomian daerah melalui kegiatan usaha yang dilaksanakan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain bagi kepentingan daerah
3) Meningkatkan daya saing untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global melalui pengkajian dan penelitian serta pengembangan suatu informasi terhadap sumber daya alam yang dapat dikelola sebagai kegiatan usaha produktif
4) Meningkatkan pendapatan asli daerah.

Keempat poin diatas menggambarkan harapan pemerintah daerah untuk kemajuan BUMD dimasa akan datang .

Fraksi PAN menyambut baik ranperda ini dan menyarankan kepada pemerintah daerah untuk setiap kegiatan usaha yang nantinya menjadi focus BUMD menjadi visi utama seperti misalnya sektor pertambangan dan pertanian . karena sektor ini menjadi primadona dan menjadi incaran oleh semua investor tentu peranan BUMD nantinya menjadi corong untuk mengelola sendiri sumber-sumber kekayaan daerah ini menjadi sumber pendapatan yang lainnya.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat,

Fraksi PAN menilai penyertaan modal pemerintah daerah merupakan bagian dari investasi langsung sehingga penyertaan modal tersebut mensyaratkan adanya analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko. Dan penyertaan modal pemerintah harus memperhatikan aspek keamanan sehingga keputusan penyertaan modal nantinya harus didasarkan pada analisis investasi agar dana public terbebas dari resiko kerugian , tentu semua ini telah dilakukan oleh pemerintah daerah.

Sebelum menutup Pendapat Akhir ini, fraksi PAN **Menyetujui** pembahasan ranperda tentang Pendirian BUMD PT.Luwu Timur Gemilang dan Ranperda Penyertaan Modal Kepada BUMD PT.Luwu Timur Gemilang untuk **ditetapkan menjadi Peraturan Daerah**.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi PAN yang kami kemukakan pada kesempatan ini, mengingat keterbatasan waktu dan atas segala perhatiannya kami ucapkan banyak terimakasih.

Billahi Taufiq Wal hidayah

Assalamu alaikum wr wb

Om santi, santi om.

29 November 2023

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LUWU TIMUR

Ketua Fraksi,	Juru Bicara,
Ir. Hj. HARISAH SUHARJO	**MASRUL**
SUARA	

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIPERJUANGAN)

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAHTENTANG:

PENDIRIAN BUMD PT. GEMILANG (PERSERODA) DAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. LUWU TIMUR GEMILANG (PERSERODA)

TAHUN 2024

PDI
PERJUANGAN

Disampaikan

Oleh :

~~***Obert Datte, SE***~~

Pada

SIDANG PARIPURNA DPRD LUWU TIMUR

29 NOVEMBER 2023

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LUWU TIMUR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahterah untuk kita semua Om Swasty Astu

Yth. **Bapak Bupati Luwu Timur**

Yth**. Ketua/Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kab. Luwu Timur**

Yth. **Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Kepala Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur**

Yth**. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur**

Yth**. Para Camat dan Para Lurah, Kepala Desa Se-kabupaten Luwu Timur**

MERDEKA.....!!!!

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka mendengar penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Terhadap dalam rangka Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) dan Pada PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda).

Sebelum penyampaian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Fraksi kami untuk menyampaikan pendapat kami di depan forum yang mulia ini.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali pendapat akhir Fraksi ini, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi- tingginya kepada Bapak Bupati beserta segenap jajaran eksekutif yang telah menyusun dan menyelesaikan salah satu tugas kontitusionalnya selaku Kepala Daerah, yakni menyampaikan Terhadap dalam rangka Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) dan Pada PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda).

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Dalam kesempatan ini, izinkan kami atas nama Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Luwu Timur mengucapkan terima kasih kepada :

Pertama, Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Luwu Timur yang telah memberikan kesempatan kami mewakili

Fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan pendapat akhir atas RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENDRIAN BUMD PT. LUWU TIMUR GEMILANG (PERSERODA) DAN PADA PT. LUWU TIMUR GEMILANG (PERSERODA).

Kedua, Bupati Luwu Timur yang telah menyampaikan Rancangan Perda ini.

Ketiga, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Luwu Timur yang telah membahas Raperda tersebut dan telah menyampaikan laporannya beberapa waktu yang lalu.

Keempat, Sekretaris DPRD Kabupaten Luwu Timur dan seluruh jajarannya yang telah membantu memfasilitasi Rapat Paripurna ini.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya, terkait Rancangan Perda ini, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pendapat akhir sebagai berikut:

- Fraksi PDI Perjuangan sepakat dengan pendirian BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) dapat memajukan tangkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Kabupaten Luwu Timur. Dikarenakan kehadiran BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat

lihat dengan dengan rencana usaha melalui core bisnis yang akan diimplementasikan oleh PT. Luwu Timur Gemilang. Baik itu di sektor Pertambangan, Pertanian dll.

- Kami ~~berharap~~ ~~juga~~ dari Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bupati Luwu Timur atas aokasi untuk penyertaan modal terhadap BUMD PT. Luwu Timur Gemilang. Ini juga merupaka. Upaya memaksimalkan usaha bisnis yang akan dilaksanakan oleh BUMD PT. Luwu Timur Gemilang.
- Kemudian yang terakhir kami dari Fraksi PDI Perjuangan juga terkait Rancangan Peraturan Daerah ini menjadi Peraturan Daerah tentang Pendirian BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) dan Pada PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda). Dimana nantinya keberadaan terkait BUMD PT. Luwu Timur Gemilang mampu menjamin kesehteraan masyarakatnya khususnya di Wilayah Kabupaten Luwu Timur. Umumnya meningkat pertumbuhan daerah Kabupaten Luwu Timur dan khususnya sebagai sarana menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikian penyampaian Pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pendirian BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) dan Pada PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda). Kami dari Fraksi PDI Perjuangan cukupkan sampai di sini. Dengan mengucapkan "BISMILLAHIROHMANIRROHIM" danpenuh rasa tanggung jawab , Fraksi PDI Perjuangan dapat **"MENERIMA DAN MENYETUJUI"** Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pendirian BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) dan Pada PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda), untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan beberapa catatan di atas sebagai dokumen yang tidak terpisahkan dalam risalah sidang Paripurna ini. Selanjutnya, atas tutur kata dan sikap kami yang kurang berkenan selama penyampaian ini, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Om Santhi-santhi, Santhi Om

MERDEKA !!!

Malili, 29 November 2023

Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Luwu Timur

Ketua

Efraem, ST., MM

PENDAPAT AKHIR FRAKSI GERINDRA
TERHADAP 2 (DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera buat kita semua,

Om Swasty Astu.

- Yth. Bupati Kab. Luwu Timur;
- Yth. Wakil Bupati Kab. Luwu Timur
- Yth. Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kab. Luwu Timur;
- Yth. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staff Ahli, Kepala Dinas, Ka. Badan, Ka. Kantor dan Kabag. Lingkup Pemerintah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Pimpinan Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se- Kabupaten Luwu Timur;
- Yth. Para Camat dan Para Lurah/Kepala Desa Se-Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda/Wanita, LSM, Pers dan Hadirin Undangan yang Saya Muliakan.

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat

Alhamdulillah, Puji Syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia nikmat dan rahmatnya. Kita semua dapat hadir bersama dengan keadaan sehat wal-afiat dalam Rapat paripurna Pembicaraan tingkat II DPRD Kabupaten Luwu timur dengan agenda ***Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap 2 (Buah)Ranperda Tahun 2023***.

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat

Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Luwu Timur mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Dewan yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan Pandangan umum Fraksi Partai Gerindra DPRD Lutim tentang Pendapat Akhir Fraksi, "Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap 2 (Buah)Ranperda Tahun 2023".

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat

Peraturan Daerah lahir dengan tujuan untuk menghadirkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat sehingga produk hukum yang lahir tentu diharapkan berpihak kepada masyarakat dan menjadi garis haluan menuju kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dipahami bahwa inisiatif pembuatan peraturan daerah tidak terlepas dari dua alasan mendasar; *Pertama* karena tuntutan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, *Kedua* karena adanya kebutuhan masyarakat yang perlu dituangkan dalam bentuk kebijakan daerah melalui Peraturan Daerah (Perda)

Rancangan Peraturan Daerah yang diserahkan kepada Pihak Legislatif oleh Eksekutif untuk bersama-sama dibahas dan disepakati merupakan kerangka

hukum yang sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan suatu pemerintah, walaupun sejumlah faktor non hukum dapat mempengaruhinya dalam implementasi suatu kerangka hukum, namun kerangka hukum itu sendiri perlu disusun secara seksama, baik serta berdasarkan hasil analisa yang tepat sehingga nantinya dalam melaksanakan aturan tersebut dapat terwujud pelaksanaan pemerintah yang baik.

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat

Menanggapi Jawaban Bupati Luwu Timur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terkait 2 (Dua) Buah Rancangan Peraturan Daerah Pada Pengantar Sidang paripurnah Masa sidang Ke-III tahun 2023, yakni :

1. Ranperda Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT.Luwu Timur Gemilang (PERSERODA
2. Ranperda tentang Penyertaan Modal Kepada BUMD PT.Luwu Timur Gemilang (Perseroda).

Dari Rancangan Peraturan Daerah yang telah diserahkan oleh Pihak Eksekutif ke pihak legislatif tersebut diatas, sebagai cikal bakal perauran daerah yang nantinya ditetapkan sebagai salah satu produk hukum yang mengatur dan mengikat sesuai peruntukannya, yang juga merupakan upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan serta pelayanan kemasyarakatan untuk memenuhi kewajiban konstitusional dalam melaksanakan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lutim tahun anggaran 2023''

Selanjutnya Fraksi Gerindra dalam menjalankan fungsinya mengawal berjalannya Pemerintahan di Luwu Timur, yang merupakan Visi-misi Pemerintahan Saat ini, Untuk itu Fraksi Gerindra Mendukung Penuh Ranperda ini.

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat

Pada Pendapat Akhir ini kami dari Fraksi Gerindra ingin menyampaikan beberapa hal terkait Ranperda ini, yang menjadi masukan,yakni :

1. Terkait Ranperda Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT.Luwu Timur Gemilang (PERSERODA)

   Bahwa Badan Usaha milik daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah, sebab itu demi mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah, terkhusus pada peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang dimana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membentuk BUMD melalui Perda, maka itu dengan dasar ini Ranperda tersebut, dan akan dibahas bersama oleh pansus DPRD bersama tim penyusun Ranperda pemerintah Daerah, Dari usulan singkat tersebut diatas, maka Fraksi Gerindra menyambut baik dan menerima usulan Pemerintah Daerah Lutim terkait Ranperda ini. Namun Demikian agar supaya tidak Menimbulkan kisah Kelak Kami ingin meminta Penjelasan dari Bumd.

2. Terakhir, Terkait Ranperda tentang Penyertaan Modal Kepada BUMD PT.Luwu Timur Gemilang (Perseroda), yang berdasarkan peningkatan daya saing untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global melalui pengkajian dan penelitian serta pengembangan suatu informasi terhadap sumber daya alam yang dapat dikelola sebagai kegiatan usaha produktif, serta memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah.

dari pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, yang Menurut asas otonomi serta tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya, dan berdasarkan pasal 304 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dinyatakan bahwa daerah dapat dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD, dimana penyertaan modal daerah dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD berupa uang dan barang. Dari ulasan singkat kami diatas terkait ranperda ini, serta setelah mendengar jawaban Bupati. Maka Fraksi kami sangat mengapresiasi dan mendukung Ranperda tentang Penyertaan Modal Kepada BUMD PT.Luwu Timur Gemilang (Perseroda) Dll utk melengkapi perihal fungsi dari penyusun Dowi ini (55 M.) Izinkan kami utk meminta penjelasan kepada Tim Ahli.

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat

~~Yang~~ terakhir, Sebagaiman dengan Sambutan Bupati yang tertuang pada penyerahan draft yang telah diberikan kepada kami sebagai Pihak Legislatif, dimana ada 2 (dua) buah Ranperda , maka kami dari Fraksi Gerindra menyambut positif hal tersebut dengan memberikan saran dan kritik kepada pemerintah agar kiranya dapat diperhatikan serta dilaksanakan dengan baik.

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Gerindra, Kami mohon maaf jika apa yang kami sampaikan ada kekhilafan didalamnya dan juga apa yang kami kritik atau sarankan itu merupakan kewajiban kami selaku wakil rakyat. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,

Selamat Pagi danSalam Sejahtera buat kita semua

Om Swasty Astu.

Malili, 29 November 2023

FRAKSI GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. LUWU TIMUR

Ketua Fraksi,

ANDI BAHARUDDIN, SM

Juru Bicara,

H.M SARKAWI A. HAMID, M.Si

- Pim:
- Bung Rojuli Bung Gun
- Tenby meyuly d'Inyksga Ryp.
- Jiki inji- luw Timur Gemilang
- Indonesia maju menjadi Pilihan.
- Jaln - Jaln keluar kelilig Duni- d'pijir Indonesia -
- ~~Gaga~~ sebentar lagi pemilu Juga ~~Gaga~~ Gleg ~~Gaga~~ Penyelenggara fentu pilihan terbaik

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PT. LUWU TIMUR GEMILANG (PERSERODA) DAN RANPERDA
TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA BUMD PT. LUWU TIMUR GEMILANG (PERSERODA)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua

Om Swasty Astu

Yang Terhormat...,

- Bapak Bupati Luwu Timur;
- Bapak Wakil Bupati Luwu Timur;
- Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur;
- Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Ka. Badan, Ka. Kantor dan Kabag. Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Para Camat dan Para Lurah, Kepala Desa Se-Kabupaten Luwu Timur;
- Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Wanita, LSM, Insan Pers dan Hadirin Undangan Yang Saya Muliakan.

Mengawali Pendapat Akhir Fraksi pada hari ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua, berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna dalam rangka penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Luwu Timur Terhadap **Dua Buah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) dan Ranperda Tentang Penyertaan Modal Kepada BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda).**

Fraksi Golkar juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat, yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada fraksi kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Golkar di depan forum yang mulia ini.

Hadirin Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat...,

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda), dimana, eksistensi Badan Usaha Milik Daerah memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan usaha sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan namun tetap berorientasi pada pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pendirian atau Pembentukan BUMD harus didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha, dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah. Karena ia merupakan badan usaha yang multiperan, yaitu sebagai perintis pelayanan publik, membuka lapangan kerja, dan mencari laba untuk mengisi kas daerah, maka, BUMD yang akan dibentuk ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang besar dalam melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, ~~penyelenggaraan kemanfaatan umum~~, dan meningkatkan Pendapatan Daerah.

Hadirin Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat...,

Mengenai Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada **BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda),** Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan memupuk sumber pendapatan daerah adalah dengan melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini berperan penting pada tahap awal pembentukan perusahaan karena modal tersebut dapat digunakan untuk

pembangunan dasar yang menunjang operasional bisnis perusahaan. Harapan kami, dengan adanya penyertaan modal ini, BUMD segera melakukan langkah-langkah strategis untuk mendukung perkembangan perekonomian Daerah. Dan diminta kepada pemerintah untuk terus melakukan monitoring atas kinerja BUMD dengan meminta pertanggungjawaban secara berkala, sehingga evaluasi atas pemanfaatan modal tersebut dapat dinilai secara nyata.

Hadirin Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat...,

Setelah Fraksi Golkar mempelajari dan mempertimbangkan beberapa Peraturan Perundang-Undangan, Maka Fraksi Golkar menerima dan menyetujui untuk disahkannya **Dua Buah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) dan Ranperda Tentang Penyertaan Modal Kepada BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda)**. Semoga dengan adanya Ranperda ini dapat memberikan kontribusi yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan serta dapat melayani dan mensejahterakan masyarakat.

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Golkar Terhadap Terhadap **Dua Buah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) dan Ranperda Tentang Penyertaan Modal Kepada BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda),** disampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian Pendapat Akhir ini ada kekurangan dan kekhilafan. atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada kami, kami ucapkan terima kasih.

Wallahul Muwafiq ila Aqwamith Thariq,
Wassalamu Alaikum Warahmatullahiwabarakatuh.
Selamat Pagi/ Siang, Dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.
Om Santhi-Shanti, Shanti Om.

Malili, 29 November 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

KETUA	JURU BICARA
BADAWI ALWI, SE	**dr. RAMNA MINGGUS, S.Ked**

Partai NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

PENDAPAT AKHIR FRAKSI NASDEM

DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

TERHADAP RANPERDA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. LUWU TIMUR GEMILANG (PERSERODA) DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. LUWU TIMUR GEMILANG (PERSERODA)

DISAMPAIKAN OLEH:

FRAKSI NASDEM
DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
Rabu, 29 November 2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua

Om Swastyastu

Yang kami hormati :

☞ Yth. Bupati Luwu Timur

- Yth. Ketua, Wakil Ketua dan Rekan – Rekan Anggota Dewan yang Terhormat
- Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Timur
- Yth. Sekretaris Daerah Luwu Timur
- Yth. Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah
- Para Pejabat Pemkab Luwu Timur dan
- Para undangan yang berbahagia/ para camat/kepala desa & kab Cx. LSM. wtan pers dan.

Pertama-tama, marilah kita senantiasa besyukur kepadaAllah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan Rahmat dan kasih sayang-NYA kita semua dapat hadir pada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat ini. Dalam rangka mendengarkan Penyampaian

PENDAPAT AKHIR FRAKSI NASDEM DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR TERHADAP RANPERDA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. LUWU TIMUR GEMILANG (PERSERODA) DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. LUWU TIMUR GEMILANG (PERSERODA)

Kepada pimpinan Dewan, *Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati.*

Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada fraksi Nasdem untuk membacakan **PENDAPAT AKHIR FRAKSI NASDEM DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR TERHADAP RANPERDA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. LUWU TIMUR GEMILANG (PERSERODA) DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. LUWU TIMUR GEMILANG (PERSERODA)**

Pimpinan Dewan, Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati.

Setelah kami mencermati dan membaca jawaban Bupati Luwu Timur Terkait dengan Pandangan Umum Fraksi Fraksi atas Ranperda tentang pendirian badan usaha milik daerah pt. Luwu timur gemilang (perseroda) dan penyertaan modal pemerintah daerah kepada badan usaha milik daerah pt. Luwu timur gemilang (perseroda), Kami dari Fraksi Partai Nasdem merasa bahwa sikap pemerintah terhadap BUMD terlihat sangat terbuka dan menunjukkan keseriusan dalam mendorong percepatan percepatan.

Oleh karena itu maka sudah semestinya kami dari Fraksi Nasdem mendukung sikap pemerintah ini dan setuju untuk mendorong Ranperda ini di~~lanjutkan~~ ke pem~~bahasan tingkat selanjut~~nya. di tetapkan menjadi peraturan Daerah

Untuk lebih mempertegas sikap dan pandangan kami dari Fraksi Nasdem, maka kami kembali mengingatkan kepada seluruh Pihak bahwa BUMD ini dalam pendiriaannya membawa begitu banyak harapan dari berbagai pihak. Kami tetap menggaris bawahi Jawaban Bupati bahwa BUMD yang telah terbentuk selama ini belum berdampak kepada pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu kita harus tetap mendorong pengawasan yang ketat serta proses pertanggung jawaban yang transparan sehingga BUMD yang akan terbentuk tidak justru semakin menjadi Beban kepada daerah.

Hal berikutnya yang juga tidak kalah pentingnya bahwa kehadiran BUMD bukanlah semata-mata hanya sekedar mencari keuntungan, tetapi seperti yang diamanatkan dalam PP No 54 Tahun 2017 bahwa salah satu tujuan

BUMD selain mendapatkan keuntungan adalah juga peran social yang harus di penuhi.

Kita berharap tidak ada lagi orang-orang yang kemudian menyandang status sebagai karyawan BUMD tetapi hak-haknya tidaklah mereka dapatkan sebagaimana mestinya dan bahkan BUMD sendiri sebagai perusahaan tidak mampu membangun standar-standar management perusahaan secara baik yang seharusnya dalam pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan perusahaan, BUMD seperti ini sudah dikategorikan tidak layak.

Pimpinan Dewan, Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati.

Demikian beberapa hal yang kami sampaikan, kami dari Fraksi Partai Nasdem akan terus berkontribusi dan mendorong solusi solusi terbaik bagi pemerintah dan kepada semua pihak disampaikan terimakasih dan permohonan maaf yang dalam atas segala kesalahan dan kekhilafan.

WabillahiTaufiqWalhidayah,

Wassalamualaikum Wr Wb.

Om santi, santi, santiom

Malili, 28 November 2023

FRAKSI NASDEM DPRD KAB. LUWU TIMUR

KetuaFraksi / Juru Bicara

I Made Sariana, SH

BUMD selain mendapatkan keuntungan adalah juga peran social yang harus di penuhi.

Kita berharap tidak ada lagi orang-orang yang kemudian menyandang status sebagai karyawan BUMD tetapi hak-haknya tidaklah mereka dapatkan sebagaimana mestinya dan bahkan BUMD sendiri sebagai perusahaan tidak mampu membangun standar-standar management perusahaan secara baik yang seharusnya dalam pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan perusahaan, BUMD seperti ini sudah dikategorikan tidak layak.

Pimpinan Dewan, Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati.

Demikian beberapa hal yang kami sampaikan, kami dari Fraksi Partai Nasdem akan terus berkontribusi dan mendorong solusi solusi terbaik bagi pemerintah dan kepada semua pihak disampaikan terimakasih dan permohonan maaf yang dalam atas segala kesalahan dan kekhilafan.

WabillahiTaufiqWalhidayah,

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
TERHADAP RANPERDA PENDIRIAN BUMD PT. LUWU TIMUR GEMILANG (PERSERODA) DAN RANPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL BUMD PT. LUWU TIMUR GEMILANG (PERSERODA)

Bismillahirahmanirahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat pagi dan salam sejahterah untuk kita semua

Om Swasty Astu.

Yth. Bapak Bupati Luwu Timur

Yth. Ketua/Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kab. Luwu Timur

Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur

Yth. Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Kepala Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten LuwuTimur

Yth. Para Camat dan Para Lurah, Kepala Desa Se-kabupaten Luwu Timur Yth. Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Wanita, LSM, Insan Pers dan Hadirin Undangan Yang Saya Muliakan.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka mendengar penyampaian Pendapat akhir Fraksi - Fraksi **Terhadap duah buah Ranperda yakni Ranperda Pendirian BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) Dan Ranperda Tentang Penyertaan Modal BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda).**

Sebelum penyampaian Pendapat akhir Fraksi Hanura, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Fraksi kami untuk menyampaikan pandangannya di depan forum yang mulia ini.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Setelah mendengarkan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi – fraksi terhadap **duah buah Ranperda yakni Ranperda Pendirian BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) Dan Ranperda Tentang Penyertaan Modal BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda).** Maka kami dari Fraksi Hanura senantiasa memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah sepanjang apa yang diprogramkan dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat serta menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Luwu Timur.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Badan usaha milik Daerah (BUMD) secara garis besar pastinya akan mengangkat kesejahteraan masyarakat dan peningkatan PAD di daerah ini namun kita sadari tidak sedikit pula BUMD di Indonesia juga mengalami permasalahan hukum. Oleh karena itu, Fraksi Hanura berharap agar Pemerintah Daerah tidak hanya melihat dari sisi peluang bisnis namun senantiasa tetap tunduk dan mempedomani Undang – Undang, Peraturan Pemerintah maupun Permendagri yang mengatur tentang BUMD agar kedepannya PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) tidak bersoal dihadapan hukum.

Kami menyadari pembentukan BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) ini tidaklah mudah karena mengalami proses yang cukup panjang di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) namun dengan kesabaran dan optimisme Pemerintah Daerah sehingga hasil Penilaian sebagai dasar pembuatan Rancangan Perda ini dapat berjalan seperti saat ini.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Salah satu muatan yang ada dalam hasil Penilaian dari Kemendagri yakni Pendirian BUMD pada sektor pertambangan penggalian ekploitasi nikel berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan dengan memperhatikan analisa kelayakan usaha, menghindari praktik monopoli, memperhatikan keberlangsungan BUMD ke depan, serta menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Olehnya itu, Fraksi Hanura berpendapat agar apa yang menjadi catatan dari Kemendagri tetap menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menjalankan Perusahaan ini nantinya.

Selain itu, Fraksi Hanura juga meminta kepada Kepala Daerah sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) agar dalam mengangkat anggota Dewan Pengawas nantinya yang bersangkutan tersebut telah memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, memiliki prilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 tahun 2017 tentang pendirian BUMD Pasal 37 dan Pasal 38 huruf B.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selain memperhatikan organ BUMD yang nantinya mengurusi PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) Fraksi Hanura juga meminta kepada Pemerintah Daerah agar aktif melakukan evaluasi yang didahului dengan monitoring yang dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan tahunan. Hal ini tertuang dalam Permendagri 118 tahun 2018 Pasal 32 ayat 1. Fraksi Hanura berpendapat, pentingnya melakukan evaluasi dalam rangka untuk menjaga modal daerah yang telah diserahkan Pemerintah Daerah ke PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) untuk dikelola secara baik.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,
Demikian Pendapat akhir Fraksi Hanura Terhadap dua buah Ranperda yakni Ranperda Pendirian BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) dan Ranperda Penyertaan Modal BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda). Semoga apa yang menjadi masukan dalam pendapat akhir Fraksi Hanura dapat menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan. Jika ada hal yang kurang berkenan mohon kiranya dapat dimaafkan. Atas perhatiannnya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuaOm
Santhi-santhi, Santhi Om

Malili, 29 November 2023

Fraksi Hanura Kabupaten Luwu Timur

Ketua	**Juru Bicara**
Rully Heryawan, S.AN	**Rully Heryawan, S.AN**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
Jl. SoekarnoHattaTelp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Email : dprdlutim@gmail.com Website : www.dprd-luwutimurkab.go.id
M A L I L I, 92981

DAFTAR HADIR ANGGOTA DEWAN DPRD KAB. LUWU TIMUR

Agenda : Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pendirian BUMD Perseroan Terbatas Lutim Gemilang (Perseroda) dan Ranperda Penyertaan Modal BUMD
Hari/Tanggal : Rabu, 29 November 2023
Waktu : 09:00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ARIPIN, S.Ag,.M.H			Ketua	1.
2	H.M SIDDIQ BM, SH			Wakil Ketua I	2.
3	H.USMAN SADIK,S.Sos,M.Si			Wakil Ketua II	3.
4	Ir.Hj. HARISAH SUHARJO			Anggota	4.
5	HERYANTI HARUN,SE			Anggota	5.
6	ANDI BAHARUDDIN,SM			Anggota	6.
7	MASRUL SUARA			Anggota	7.
8	LEONAR BONGGA, SH			Anggota	8.
9	H. M. SARKAWI HAMID, M.Si			Anggota	9.
10	BADAWI ALWI,SE			Anggota	10.
11	SUNAWAR ARISAL,S.Sos			Anggota	11.
12	Ir. ABDUL KANAL			Anggota	12.
13	NAJAMUDDIN,S.An			Anggota	13.
14	RULLY HERYAWAN,S.An			Anggota	14.

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
15.	WAHIDIN, S.An			Anggota	15.
16.	Ir. RAHMAN			Anggota	16.
17.	Ir.ABD.MUNIR RAZAK,MM			Anggota	17.
18.	ABDUH,S.Ag			Anggota	18.
19	TUGIAT,S.Ag			Anggota	19.
20.	I MADE SARIANA,SH			Anggota	20.
21	I WAYAN SUPARTA			Anggota	21.
22	ARIS SITUMORANG,SE			Anggota	22.
23	dr. RAMNA MINGGUS			Anggota	23.
24.	EFRAEM,ST,MM			Anggota	24.
25.	OBER DATTE			Anggota	25.
26	ALPIAN, S.Pd			Anggota	26.
27.	SUPRIANTO,SE			Anggota	27.
28.	SEMUEL KANDATI			Anggota	28.
29.	KH.SUARDI ISMAIL,S.Fill.I,M.Si			Anggota	29.
30.	IRMANTO HAFID,S.An			Anggota	30.

Mengetahui :
Pimpinan DPRD Kab. LuwuTimur

_____

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
Jl. SoekarnoHattaTelp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Email : dprdlutim@gmail.com Website : www.dprd-luwutimurkab.go.id
M A L I L I, 92981

DAFTAR HADIR UNDANGAN

Agenda : Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pendirian BUMD Perseroan Terbatas Lutim Gemilang (Perseroda) dan Ranperda Penyertaan Modal BUMD
Hari/Tanggal : Rabu, 29 November 2023
Waktu : 09:00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur

NO	NAMA	L	P	JABATAN	NO TLP/WA	TANDA TANGAN
1.	H. MUH. YUNUS	L		Fraksi G. Islam		
2	Amrullah	L		Kadis PKP		
3	Nurgis H		P	Asisten 3.		
4	Andi Makkaraka	L		Kabag LH		
5	HAMRIS DARWIS	L		Kadis Kominfo		
6	Aleam	L		Bank sulsel		
7	HALSEN	L		Kadis PMD		
8.	Rasmiyadi Sby			Ka. BKPSDM		
9.	A. Endis		P	Asisten Pem Kesra		
10	Gunter		L	Kabag Hukum		
11.	Salam Latief	L		Inspektur		
12.	Oksen Raja	L		Kadis Dukcapil		

NO	NAMA	L	P	JABATAN	NO TLP/WA	TANDA TANGAN
13.	dr. Adnan	C		Kadis		
	Rapawaka Thalib			Staf Ahli Bupati		
14	Alimuddin Nasir	C		Kep. Dishub		

BUPATI LUWU TIMUR

Malili, 14 November 2023

Nomor : 100.3.2/0256/Bup
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) buah Ranperda
Hal : Penyampaian Ranperda.

Kepada
Yth. **Ketua DPRD**
Kab. Luwu Timur
di-
Malili

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 64 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati disampaikan dengan Surat Pengantar Bupati kepada Pimpinan DPRD Kabupaten.

Sehubungan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan 1 (satu) buah Ranperda beserta dengan penjelasan tentang **PENDIRIAN BADAN USAHA MIILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS LUTIM GEMILANG (PERSERODA)**.

a. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah bertjuan meningkatkan pendapatan asli daerah di perlukan upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah sebagai pelaksana ketentuan Pasal 331 ayat (6), Pasal 335 ayat (2), Pasal 336 ayat (5), Pasal 337 ayat (2), Pasal 338 ayat (4), Pasal 340 ayat (2), Pasal 342 ayat (3) dan Pasal 343 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), dan adanya keinginan pemerintah daerah untuk memiliki BUMD yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Luwu Timur sehingga pendirian PT. Lutim Gemilang (Perseroda) melalui peraturan daerah sangat dibutuhkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Pendirian Badan Usaha Miilik Daerah Perseroan Terbatas Lutim Gemilang (Perseroda).

b. Tujuan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Tujuan penyusunan Ranperda ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroda bernama PT. Lutim Gemilang (Perseroda).

c. Sasaran yang ingin diwujudkan

Adapun sasaran yang ingin diwujudkan yakni:

1. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
2. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah; dan
3. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

d. Materi Pokok yang diatur

Adapun materi pokok yang diatur dalam Ranperda ini meliputi:

1. kegiatan usaha;
2. jangka waktu berdiri;
3. modal pasar;
4. organ perseroda;
5. kepegawaian;
6. tahun buku, rencana kerja dan anggaran;
7. laba bersih; dan
8. pembubaran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

BUPATI LUWU TIMUR,

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Tembusan:
1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua Bapemperda DPRD Kab. Luwu Timur di Malili.

Jalan Soekarno Hatta Malili, Provinsi Sulawesi Selatan Telp. (0474) 321005
Faks.(0474) 321006, Email: sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 26 Oktober 2023

Nomor : 900.1.13.2/5741/SJ
Sifat :
Lampiran :
Hal : Penilaian Atas Usulan Rencana Pendirian BUMD Kabupaten Luwu Timur

Yth. Pj. Gubernur Sulawesi Selatan

di -
Makassar

Sehubungan dengan Surat Bupati Luwu Timur Nomor 500/0175/BUP tanggal 23 Agustus 2023 Hal Revisi Dokumen Usulan Rencana Pendirian BUMD, disampaikan sebagai berikut:

1. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, telah dilakukan penilaian terhadap Usulan Rencana Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Lutim Gemilang (Perseroda).
2. Atas hasil penilaian berdasarkan dokumen yang disampaikan, memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dapat menyusun Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pendirian BUMD PT Lutim Gemilang (Perseroda).
3. Pendirian BUMD di sektor pertambangan penggalian ekploitasi nikel berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan analisa kelayakan usaha, menghindari praktik monopoli, memperhatikan keberlangsungan BUMD ke depan, serta menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.
4. Apabila Peraturan Daerah mengenai pendirian BUMD telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur agar melaporkan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.
5. Hasil penilaian ini didasarkan pada data dan informasi serta dokumen yang diberikan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

6. Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Menteri Dalam Negeri,

Muhammad Tito Karnavian

Tembusan:
1. Bupati Luwu Timur;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Makassar, 2 NOVEMBER 2023.

Nomor : 538/13349/B.EKBANG
Lamp. : —
Perihal : **Penyampaian Penyusunan Ranperda Pendirian BUMD Kab. Luwu Timur**

Kepada
Yth. **BUPATI LUWU TIMUR**
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.13.2/5741/SJ Tanggal 26 Oktober 2023 Hal Penilaian Atas Usulan Rencana Pendirian BUMD Kabupaten Luwu Timur, maka dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Segera menyusun Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pendirian BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda).
2. Apabila Peraturan Daerah mengenai pendirian BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda) telah ditetapkan, agar segera melaporkan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Bina Keuangan Daerah dan ditembuskan kepada Gubernur Sulawesi Selatan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Pj.GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Dr. BAHTIAR BAHARUDDIN, M.Si

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta :
2. Pertinggal

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Urip Sumoharjo No. 269 Telepon 0411- 453192, 453194 Fax. 453489
MAKASSAR 90231

Nomor : 180.342 / 15381 / B. Hukum
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal. : Hasil Fasilitasi Ranperda Kabupaten Luwu Timur

Makassar, 12 Desember 2023
Kepada
Yth. Bupati Luwu Timur
Cq. Sekretaris Daerah
Di -
MALILI

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor 100.3.2/214/Hkm tanggal 27 November 2023 hal Permohonan Fasilitasi Ranperda dan melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka dengan hormat disampaikan hal sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang **Pendirian Perseroan terbatas Luwu Timur Gemilang (Perseroda)** telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah Luwu Timur dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Lembaran Daerah Wajib menyampaikan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan pelaksanaan, terima kasih.

a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

Drs. ANDI MUHAMMAD ARSJAD, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19721209 199203 1 004

Tembusan :
1. Pj. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS LUWU TIMUR GEMILANG (PERSERODA)

No	RANPERDA AWAL	HASILPENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS LUWU TIMUR GEMILANG ~~(PERSERODA)~~	TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS LUWU TIMUR GEMILANG	- Judul Peraturan Perundang-undangan tidak ditambahkan singkatan atau akronim sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
2	d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang ~~(Perseroda);~~	d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang tentang Pendirian Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang	- Perbaikan redaksi
3	MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS LUWU TIMUR GEMILANG (~~PERSERODA~~).	MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS LUWU TIMUR GEMILANG.	- Perbaikan redaksi
4	Pasal 7 Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) melaksanakan usaha utama sebagai berikut: a. pertambangan; b. energi dan pengadaan listrik; c. pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan; d. kelautan dan perikanan; e. pariwisata;	Pasal 7 Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) melaksanakan usaha utama sebagai berikut: a. pertambangan; b. energi dan pengadaan listrik; c. pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan; d. kelautan dan perikanan;	- Sesuai Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017

Dipindai dengan CamScanner

No	RANPERDA AWAL	HASILPENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	f. perindustrian; g. perdagangan dan jasa; h. transportasi dan pergudangan; i. konstruksi; j. properti dan real estate; k. bidang penanaman modal dan investasi; l. pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah; m. teknologi dan informasi; n. pengelolaan sampah, dan limbah daur ulang; o. jasa konsultansi dan manajemen; p. jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan q. lain-lain bidang usaha strategis yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	e. pariwisata; f. perindustrian; g. perdagangan dan jasa; h. transportasi dan pergudangan; i. konstruksi; j. properti dan real estate; k. bidang penanaman modal dan investasi; l. pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah; m. teknologi dan informasi; n. pengelolaan sampah, dan limbah daur ulang; o. jasa konsultansi dan manajemen; p. jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan q. lain-lain bidang usaha strategis yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, **ketertiban umum, dan / atau kesusilaan.**	
5	Pasal 10 ~~(1)~~ Jangka waktu berdiri PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) mulai pada tanggal ditetapkan dengan Akta Pendirian dan berlaku untuk waktu yang tidak terbatas. ~~(2) PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) berakhir setelah dibubarkan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.~~	Pasal 10 Jangka waktu berdiri PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) mulai pada tanggal ditetapkan dengan Akta Pendirian dan berlaku untuk waktu yang tidak terbatas. - **Dihapus**	- ayat 2 dihapus karena diatur dalam Pasal 28 ayat (2)
6	Pasal 18 (1) ~~Perseroan~~ diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari satu orang Direktur maka seorang diantaranya diangkat menjadi Direktur utama.	Pasal 18 (1) **PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda)** diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari satu orang Direktur maka seorang diantaranya diangkat menjadi Direktur utama.	- Perbaikan redaksi

Dipindai dengan CamScanner

No	RANPERDA AWAL	HASILPENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(4) Direksi bertanggung jawab kepada pemilik atas pengurusan ~~perusahaan~~ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(4) Direksi bertanggung jawab kepada pemilik atas pengurusan **PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda)** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	- Perbaikan redaksi
6	Pasal 20 (3) Komisaris PT. ~~Lutim~~ Gemilang (Perseroda) dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 20 (3) Komisaris PT. **Luwu Timur** Gemilang (Perseroda) dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	- Perbaikan redaksi

a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

Drs. ANDI MUHAMMAD ARSJAD, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19721209 199203 1 004

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Jenderal Urip Sumohardjo No. 269 - Telp.(0411) 453192, 453194, 453204
Fax. 453489
MAKASSAR 90231

Makassar, 27 November 2023

Kepada

Nomor : 005/3444/B. Ekbang
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Kunjungan Kerja

Yth. **Ketua DPRD**
Kabupaten Luwu Timur

di –
Malili

Menjawab Surat Saudara nomor : 170/523-PP/DPRD-LT tanggal 23 November 2023 perihal Kunjungan Kerja, maka disampaikan bahwa akan menerima Pansus II dan Pansus III DPRD Kabupaten Luwu Timur pada :

Hari/Tanggal	: **Selasa, 28 November 2023**
Waktu	: **13.00 Wita**
Tempat	: **Ruang Rapat Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Gedung J, Lt. 2 Kantor Gubernur Sulsel Jl. Urip Sumoharjo No. 269 Makassar.**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

An. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

JUNAEDI B, S.Sos, MH.
Pangkat / Pembina Tk I
NIP. 19760601 200604 1 017

Tembusan :
1. Pj. Gubernur Sulawesi Selatan (sebagai Laporan)
2. Pj. Sekretaris Daerah Prov. Sulsel (sebagai Laporan)
3. *Pertinggal*

BERITA ACARA

PEMBAHASAN RANPERDA

NOMOR : 08 /DPRD/XI/2023

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAMA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS LUTIM GEMILANG (PERSERODA)

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, Pansus II DPRD Kabupaten Luwu Timur bersama Pemerintah Daerah telah membahas 1 (satu) buah Ranperda tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang (Perseroda), disepakati sebagai berikut:

1. Judul Ranperda diubah menjadi :
   PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS LUWU TIMUR GEMILANG (PERSERODA)
2. Konsideran menimbang diubah, sehingga menjadi :
   a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan pendapatan asli daerah perlu mendirikan badan usaha milik daerah;
   b. bahwa Kabupaten Luwu Timur memiliki potensi usaha yang perlu dikelola untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
   c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pendirian badan usaha milik daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
   d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang (Perseroda);

3. Dasar hukum angka 3, angka 4, angka 5, angka 7, angka 8, angka 10, angka 11 dan angka 13 dihapus. Dan ditambahkan dasar hukum yaitu : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah
4. Diktum menetapkan disesuikan dengan Judul, yaitu :
   PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS LUWU TIMUR GEMILANG (PERSERODA)
5. Nama BUMD yang sebelumnya PT. Lutim Gemilang diubah menjadi PT. Luwu Timur Gemilang. Sehingga Pasal 2, diubah menjadi :
   Dengan Peraturan Daerah ini didirikan BUMD dengan nama PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda). Pasal 3 ayat (1), pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat (1), pasal 4 ayat (2), pasal 4 ayat (3), pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10 ayat (1), pasal 10 ayat (2), pasal 11 ayat (1), pasal 11 ayat (2), pasal 12 ayat (1), pasal 14, pasal 15 ayat (4), pasal 20 ayat (1), pasal 20 ayat (2), pasal 20 ayat (3), pasal 22 ayat (1), pasal 22 ayat (2), pasal 24 ayat (1), pasal 24 ayat (2), pasal 24 ayat (3), pasal 24 ayat (4), pasal 26 ayat (1), pasal 26 ayat (2), pasal 27 ayat (3), pasal 28 ayat (1), pasal 28 ayat (2), pasal 28 ayat (3), pasal 28 ayat (4), pasal 28 ayat (5), dan pasal 29 menyesuaikan.
6. Pasal 20 ayat (1) diubah menjadi:
   Komisaris melakukan pengawasan kebijakan pengurusan PT. Luwu Gemilang (Perseroda) maupun kegiatan usaha PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda), dan memberikan nasihat kepada direksi.
7. Pasal 23 diubah menjadi :

   Tahun buku PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) menggunakan tahun kalender.
8. Pasal 24 diubah menjadi :
   (1) Rancangan rencana kerja dan anggaran PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) diajukan oleh Direksi kepada Komisaris paling lambat satu bulan sebelum tahun buku berakhir untuk mendapat persetujuan.
   (2) Komisaris menyetujui rancangan rencana kerja dan anggaran PT. Luwu Timur Gumilang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak rancangan rencana kerja dan anggaran diterima.
   (3) Komisaris dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan rencana kerja dan anggaran PT. Luwu Timur Gumilang (Perseroda) dalam kurung waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal Komisaris tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan rencana kerja dan anggaran PT. Luwu Timur Gumilang (Perseroda) dianggap telah disetujui.

(5) Dalam hal rancangan rencana kerja dan anggaran PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) ditolak oleh Komisaris maka PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) menggunakan rencana kerja dan anggaran tahun sebelumnya.

8. Pasal 30 dihapus.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan Ketua Pansus.

KETUA PANSUS,

Ir. Hj. HARISAH SUHARJO

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR,

Drs. H. BAHRI SULI, MM
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19660620 198603 1 007

Mengetahui :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
WAKIL KETUA,

H. USMAN SADIK, S.Sos., M.Si

BUPATI LUWU TIMUR

Malili, 7 November 2023

Nomor : 100.3.2/0246/Bup
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyampaian.

Kepada
Yth. **Ketua DPRD**
Kab. Luwu Timur
di-
Malili

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) huruf c, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa dalam keadaan tertentu Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda dengan alasan mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang menangani Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Bagian Hukum pada Pemerintah Daerah.

Sehubungan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah mengajukan judul Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan dengan Keputusan DPRD tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Lutim Gemilang (Perseroda).

Demikian disampaikan atas kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

BUPATI LUWU TIMUR,

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Tembusan:
1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua Bapemperda DPRD Kab. Luwu Timur di Malili.

Jalan Soekarno Hatta Malili, Provinsi Sulawesi Selatan Telp. (0474) 321005
Faks.(0474) 321006, Email: sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENDIRIAN ~~BADAN USAHA MIILIK DAERAH~~
PERSEROAN TERBATAS ~~LUTIM~~ LUWU TIMUR GEMILANG (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : ~~bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Lutim Gemilang (Perseroda);~~

a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan pendapatan asli daerah perlu mendirikan badan usaha milik daerah;
b. bahwa Kabupaten Luwu Timur memiliki potensi usaha yang perlu dikelola untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pendirian badan usaha milik daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang (Perseroda);

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 4270);

~~3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);~~

~~4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);~~

~~5. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);~~

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

~~7. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);~~

8. ~~Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);~~
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. ~~Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);~~
11. ~~Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);~~
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13. ~~Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385).~~
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN ~~BADAN USAHA MILIK DAERAH~~ PERSEROAN TERBATAS ~~LUTIM~~ LUWU TIMUR GEMILANG (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
6. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
7. Saham adalah bukti pemilikan modal dalam BUMD yang memberi hak atas deviden dan lain-lain.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9. Direksi adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Komisaris adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah.
11. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan BUMD dengan nama PT. ~~Lutim~~ Luwu Timur Gemilang (Perseroda).

Pasal 3

(1) Kantor pusat PT. ~~Lutim~~ Luwu Timur Gemilang (Perseroda) berkedudukan di Ibu Kota Daerah.
(2) PT. ~~Lutim~~ Luwu Timur Gemilang (Perseroda) dapat membuka kantor cabang, cabang pembantu, perwakilan dan unit usaha di daerah lain.

Pasal 4

(1) PT. ~~Lutim~~ Luwu Timur Gemilang (Perseroda) didirikan dengan Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris.
(2) Akta Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Anggaran Dasar, Pengangkatan Direksi dan Komisaris, serta keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PT. ~~Lutim~~ Luwu Timur Gemilang (Perseroda).
(3) Pendirian PT. ~~Lutim~~ Luwu Timur Gemilang (Perseroda) wajib mendapatkan pengesahan badan hukum yang dikeluarkan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud pendirian PT. ~~Lutim~~ Luwu Timur Gemilang (Perseroda) meliputi:

a. untuk membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang;
b. membangun dan mengembangkan perekonomian Daerah melalui kegiatan usaha yang dilaksanakan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain bagi kepentingan Daerah; dan
c. meningkatkan daya saing untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global melalui pengkajian dan penelitian serta pengembangan suatu informasi terhadap sumber daya alam yang dapat dikelola sebagai kegiatan usaha produktif.

Pasal 6

Tujuan pendirian PT. ~~Lutim~~ Luwu Timur Gemilang (Perseroda) meliputi:

a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat

sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola pemisahaan yang baik; dan

c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV
KEGIATAN USAHA

Pasal 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, PT. ~~Lutim~~ Luwu Timur Gemilang (Perseroda) melaksanakan usaha utama sebagai berikut:

a. pertambangan;
b. energi dan pengadaan listrik;
c. pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan;
d. kelautan dan perikanan;
e. pariwisata;
f. perindustrian;
g. perdagangan dan jasa;
h. transportasi dan pergudangan;
i. konstruksi;
j. properti dan real estate;
k. bidang penanaman modal dan investasi;
l. pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah;
m. teknologi dan informasi;
n. pengelolaan sampah, dan limbah daur ulang;
o. jasa konsultansi dan manajemen;
p. jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial;
q. lain-lain bidang usaha strategis yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk menunjang usaha utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PT. ~~Lutim~~ Luwu Timur Gemilang (Perseroda) melaksanakan usaha tambahan sebagai berikut:

a. aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;
b. angkutan bermotor untuk barang umum;
c. angkutan bermotor untuk barang khusus; dan
d. pertambangan bijih nikel.

Pasal 9

(1) Dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha, PT. ~~Lutim~~ Luwu Timur Gemilang (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. operasi *(joint operation)*;
   b. pendayagunaan ekuitas *(joint venture)*; dan
   c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Untuk dapat melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan oleh RUPS dan ditentukan dalam anggaran dasar.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 10

(1) Jangka waktu berdiri PT. ~~Lutim~~ Luwu Timur Gemilang (Perseroda) mulai pada tanggal ditetapkan dengan Akta Pendirian dan berlaku untuk waktu yang tidak terbatas.
(2) PT. ~~Lutim~~ Luwu Timur Gemilang (Perseroda) berakhir setelah dibubarkan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

BAB VI

MODAL DASAR

Pasal 11

(1) Modal dasar PT. ~~Lutim~~ Luwu Timur Gemilang (Perseroda) untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) yang komposisinya 100% (seratus persen) milik Pemerintah Daerah.
(2) Modal disetor PT. ~~Lutim~~ Luwu Timur Gemilang (Perseroda) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh.
(3) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ~~paling sedikit~~ senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
(4) Perubahan modal dan perubahan komposisi modal sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS dan diatur lebih lanjut dalam akta pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Pasal 12

(1) Semua saham yang dikeluarkan PT. ~~Lutim~~ Luwu Timur Gemilang (Perseroda) merupakan saham atas nama yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
(2) Jenis dan nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
(3) Setiap pemegang saham harus tunduk kepada semua keputusan yang diambil dalam RUPS.

Pasal 13

Ketentuan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham, dan duplikat saham ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
ORGAN PT. ~~LUTIM~~ LUWU TIMUR GEMILANG (PERSERODA)
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 14

Organ PT. Lutim Gemilang (Perseroda) terdiri atas:

a. RUPS;
b. Komisaris; dan
c. Direksi.

Bagian Kedua
RUPS
Pasal 15

(1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi yang dilaksanakan paling sedikit sekali dalam satu tahun.
(2) RUPS terdiri dari:
    a. RUPS tahunan; dan
    b. RUPS lainnya.
(3) RUPS tahunan wajib diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
(4) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk keperluan PT. ~~Lutim~~ Luwu Timur Gemilang (Perseroda).

Pasal 16

(1) Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan Direksi atau Dewan Komisaris yang didahului dengan panggilan RUPS.
(2) Penyelenggaraan RUPS yang dilaksanakan atas permintaan Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 17

(1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah mufakat.
(2) RUPS dapat diselenggarakan untuk tujuan merubah anggaran dasar, persetujuan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, permohonan pernyataan pailit bagi perseroan, perpanjangan waktu berdirinya perseroan, dan pembubaran perseroan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tempat, tata cara dan tata tertib penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam anggaran dasar.

Bagian Ketiga

Direksi

Pasal 18

(1) Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari satu orang Direktur maka seorang diantaranya diangkat menjadi Direktur utama.
(2) Pengangkatan Direksi yang pertama oleh Bupati, dan selanjutnya Direksi diangkat oleh RUPS.
(3) Pengangkatan Direksi yang pertama oleh Bupati sebagaimna dimaksud pada ayat (2) untuk jangka waktu sampai dengan ditetapkannya hasil seleksi dan diangkat oleh RUPS.
(4) Direksi bertanggung jawab kepada pemilik atas pengurusan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan, pengangkatan, nama jabatan, jumlah anggota, penggantian, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 19

Direksi karena jabatannya diberi gaji sesuai dengan hasil keputusan RUPS.

Bagian Keempat

Komisaris

Pasal 20

~~(1) Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai PT. Lutim Gemilang (Perseroda) maupun usaha PT. Lutim Luwu Timur Gemilang (Perseroda), dan memberi nasihat kepada Direksi.~~

Komisaris melakukan pengawasan kebijakan pengurusan PT. Luwu Gemilang (Perseroda) maupun kegiatan usaha PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda), dan memberikan nasihat kepada direksi.

(2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan PT. ~~Lutim~~ Luwu Timur Gemilang (Perseroda) dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. ~~Lutim~~ Luwu Timur (Perseroda).
(3) Komisaris PT. Lutim Gemilang (Perseroda) dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
(5) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.

(6) Pengangkatan Komisaris yang pertama dilakukan dan ditunjuk langsung oleh Bupati, dan selanjutnya Komisaris diangkat oleh RUPS

(7) Pengangkatan Komisaris yang pertama dilakukan dan ditunjuk langsung oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk jangka waktu sampai dengan ditetapkannya hasil seleksi dan diangkat oleh RUPS.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, nama jabatan, jumlah anggota, penggantian, pemberhentian, tugas dan wewenang Komisaris diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

~~Kepada~~ Komisaris diberikan honorarium sesuai dengan hasil keputusan RUPS.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 22

(1) Pegawai PT. ~~Lutim~~ Luwu Timur Gemilang (Perseroda) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.

(2) Hak dan kewajiban pegawai PT. ~~Lutim~~ Luwu Timur Gemilang (Perseroda) diatur oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang undangan dengan memperhatikan kemampuan PT. ~~Lutim~~ Luwu Timur Gemilang (Perseroda).

BAB IX

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 23

Tahun buku PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) menggunakan tahun ~~takwim~~ kalender.

Pasal 24

(1) Rencana kerja dan anggaran PT. ~~Lutim~~ Luwu Timur Gemilang (Perseroda) diajukan oleh Direksi kepada Komisaris paling lambat satu bulan sebelum tahun buku berakhir untuk mendapat ~~pengesahan.~~ Persetujuan~~.~~

~~(2) Paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya rencana kerja dan anggaran PT. Lutim Luwu Timur Gemilang (Perseroda), Komisaris harus mengambil keputusan mengesahkan atau menolak.~~

~~(3) Apabila dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Komisaris tidak memberikan keputusan maka rencana kerja dan anggaran PT. Lutim Gemilang (Perseroda) dianggap diterima dan dapat dilaksanakan.~~

~~(4) Apabila program kerja dan anggaran PT. Lutim Gemilang (Perseroda) ditolak oleh Komisaris maka PT. Lutim Gemilang (Perseroda) menggunakan rencana kerja dan anggaran tahun lalu.~~

(2) Komisaris menyetujui rancangan rencana kerja dan anggaran PT. Luwu Timur Gumilang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak rancangan rencana kerja dan anggaran diterima.

(3) Komisaris dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan rencana kerja dan anggaran PT. Luwu Timur Gumilang (Perseroda) dalam kurung waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal Komisaris tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan rencana kerja dan anggaran PT. Luwu Timur Gumilang (Perseroda) dianggap telah disetujui.

(5) Dalam hal rancangan rencana kerja dan anggaran PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) ditolak oleh Komisaris maka PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) menggunakan rencana kerja dan anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 25

Setiap akhir tahun buku dibuat perhitungan tahunan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi.

BAB X

LABA BERSIH

Pasal 26

(1) PT. ~~Lutim~~ Luwu Timur Gemilang (Perseroda) wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.

(2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila PT. ~~Lutim~~ Luwu Timur Gemilang (Perseroda) mempunyai saldo laba yang positif.

(3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

(4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan.

Pasal 27

(1) Laba bersih setelah dipotong pajak wajib untuk disahkan oleh RUPS.
(2) Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah merupakan pendapatan asli Daerah dan seluruhnya disetor ke kas Daerah, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah RUPS dilaksanakan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan laba dan pembagian deviden diatur dalam anggaran dasar PT. ~~Lutim~~ Luwu Timur Gemilang (Perseroda).

BAB XI

PEMBUBARAN

Pasal 28

(1) Pembubaran PT. ~~Lutim~~ Luwu Timur Gemilang (Perseroda) dapat terjadi akibat berakhirnya jangka waktu berdirinya perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar, atau dicabut izin usaha perseroan dan/atau berdasarkan penetapan pengadilan.
(2) PT. ~~Lutim~~ Luwu Timur Gemilang (Perseroda) berakhir setelah dibubarkan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
(3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran PT. ~~Lutim~~ Luwu Timur Gemilang (Perseroda) dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.
(4) Dalam hal terjadi pembubaran PT. ~~Lutim~~ Luwu Timur Gemilang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PT. Lutim Gemilang (Perseroda) tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pembubaran PT. ~~Lutim~~ Luwu Timur Gemilang (Perseroda), proses likuidasi, dampak hukum serta pembiayaan yang diperlukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Likuidasi PT. ~~Lutim~~ Luwu Timur Gemilang (Perseroda) ditetapkan berdasarkan keputusan pengadilan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

~~Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam akta pendirian dan keputusan RUPS.~~

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal
BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN … NOMOR…

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR: . . .

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR . . . . TAHUN .....

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MIILIK DAERAH

PERSEROAN TERBATAS LUTIM GEMILANG (PERSERODA)

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu Timur di perlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk sumber pendapatan daerah. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dari hasil pendapatan asli daerah selama ini dirasakan masih belum cukup memadai dalam membiayai pembangunan Kabupaten Luwu Timur. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur menganggap perlu mengadakan usaha-usaha lain guna menambah sumber-sumber pendapatan daerah.

Sesuai perkembangan saat ini, usaha-usaha yang lebih tepat dan memungkinkan serta dapat diandalkan untuk menambah sumber pendapatan daerah adalah mengelola perusahaan dengan prinsip ekonomi perusahaan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah. Untuk menwujudkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut, dilakukan antara lain melalui pendirian PT. Lutim Gemilang (Perseroda).

Seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah sebagai pelaksana ketentuan Pasal 331 ayat (6), Pasal 335 ayat (2), Pasal 336 ayat (5), Pasal 337 ayat (2), Pasal 338 ayat (4), Pasal 340 ayat (2), Pasal 342 ayat (3) dan Pasal 343 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan adanya keinginan pemerintah daerah untuk memiliki BUMD yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Luwu Timur sehingga pendirian PT. Lutim Gemilang (Perseroda) melalui peraturan daerah sangat dibutuhkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR ...

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERSEROAN TERBATAS LUTIM GEMILANG (PERSERODA)

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK REGULASI BUMD

KERJA SAMA ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS HASANUDDIN

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas selesainya Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pendirian BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda). Penyusunan Naskah Akademik Regulasi BUMD tentang Pendirian BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda) dimaksud bertujuan untuk 1). merumuskan tingkat kebutuhan Kabupaten Luwu Timur untuk mendirikan BUMD; 2). merumuskan dasar hukum pembentukan peraturan tentang pendirian BUMD di Kabupaten Luwu Timur; 3). merumuskan sasaran utama pendirian BUMD; dan 4). sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda).

Penyelesaian laporan ini merupakan aktualisasi kerja sama dan sinergi yang baik dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang didukung oleh Perangkat Daerah, serta masyarakat Kabupaten Luwu Timur. Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya kepada instansi yang telah menyediakan data, pihak-pihak yang telah berpartisipasi serta seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan serta penyusunan dokumen ini. Terima kasih secara khusus disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setdakab. Luwu Timur yang telah memberikan kepercayaan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin untuk melaksanakan pekerjaan ini.

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan memberi kontribusi nyata terhadap BUMD yang selanjutnya dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu Timur.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Hasanuddin
Ketua Tim,

Prof. Dr. Ir. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S

RINGKASAN EKSEKUTIF

Upaya untuk mendapatkan sumber penghasilan bagi Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pendirian BUMD merupakan salah satu cara untuk menggali sumber pendapatan asli daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

BUMD sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah selama ini keberadaannya belum mampu menjadi tulang punggung penerimaan daerah, hal ini tercermin pada kecilnya laba bersih yang dihasilkan BUMD. Menurut Wibowo dan Karseno (1995), salah satu alternatif bentuk tujuan BUMD adalah pemberian prioritas terhadap tujuan komersil. Dalam hal ini tugas BUMD adalah menghasilkan keuntungan dan dapat memberikan deviden kepada Pemerintah Daerah.

Pendirian BUMD di Kabupaten Luwu Timur merupakan implementasi tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Hal ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara profesional sehingga dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah. BUMD dibentuk dengan maksud sebagai pelaksana kegiatan usaha berorientasi komersil dan profit, peningkatan pelayanan masyarakat, pioneering kegiatan usaha berbasis potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, dan peningkatan perekonomian daerah. Dengan demikian, keberadaan BUMD diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu Timur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Untuk mendukung pendirian BUMD, maka dibutuhkan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang terkait tentang Pendirian BUMD dimaksud.

Penetapan Peraturan Daerah sebagai produk hukum daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan tata cara

pembentukannya diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Agar penetapan Peraturan Daerah memiliki arah dan tujuan yang jelas, maka wajib diawali dengan penyusunan Naskah Akademik. Oleh karenanya, penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda) perlu didukung oleh suatu kajian akademik yang dituangkan dalam suatu Naskah Akademik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Naskah Akademik ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan bahan pertimbangan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daeraah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur dalam melakukan pembahasan dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebelum melakukan pengesahan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda).

DAFTAR ISI

SAMPUL		i
KATA PENGANTAR		ii
RINGKASAN EKSEKUTIF		iii
DAFTAR ISI		v
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Identifikasi Masalah	4
	1.3. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	4
	1.4 Metode	5
BAB II	KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	6
	2.1. Kajian Teoritis	6
	2.2. Praktek Empiris	43
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	54
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	95
	4.1. Landasan Filosofis	95
	4.2. Landasan Sosiologis	97
	4.3. Landasan Yuridis	99
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	109
	5.1. Sasaran yang akan diwujudkan	109
	5.2. Jangkuan dan Arah Pengaturan	110
	5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan	114
BAB VI	PENUTUP	128
	6.1. Kesimpulan	128
	6.2. Rekomendasi	128

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK REGULASI BUMD

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

BEKERJA SAMA DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS HASANUDDIN

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS LUTIM GEMILANG (PERSERODA)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah bermakna kemandirian termasuk dalam pembiayaan pembangunan daerah. Kewenangan pemerintahan yang selama ini terkonsentrasi pada pemerintah pusat harus diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah sehingga memberi keleluasaan untuk memberdayakan secara maksimal sumber daya yang dimilikinya. Kemandirian yang dimiliki masing-masing pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya memberikan

konsekuensi tanggung jawab atas pembiayaan pembangunan dan kegiatan pemerintahan di daerah otonom.

Otonomi daerah bertujuan mengembangkan daerah berdasarkan potensi, preferensi, dan aspirasi daerah secara demokratis dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat setempat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku kecuali empat hal yaitu pertahanan, politik luar negeri, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

Hal tersebut sejalan dengan semangat otonomi daerah yang pada dasarnya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mencari sumber-sumber penghasilan bagi peningkatan pendapatan asli daerah sebagai salah satu modal pembangunan daerahnya, sehingga dengan demikian daerah dipacu untuk melakukan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara maksimal.

Upaya untuk mendapatkan sumber penghasilan bagi pemerintah daerah dapat dilakukan dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pendirian BUMD merupakan salah

satu cara untuk menggali sumber pendapatan asli daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

BUMD sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah selama ini keberadaannya belum mampu menjadi tulang punggung penerimaan daerah, hal ini tercermin pada kecilnya laba bersih yang dihasilkan BUMD. Menurut Wibowo dan Karseno (1995), salah satu alternatif bentuk tujuan BUMD adalah pemberian prioritas terhadap tujuan komersil. Dalam hal ini tugas BUMD adalah menghasilkan keuntungan dan dapat memberikan dividen bagi pemerintah.

Pembentukan BUMD di Kabupaten Luwu Timur merupakan implementasi tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara profesional sehingga dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah. BUMD dibentuk dengan maksud sebagai pelaksana kegiatan usaha berorientasi komersil dan profit, peningkatan pelayanan masyarakat, *pioneering* kegiatan usaha berbasis potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, dan perekonomian daerah. Dengan demikian keberadaan BUMD diharapkan dapat

meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu Timur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Untuk mendukung terbentuknya BUMD, maka dibutuhkan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang terkait tentang BUMD.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Sejauhmanakah tingkat kebutuhan Kabupaten Luwu Timur untuk membentuk BUMD?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan pembentukan peraturan daerah tentang pembentukan BUMD?
3. Apakah sasaran utama pembentukan BUMD?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

1.3.1. Tujuan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan, tujuan penyusunan naskah akademik adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan tingkat kebutuhan Kabupaten Luwu Timur untuk membentuk dan mendirikan BUMD.

2. Merumuskan dasar hukum pembentukan peraturan tentang pendirian BUMD di Kabupaten Luwu Timur.
3. Merumuskan sasaran utama pendirian BUMD.
4. Sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang pendirian BUMD.

1.3.2. Kegunaan

Kegunaan dari penyusunan naskah akademik:

a. Penyusunan dan pembentukan peraturan daerah menjadi lebih akuntabel yang berorientasi pada hasil, transparan, responsif, dan dapat dipertanggung jawabkan.
b. Memberikan argumentasi yang lebih baik dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis serta politis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian BUMD.
c. Memudahkan di dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi di dalam penjabaran materi pengaturan di dalam pasal-pasal rancangan peraturan daerah tersebut.

1.4. Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode yuridis *normative* dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder, baik yang berupa perundang-undangan, hasil pengkajian dan referensi lainnya.

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Teori Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Sebelum membahas mengenai Badan Usaha Milik Daerah, sebelumnya penyusun akan menguraikan mengenai hukum perusahaan dan teori mengenai badan hukum. Istilah "perusahaan" merupakan istilah yang menggantikan istilah "pedagang" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 s/d 5 WvK lama. Istilah perusahaan yang menggantikan istilah pedagang mempunyai arti yang lebih luas. Banyak orang dahulu menjalankan perusahaan dalam pengertian menurut S. 1938 No. 276, tetapi tidak termasuk dalam pengertian pedagangmenurut Pasal 2 KUHD lama.

Berbagai sarjana mengemukakan pengertian tentang perusahaan, seperti Molengraaff, sebagaimana dikutip R. Soekardono, menyatakan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memeperniagakan /memperdagangkan, menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.

Perusahaan, menurut pembentuk Undang- Undang *(Memorie van Toelichting,* MvT) adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak

terputus-putus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba. Senada dengan Molengraaff adalah pendapat yang dikemukakan oleh Polak, sebagaimana dikutip Abdulkadir Muhammad, yang menyatakan bahwa baru dapat dikatakan ada perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba dan rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan. Pendapat Polak ini menambahkan unsur "pembukuan" pada unsur-unsur lain seperti yang telah dikemukakan oleh Molengraaff.

Kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk mencari keuntungan tersebut termasuk kegiatan ekonomi. Rumusan-rumusan definisi perusahaan di atas diperkuat oleh banyak ahli di bidang Hukum Dagang atau Hukum Bisnis, seperti Sri Redjeki Hartono yang menyatakan bahwa kegiatan ekonomi pada hakekatnya adalah kegiatan menjalankan perusahaan, yaitu suatu kegiatan yang mengandung pengertian bahwa kegiatan yang dimaksud harus dilakukan:

a. Secara terus menerus dalam pengertian tidak terputus-putus;
b. Secara terang-terangan dalam pengertian sah (bukan illegal); dan
c. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri atau orang lain.

Pelaku ekonomi atau pelaku usaha atau pelaku bisnis

sebagaimana diuraikan di atas pada dasarnya terdiri atas kemungkinan- kemungkinan yaitu:

a. Pelaku ekonomi orang perorangan secara pribadi yang melakukan kegiatan ekonomi pada skala yang sangat kecil dengan kapasitas yang juga sangat terbatas dan terdiri atas para wirausahawan pada tingkat yang paling sederhana;
b. Pelaku ekonomi badan-badan usaha bukan badan hukum (Firma dan atau CV) dan badan-badan usaha badan hukum yang bergerak pada kegiatan ekonomi dengan skala usaha dan modal dengan fasilitas terbatas, pelaku ekonomi ini juga merupakan pelaku ekonomi dengan kapasitas terbatas, baik modal maupun teknologi;
c. Pelaku ekonomi badan-badan usaha badan hukum yang dapat meliputi koperasi dan perseroan terbatas, pelaku ekonomi ini biasanya bergerak pada bidang usaha yang bersifat formal, sudah memiliki atau memenuhi persyaratan-persyaratan teknis dan non teknis yang lebih baik dari pada pelaku ekonomi bukan badan hukum.

Pengertian Perusahaan lebih lanjut telah diundangkan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang mengurikan dan memberikan definisi perusahaan sebagai berikut: "*Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang*

menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus."

Perusahaan persekutuan dapat berbentuk persekutuan atau badan yang tidak berbadan hukum dan persekutuan/badan yang berbadan hukum. Perusahaan persekutuan yang tidak berbadan hukum pada dasarnya merupakan perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta. Perusahaan persekutuan yang tidak berbadan hukum adalah perusahaan yang berwujud persekutuan atau perserikatan yang dilakukan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih, yang dapat berupa Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootshaap* yang disingkat CV). Perusahaan Persekutuan yang Berbadan Hukum adalah persekutuan atau badan yang dapat menjadi subjek hukum, yaitu segala sesuatu yang dapat menyandang hak dan kewajiban. Sesuatu yang dapat menjadi subjek hukum adalah manusia (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechts-persoon*).

Perusahaan berbadan hukum adalah subjek hukum. Subjek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subjek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Istilah Subjek hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu *recht subject* atau *law of subject* (Inggris). Secara umum r*echt subject*

diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum.[12]Subjek hukum ialah segala sesuatu yang pada dasarnya memilikihak dan kewajiban dalam lalu-lintas hukum. Yang termasuk dalam pengertian subjek hukum ialah: manusia (naturlijke persoon) dan badan hukum (recht persoon), misalnya PT. (Perseroan Terbatas), PN (Perusahaan Negara), Yayasan, Badan-badan Pemerintahan dan sebagainya.

Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan dipandang sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu-lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di muka Hakim. Badan-badan atau perkumpulan tersebut dinamakan Badan hukum (rechtsperson) yang berarti orang (person) yang diciptakan oleh hukum. Jadi, ada suatu bentuk hukum (rechtsfiguur) yaitu badan hukum (rechtsperson) yang dapat mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban hukum dan dapat mengadakan hubungan hukum.

Badan hukum sebagai subjek hukum ini menurut Satjipto Rahardjo merupakan hasil konstruksi fiktif dari hukum yang kemudian diterima, diperlakukan dan dilindungi seperti halnya hukum memberikan perlindungan terhadap manusia. Menurut

doktrin hukum suatu badan akan merupakan badan hukum jika memenuhi kriteria atau syarat-syarat sebagai berikut :

a. Adanya kekayaan yang terpisah;
b. Mempunyai tujuan tertentu;
c. Mempunyai kepentingan sendiri, dan
d. Adanya organisasi yang teratur.

Perusahaan Daerah dalam hal ini Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan Perusahaan yang berbadan hukum yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah baik seluruhnya maupun sebagian sahamnya milik pemerintah daerah, adapun tujuannya adalah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah (PAD).

Tujuan BUMD selain untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat keberadaan perusahaan daerah atau BUMD juga adalah untuk mencari profit dalam bidang usahanya dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari deviden yang disetorkan ke kas daerah. Deviden yang diperoleh dari BUMD tersebut kemudian akan menjadi pendapatan pemerintah daerah yang akan meningkatkan kemampuan APBD dalam membiayai pembangunan daerah. Pembagian konsep BUMD yang berorentasi pada bisnis dan juga memberikan pelayanan pada masyarakat sebenarnya memilki beberapa konsekuensi. Untuk BUMD yang berorentasi pada aspek bisnis diharapkan dapat memberikan keuntungan secara finansial.

Sedangkan BUMD yang berorentasi pada pelayanan masyarakat diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum.

Tugas pemerintah daerah dalam menyediakan *public goods* dapat dilakukan atas dasar nirlaba atau laba. Untuk kegiatan nirlaba, penyelenggaraanya dibiayai dari APBD. Jenis kegiatan ini dikategorikan sebagai proyek. Adapun kegiatan yang dilakukan bisa dikelola, baik secara komersial maupun semi-komersial, sehingga bisa mencetak laba. Kegiatan yang dimaksud dinamakan BUMD. BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. BUMD didirikan dengan tujuan antara lain:

a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Berdasarkan definisi dan tujuan didirikanya BUMD, maka dapat disimpulkan bahwa sifat dari BUMD adalah memberikan

manfaat secara ekonomi bagi daerah, serta mencari keuntungan. Karakteristik BUMD secara garis besar memiliki sifat sosial dan komersial. Pendapat di atas dikuatkan oleh M. Natzir Said Sifat yang menyatakan bahwa BUMD (dulu Perusahaan Daerah) di satu sisi bersifat komersil (*comemercial corporation*) dan di sisi lain bersifat sosial (*social service corporation*). Dengan demikian, sifat dualistis ini perlu dilakukan peninjauan bagi bentuk BUMD yang sesuai dengan lapangan usahanya. Dualisme sifat yang diterapkan BUMD sedikit banyak menyebabkan kinerjanya tidak optimal. Pemberlakukan ganda sifat dan tujuan BUMD harusnya dilakukan pada jenis atau bidang usaha tertentu yang memang menjadi domain Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan fungsinya menyejahterakan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi melalui BUMD.

Karakteristik dan bentuk BUMD menurut ketentuan UU No.23 Tahun 2014 pada prinsipnya hampir sama dengan ketentuan dalam Permendagri No.3 Tahun 1998 Pasal 2 yang menyebutkan bahwa bentuk BUMD dapat berupa Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas (PT). Selain itu, Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa BUMD yang bentuk hukumnya berupa Perusahaan Daerah, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur Perusahaan Daerah. Undang-undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah berkaitan dengan BUMD secara keseluruhan

mengatur beberapa ketentuan pokok tentang BUMD, seperti ketentuan umum, Perusahaan Umum Daerah (Perumda), Perseroan Daerah (Perseroda), dan pengelolaan BUMD. Secara subtansi, hal tersebut sebenarnya sudah terakomodasi pada Undang-undang No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Adapun perbedaan mendasar terletak pada aspek permodalan atau kepemilikan modal pemerintah daerah yang berimplikasi pada status hukum BUMD tersebut. Undang-undang No 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah lebih menekankan status atau bentuk hukum BUMD yang secara otomatis mempengaruhi kepemilikan modal pemerintah daerah. BUMD yang berstatus perusahaan daerah (non-persero) memiliki permodalan yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pemerintah daerah, sedangkan BUMD yang berbentuk Perseroan kepemilikan modal pemerintah daerah tidak seluruhnya (100%) dimiliki oleh pemerintah daerah. Pengaturan BUMD pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 secara tegas membedakan bentuk dan jenis BUMD berdasarkan kepemilikan modal pemerintah daerah pada usaha tersebut. BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham merupakan bentuk Perumda (Perusahaan umum daerah) dan bentuk Perseroda (Perusahaan Perseroan daerah) merupakan BUMD bentuk perseroan terbatas

yang modalnya terbagi atas saham yang seluruhnya (100%) atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) satu daerah.

2.1.2. Asas Pembentukan Perundang-Undangan Dalam Badan Usaha Milik Daerah

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi : kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan kesesuaian antara jenis, hierarki serta materi muatan yang dapat dilaksanakan dan kedayagunaan serta kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Di samping itu materi muatan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan dan kebangsaan serta kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan serta kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di atas mencerminkan bentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Jika itu diterapkan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka akan terbentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik yang sesuai dengan asas-asas yang sudah tercantum di dalam undang-undang tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keadilan.

Asas-asas materiil antara lain meliputi asas tentang terminologi dan sistematika yang benar atau *het beginsel van duidelijke* terminologi *en duidelijke systematiek*; asas tentang dapat dikenali atau *het beginsel van de kenbaarheid*; asas perlakuan yang sama dalam hukum atau *het rechtsgelijkheidsbeginsel*; asas kepastian hukum atau *het rechtszekerheids beginsel*; asas pelaksanakan hukum sesuai keadaan individual atau *het beginsel van de individuele rechtbedeling.*

Asas merupakan dasar atau landasan dalam menentukan sikap dan perilaku. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan dasar pijak bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Semua asas-asas harus terpateri dalam diri penentu kebijakan yang akan membentuk peraturan perundang-undangan. Di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tentunya membutuhkan asas atau dasar dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan.

Sudikno Mertokusumo (berdasarkan pendapat Bellefroid, van Eikema Hommes, The Liang Gie dan P. Scholten), menyimpulkan bahwa: *"Asas hukum atau prinsip hukum adalah bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret*

yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut".

Senada dengan pendapat di atas, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa asas hukum merupakan "jantungnya" peraturan hukum dan memiliki posisi sebagai ratio legis, yang akan memberikan bantuan dalam memahami peraturan-peraturan hukum.

Hukum Perusahaan adalah hukum yang mengatur tentang tata kerja perusahaan, dari mulai pendirian, cara mendirikan dan pelaksanaan suatu badan usaha. Dalam pratik hukum perusahaan, badan usaha dapat dikenal dengan badan usaha berbentuk badan hukum dan tidak berbentuk badan hukum atau dalam tulisan ini disebut badan usaha bukan badan hukum (BUBBH). Dalam tulisan tesendiri dalam rangka pembahasan naskah akademik yang sama dengan tulisan ini telah ditulis mengenai badan usaha badan hukum, seperti perseroan terbatas (PT), koperasi, perseroan (persero) BUMN, BUMD, perusahaan umum (perum) dan lainnya dan oleh karena itu dalam tulisan ini tidak dibahas lagi, akan tetapi asas-asas hukum yang dipakai dan menjadi dasar pembentukan, tata kerja dan tanggung jawab perusahaan tersebut (khususnya

perseroan terbatas) akan dijelaskan dibawah nanti. Pentingnya asas bagi tata hukum perusahaan untuk memberikan penguatan terhadap pembentukan hukum badan usaha.

Meskipun istilah badan usaha merupakan istilah yang sudah dikenal sehari-hari oleh masyarakat, namun masih saja terjadi kesalahan dengan menyamakan badan usaha dengan badan hukum, secara hukum tentu saja ada perbedaan yang prinsip antara badan usaha dengan badan hukum.

Perusahaan Umum menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Jika ditelaah dari tujuan perusahaan umum adalah bergerak dalam bidang-bidang jasa vital atau *public utilites*. Vital artinya sangat penting dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh organ lain. Logikanya vital jika dianalogikan dalam konsep hukum perusahaan adalah jenis usaha tersebut bersifat sangat strategis yang tidak boleh diserahkan ke swasta karena menyangkut hajat orang banyak dan bersifat monopolistik. Pada Pasal 331 ayat (5) Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pembentukan BUMD didasarkan pada:

a. Kebutuhan Daerah; dan

b. Kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

Berdasarkan penjelasan Pasal 331 ayat (5) Undang-Undang Pemerintahan Daerah maksud dari huruf (a) *adalah kebutuhan daerah dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat diantaranya air minum, pasar, transportasi, dan pengelolaan lingkungan.* Huruf (b) *dimaksudkan bahwa kelayakan bidang usaha BUMD dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran dan analisis kelayakan keuangan serta analisis aspek lainnya.* Penjelasan huruf a tersebut dapat sebagai rujukan pemilihan bentuk Perusahaan Umum Daerah yaitu bahwa aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat di antaranya air minum, pasar, transportasi. Mengadopsi dari konsep Perusahaan Umum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara khususnya dalam Penjelasan Pasal 35 ayat (1) bahwa pendirian Perusahaan Umum harus memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut :

a. Bidang usaha atau kegiatannya berkaitan dengan kepentingan orang banyak;
b. Didirikan tidak semata-mata untuk mengejar keuntungan *(cost effectiveness/ cost recovery);*
c. Berdasarkan pengkajian memenuhi persyaratan ekonomis yang diperlukan bagi berdirinya suatu badan usaha (mandiri).

Penjelasan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dapat juga menjadi acuan konsep perusahaan pada umumnya yang pada penjelasan Pasal tersebut mengatakan bahwa Perusahaan Umum dibedakan dengan Perusahaan Perseroan karena sifat usahanya. Perusahaan Umum dalam usahanya lebih berat pada pelayanan demi kemanfaatan umum, baik pelayanan maupun penyediaan barang dan jasa. Namun demikian, sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk itu Perusahaan Umum perlu mendapat laba agar dapat hidup berkelanjutan. Ditelusuri ke atas sampai ke Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan konsep Perusahaan Umum maka Pasal33 ayat (2) dapat menjadi dasar yaitu mengatakan "Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara". Pasal tersebut sesuai dengan tujuan Perusahaan Umum Daerah yang seluruh modalnya dikuasai Daerah sehingga Daerah melalui kepala daerah sebagai wakil daerah pemilik BUMD memiliki keputusan perkembangan ekonomi di bidang pengelolaan ataupun kebijakan Perusahaan Umum Daerah, hal tersebut tidak seperti bentuk Perseroan yang terbagi saham yang dapat dimungkinkan adanya intervensi dari pemegang saham lain dalam menjalankan BUMD. Apabila dikaji secara komprehensif, dalam sistem hukum perusahaan Indonesia terdapat asas-asas

hukum yang dijadikan dasar pembentukan hukum perusahaan yang berlaku. Asas-asas tersebut seperti akan dijelaskan di bawah ini.

Asas-asas dalam hukum Perusahaan yang sering digunakan dalam praktiknya yakni sebagai berikut:

1) Asas Hukum Perjanjian

Hukum perjanjian atau persetujuan dikenal dengan asas hukum perjanjian, yang harus ditaati oleh semua pihak yang membuat perjanjian atau persetujuan. Terdapat 5 (lima) asas perjanjian, yaitu:

a) Asas kebebasan berkontrak;

Kebebasan berkontrak tercermin dari bunyi Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adapun uraian pasalnya adalah: *"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."*

Perjanjian Asuransi melalui Polis tidak terlepas dari adanya Asas kebebasan berkontrak, yang menyatakan sebagai berikut: *"Prinsip bahwa orang terikat persetujuan-persetujuan mengasumsikan adanya suatu kebebasan tertentu di dalam masyarakat untuk dapat turut serta di dalam lalu linta yuridis dan hal ini mengimplikasikan pada prinsip kebebasan berkontrak. Bilamana antara pihak telah diadakan sebuah*

antara pihak telah diadakan sebuah persetujuan maka diakui bahwa ada kebebasan kehendak di antara para pihak tersebut. Bahkan, di dalam kebebasan kehendak diasumsikan adanya suatu kesetaraan minimal. Pada intinya, suatu kesetaraan ekonomis antara pihak sering tidak ada. Dan jika kesetaraan antara para pihak tidak ada, maka tampaknya tidak pula ada kebebasan untuk mengadakan kontrak."

b) Asas Konsensualisme;

Asas Konsensualisme mempunyai arti yang penting, yaitu bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya consensus atau kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila hal-hal yang pokok sudah disepakati dan tidak diperlukan suatu formalitas.

c) Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sun Servanda*);

Asas ini tercermin di dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang para pihak. Bahkan hakim dan pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian tersebut. Hakim atau pihak ketiga, tidak dapat

mencampuri substansi perjanjian. Yang bersangkutan tidak boleh menambah, mengurangi atau menghapuskan hak dan kewajiban yang diakibatkan dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian asas kepastian hukum dapat dikatakan pula sebagai asas yang membuat kekuatan mengikatnya perjanjian dan ini sebagai jaminan bagi para pihak terhadap kepastian hukum.

d) Asas itikad baik; dan

Asas itikad Baik di dalam Perjanjian ketentuanya dapat dilihat di dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata: *"Persetujauan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".* Asas itikad baik menghendaki, bahwa dalam setiap pembuatan perjanjian, para pihak pada dasarnya memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, dengan siapa dia membuat perjanjian, namun demikian setiap perjanjin hendaknya selalu dilandaskan pada asas itikad baik, sehingga tidak melanggar peraturan perundang-undangan, serta tidak melanggar kepentingan masyarakat. Keharusan demikian dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan para pihak di dalam perjanjian, sehingga tidak terjadi eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah.

e) Asas Kepribadian.

Asas Kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa

seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1315 BW dan Pasal 1340 BW. Pada pasal 1315 BW menyatakan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Pada pasal 1340 BW menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya, namun demikian itu ada pengecualianya, sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 1317 BW yang berbunyi dapat pula perjanjian dilakukan untuk kepentingan pihak ketiga.

2) Asas Tanggung Jawab Sosial

Asas tanggung jawab sosial ini merupakan asas yang mengharuskan setiap pelaku usaha (perusahaan) guna ikut mewujudkan upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi pelaku usaha (perusahaan), komunitas setempat dimana pelaku usaha (perusahaan) menjalankan usahanya, maupun bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sangat penting demi terjalinnya hubungan pelaku usaha (perusahaan) yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat. Asas ini

sudah diterapkan di Indonesia dengan dinyatakan secara tegas dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada Pasal 74 disebutkan: *"Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan".*

Berdasarkan konsep Piramida Tanggung Jawab Sosial Perusahaan mencakup empat jenjang yang merupakan satu kesatuan, yaitu; ekonomis, hukum, etis, dan filantropis. Tanggung jawab ekonomis berarti perusahaan menghasilkan laba atau keuntungan sebagai fondasi/pijakan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensi perusahaan. Namun dalam tujuan mencari laba, sebuah perusahaan juga harus bertanggung jawab secara hukum dengan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan (hukum) yang berlaku.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Corporate Sosial Responsibility (CSR) juga dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan manfaat jangka panjang bagi perusahaan berupa kepercayaan dan loyalitas customers. Dengan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Corporate Sosial Responsibility (CSR) sedemikian rupa, diharapkan customers

dapat memberikan kontribusi pada peningkatan daya saing perusahaan. Sebagian besar donasi perusahaan dalam konteks Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Corporate Sosial Responsibility (CSR) masih merupakan hibah sosial, dan masih sedikit yang berupa hibah pembangunan. Hibah sosial adalah "bantuan kepada suatu organisasi nirlaba untuk kegiatan-kegiatan sosial, pendidikan atau kegiatan lain untuk kemaslahatan masyarakat dengan hak pengelolaan sepenuhnya pada penerima, sementara hibah pembangunan merupakan bantuan selektif kepada suatu kegiatan pengembangan masyarakat.

3) Asas Corporate Separate Legal Personality

Asas ini dikenal dalam perseroan terbatas, yang esensinya bahwa suatu perusahaan, dalam hal ini PT, mempunyai personalitas atau kepribadian yang berbeda dari orang yang menciptakannya. Doktrin dasar PT adalah perseroan merupakan kesatuan hukum yang terpisah dari subjek hukum pribadi yang menjadi pendiri atau pemegang saham dari perseroan tersebut. Ada suatu tabir (*veil*) pemisah antara perseroan sebagai suatu *legal entity* dengan para pemegang saham dari perseroan tersebut. Konsep dan prinsip entitas terpisah (*separate entity*) dan tanggung jawab terbatas (limited liability) yang diatur dalam

Pasal 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sama dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.[34] Asas ini secara konkret dapat ditemukan pada Pasal 3 ayat (1) UUPT yang menentukan Pemegang Saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya.

4) Asas Pierching The Corporate Veil

Berkaitan dengan asas *Corporate Separate Legal Personality* tersebut diatas yang membatasi tanggung jawab pemegang saham, dalam hal-hal tertentu pembatasan tersebut dapat diterobos dengan syarat dan keadaan tertentu. Sehingga tanggung jawab pemegang saham tidak lagi terbatas pada nilai pemilikan sahamnya. Dalam sejarah sistem hukum *common law* yang dianut di Inggris, penerapan prinsip *piercing the corporate veil* ini sudah berkembang sejak awal abad 20.

Secara harfiah istilah *Piercing The Corporate Veil* berarti mengoyak/menyingkapi "tirai" atau pembatas tanggung jawab dalam perusahaan, sedangkan dalam ilmu hukum perusahaan, istilah *Piercing The Corporate Veil* merupakan suatu doktrin atau teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani

tanggung jawab atas pihak lain atau perusahaan lain yang bukan perusahaan itu sendiri, tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan materil sebenarnya dilakukan oleh perseroan pelaku (badan hukum), tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perseroan terbatas yang bersangkutan.

Salah satu kasus yang menjadi pioneer adalah ketika pengadilan Inggris memberikan putusan dalam kasus *Salomon v Salomon & Co Ltd*. Namun, dalam perkembangannya, penerapan prinsip *piercing the corporate veil* ini dapat dikategorikan kedalam beberapa kelompok, yaitu : Periode *Classical Veil Lifting* (1897-1966), di mana pada periode ini, terdapat beberapa putusan pengadilan tentang penerapan prinsip *piercing the corporate veil*, diantaranya adalah:

a) Daimler Co Ltd v Continental Tyre and Rubber Co (Great Britain) Ltd (1916) yang mana pengadilan memutuskan untuk menyingkap tabir perusahaan untuk menentukan apakah Perusahaan Daimler merupakan “musuh” pada saat Perang Dunia Ke-1, pada akhirnya karena amayoritas pemegang saham adalah warga negara Jerman, maka pengadilan memutuskan bahwa perusahaan tersebut merupakan “musuh”;

b) Gilford Motor Co Ltd v Horne (1933) dimana seorang mantan pekerja, yaitu Horne, dari Perusahaan Gilford Motor Co Ltd yang terikat pada perjanjian untuk tidak mengambil pelanggan dari bekas tempatnya bekerja, namun Horne kemudian mendirikan perusahaan untuk menyaingi Gilford Motor Co Ltd. Pengadilan kemudian memutuskan bahwa perusahaan tersebut didirikan untuk tujuan yang tidak baik sehingga pengadilan memutuskan untuk memberikan perintah;

c) Jones v Lipman (1962) yang mana Lipman setuju untuk menjual tanahnya kepada Jones. Namun kemudian Lipman berubah pikiran dan memutuskan untuk tidak menjual tanahnya. Lipman kemudian mendirikan perusahaan untuk menghindari transaksi.

5) Asas *Fiduciary Duty*

Doktrin *fiduciary duty* adalah suatu konsep dimana direksi adalah pihak yang dipercaya oleh pihak lain dalam hal ini adalah pemegang saham, untuk bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan pihak yang memberikan kepercayaan tersebut, dengan demikian direksi berkewajiban untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Begitu luas kewenangan dan tangggungjawab direksi

suatu Perseroan sehingga direksi wajib melakukan tugasnya dengan iktikad baik (*good faith*) dan penuh tanggung jawab. Direksi sebagai pengelola perseroan merupakan pemegang amanah (*fiduciary*) dari pemegang saham. *Fiduciary* yang dimiliki oleh direksi menyebabkan direksi mempunyai kewenangan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, seorang direksi dituntut harus dapat mempunyai kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), itikad baik, loyalitas dan kejujuran terhadap perusahaannya dengan derajat yang tinggi (*high degree).*[39] Secara konseptual doktrin *fiduciary duty* mengandung 2 (dua) prinsip penting yaitu sebagai berikut:

a) Prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of skill and care*);
b) Prinsip yang merujuk pada itikad baik dari direksi untuk bertindak semata-mata demi kepentingan dan tujuan perseroan, kemampuan, serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of loyalty and good faith*)[40] Esensi dari asas ini bahwa direksi sebagai salah satu organ dalam perseroan terbatas yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan. Sebagaimana halnya tanggung jawab terbatas pemegang

saham PT, keterbatasan tanggung jawab itu juga berlaku terhadap anggota direksi meskipun tidak secara tegas dinyatakan dalam pasal-pasal UUPT. Hal tersebut dapat diketahui dari Pasal 97 ayat (3) UUPT yang mengatur bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Dari ketentuan itu secara *a contrario* dapat diartikan bahwa apabila anggota direksi tidak bersalah dan tidak lalai menjalankan tugasnya, maka berarti direksi tidak bertanggung jawab penuh secara pribadi.

6) Asas Bussiness Judgement Rule

Mulanya *business judgment rule* merupakan doktrin yang berasal dari sistem *common law* dan merupakan derivatif dari Hukum Perusahaan di Amerika Serikat sebagai upaya untuk mencegah pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat mempertanyakan pengambilan keputusan bisnis oleh direksi. Stephen M. Bainbridge menjelaskan fungsi business *judgement rule* adalah untuk mencapai jalan tengah dalam hal terjadinya pertentangan antara otoritas direksi dalam menjalankan perseroan dan tuntutan akuntabilitas direksi terhadap para pemegang saham. Latar belakang dari diberlakukannya *business judgment rule*

disebabkan oleh pertimbangan direksi merupakan pihak yang paling berwenang serta profesional dalam memutuskan hal-hal yang terkait dengan perseroan. Hal ini terkait dengan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Pengaturan lebih lanjut mengenai business judgement rule diatur dalam Pasal 97 ayat 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana termasuk dalam Pasal 97 (3) apabila dapat membuktikan:

a) Kerugian timbul bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas;
c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan telah mengambil tindakan

untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

2.1.3. Teori Kemitraan

Menurut Sulistyani kemitraan dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership* dan berasal dari akar kata partner, partner dapat diterjemahkan "pasangan, jodoh, sekutu atau komponen", sedangkan partnership diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai satu bentuk persekutuan antara dua belah pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerja sama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Selanjutnya, Linton mengatakan bahwa kemitraan adalah suatu sikap menjalankan bisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang, suatu kerja sama bertingkat tinggi, saling percaya, dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama. Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerja sama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Hubungan kemitraan antara pemerintah utamanya Pemerintah Daerah dengan pihak swasta maupun masyarakat dalam mendukung keberadaan badan usaha milik Pemerintah Daerah sebagai penguatan ekonomi dapat

berjalan dengan baik jika dilandasi oleh prinsip-prinsip yang mendukungnya, menurut Candra ialah:

a. Saling percaya dan menghormati;
b. Otonomi dan kedaulatan;
c. Saling mengisi;
d. Keterbukaan dan pertanggungjawaban.

Dalam mendukung keberadaan badan usaha milik daerah sebagai penguatan ekonomi daerah, prinsip-prinsip diatas sangat penting.

3.1.4. Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Teori Hierarki merupakan teori yang mengenai sistem hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur perbuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial. Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat inferior. Pembuatan yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi menjadi alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan.

Maria Farida memberikan pendapatnya mengenai Teori Hans Kelsen mengenai hierarki norma hukum yang menyatakan sebagai

berikut: *"Teori Hans Kelsen mengenai hierarki norma hukum ini diilhami oleh Adolf Merkl dengan menggunakan teori das doppelte rech stanilitz, yaitu norma hukum memiliki dua wajah, yang dengan pengertiannya: Norma hukum itu keatas ia bersumber dan berdasar pada norma yang ada diatasnya; dan Norma hukum ke bawah, ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma yang dibawahnya. Sehingga norma tersebut mempunyai masa berlaku (rechkracht) yang relatif karena masa berlakunya suatu norma itu tergantung pada norma hukum yang diatasnya, sehingga apabila norma hukum yang berada diatasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada dibawahnya tercabut atau terhapus pula."*

Suatu norma hukum dapat merupakan tunggal dan dapat juga berwujud norma hukum yang bepasangan. Norma Hukum tunggal adalah suatu norma hukum yang berdiri sendiri dan tidak diikuti oleh suatu norma hukum lainnya, jadi isinya hanya merupakan suatu suruhan (*das Solen*) tentang bagaimana seseorang hendaknya bertindak atau bertingkah laku. Norma hukum berpasangan, adalah norma hukum yang terdiri atas dua norma hukum, yaitu norma hukum primer dan norma hukum sekunder.

Norma hukum primer adalah norma hukum yang berisi aturan/patokan bagaimana cara seseorang harus berperilaku di

dalam masyarakat. Norma hukum sekunder adalah norma hukum yang berisi tata cara penanggulangannya apabila norma hukum primer itu tidak dipernuhi, atau tidak dipatuhi. Norma hukum sekunder ini memberikan pedoman bagi para penegak hukum untuk bertindak apabila suatu norma hukum primer itu tidak dipatuhi, dan norma hukum sekunder ini mengandung sanksi bagi seseorang yang tidak memenuhi suatu ketentuan dalam norma hukum primer. Norma hukum primer dan sekunder merupakan *"das Sollen"*. Hubungan antara norma hukum primer dan norma hukum sekunder merupakan hubungan pertanggungjawaban (*zurechnung*).

Istilah perundang-undangan (legislation, wetgeving, atau gezetgebung) dalam beberapa kepustakaan mempunyai pengertian yang berbeda. Istilah legislation dapat diartikan dengan perundang-undangan dan pembuatan undang-undang. Pengertian *wetgeving* dalam *jurisdisch woordenbool* diartikan sebagai berikut:

a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dan
b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Menurut Bagir Manan, banyak kalangan yang menganggap

hukum, peraturan perundang-undangan-undangan dan undang-undang adalah hal yang sama. Padahal hal tersebut tidaklah sama, undang-undang adalah bagian dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundangan terdiri dari undang-undang dan berbagai peraturan perundang-undangan lain, sedangkan hukum bukan hanya undang-undang, melainkan termasuk juga beberapa kaidah hukum seperti hukum adat, kebiasaan, dan hukum yurisprudensi. Lebih lanjut Solly Lubis mengatakan bahwa perundang-undangan ialah proses pembuatan peraturan negara.

Karakter teori perundang-undangan suatu negara sangat terkait sekali dengan sistem pemerintahan suatu negara. Fungsi perundang-undagan itu bukan hanya memberi bentuk kepada pendapat nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku hidup dalam masyarakat, dan juga bukan hanya sekadar produk fungsi negara di bidang pengaturan.

Menurut S.J. Fockema Andrea dalam bukunya *"Rechtsgeleerd Handwoordenboek*", perundang-undangan mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu: "*Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah; perundang-undangan adalah segala peraturan-peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di*

tingkat daerah."

Menurut L.J. van Apeldoorn menjelaskan mengenai pembagian Undang-Undang di dalamnya dijelaskan sebagai berikut: *Undang-undang dibedakan menjadi dua, yaitu undang-undang dalam arti materiil dan undang-undang dalam arti formil. Hal ini merupakan terjemahan secara harafiah dari "wet in formele zin"dan "wet materiële zin" yang dikenal di Belanda. Yang dinamakan undang-undang dalam arti materiil merupakan keputusan atau ketetapan penguasa yang dilihat dari isinya disebut undang-undang dan mengikat setiap orang secara umum. Undang-undang dalam arti formil ialah keputusan penguasa yang disebut dengan undang-undang dilihat dari cara pembentukannya.*

Undang-undang adalah hukum. Hal ini karena undang-undang berisi kaedah hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia. Setiap orang dianggap tahu akan adanya suatu undang-undang. Pernyataan ini merupakan *fictie* karena kenyataannya tidak setiap orang dapat mengetahui setiap undang-undang yang diundangkan hal ini karena ketidaktahuan seseorang bukanlah termasuk dasar pemaaf.

Kekuatan berlakunya undang-undang ini tidak sama dengan kekuatan mengikatnya undang-undang. Undang-undang mempunyai kekuatan mengikat sejak diundangkannya di dalam lembaran

negara. Ini berarti sejak dimuatnya dalam lembaran negara setiap orang terikat untuk mengakui eksistensinya. Kekuatan berlakunya undang-undang menyangkut berlakunya undang-undang secara operasional. Undang-undang mempunyai persyaratan untuk dapat berlaku atau mempunyai kekuatan berlaku. Ada tiga macam kekuatan berlaku, yaitu kekuatan berlaku yuridis, sosiologis dan filosofis.

Purnadi Purbacaraka dan Prof. Soerjono Soekanto, memperkenalkan asas hukum dalam perundang-undangan yakni sebagai berikut:

a. Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut (non retroaktif);
b. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula (system hierarki);
c. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum *(lex specialis derogat lex generalis*);
d. Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu (*lex posteriori derogate lex periori*);
e. Peraturan perundang-undangan tidak dapat diganggu gugat;

f. Peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*asas welvaarstaat*).

Hampir sama dengan pendapat ahli Amiroedin Sjarief, dengan mengajukan lima asas, sebagai berikut:

a. Asas tingkatan hierarki;
b. Peraturan perundang-undangan tidak dapat diganggu gugat;
c. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum (*lex specialis derogate lex generalis*);
d. Peraturan Perundang-undangan tidak berlaku surut;
e. Undang-Undang yang baru menyampingkan Undang-Undang yang lama *(lex posterioriderogate lex periori*).

Menurut Kelsen, *grundnorm* pada umumnya adalah *meta juridisch,* bukan produk badan pembuat undang-undang (*de wetgeving*), bukan bagian dari peraturan perundang-undangan, namun merupakan sumber dari semua sumber dari tatanan peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya. Norma dasar yang merupakan norma tertinggi dalam system norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi norma dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai

norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada dibawahnya sehingga suatu norma dasar itu dikatakan *pre-supposed.*

Dari uraian diatas mengenai ajaran Hans Kelsen, maka dapat disimpulkan bahwa:

a. Suatu tata kaedah hukum merupakan sistem kaedah-kaedah hukum secara hierarkis;
b. Susunan kaedah hukum yang sangat disederhanakan dari tingkat terbawah ke atas;
c. Sahnya kaedah-kaedah hukum dari golongan tingkat yang lebih rendah tergantung atau ditentukan oleh kaedah-kaedah yang termasuk golongan tingkat lebih tinggi.

Salah satunya yaitu dengan terbitnya UU Nomor 12 Tahun 2011 yang dilandasi oleh semangat negara hukum yang menghendaki dilaksanakannya pembangunan hukum nasional yang terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional. Pandangan ini ditegaskan dalam penjelasan umum UU Nomor 12 tahun 2011 yang menyatakan, bahwa Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur

lebih lanjut dengan undang-undang." Salah satu subtansi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah mengatur tentang keberadaan naskah akademik.

Pengertian Naskah akademik dimaksud undang-undang ini adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Adapun urgensi Naskah akademik adalah untuk mengatasi sekaligus menampik tuduhan kalau peraturan perundang-undangan selama ini dinilai:

a. Tidak responsive;
b. Tidak egaliter;
c. Tidak futuristic;
d. Tidak berkualitas.

Adapun unsur-unsur paling penting dalam suatu naskah akademik dalam praktek perancangan peraturan perundangan adalah:

a. Hasil inventarisasi hukum positif;

b. Hasil inventarisasi permasalahan hukum yang dihadapi;
c. Sebab-sebab diperlukannya suatu peraturan perundangan yang baru;
d. Gagasan-gagasan tentang Materi hukum yang dituangkan dalam RUU, ke dalam Raperpem atau ke dalam Raperda;
e. Konsepsi landasan, alas hukum, dan prinsip yang digunakan;
f. Pemikiran tentang norma-norma yang dituangkan kedalam bentuk pasal-pasal RUU. Gagasan awal naskah RUU tersebut.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, diatur bahwa Pendirian BUMD didasarkan pada:

a. Kebutuhan daerah; dan
b. Kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

2.2. Praktek Empiris

Peranan pemerintah yang sedemikian besar tersebut merupakan manifestasi dari konsep ajaran negara hukum modern yang dikenal dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, Pemerintah turut terlibat aktif dalam upaya meningkatkan segala aspek kehidupan masyarakatnya baik persoalan ekonomi, sosial, hingga

hukum dan keamanan. Penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada konsep desentralisasi, memberikan sebagian hak menguasai negara kepada pemerintah daerah untuk turut serta dalam menjalankan fungsi ekonomi, khususnya fungsi *entrepreneurship* negara. Untuk melaksanakan otonomi daerah tersebut diperlukan sumber keuangan yang memberikan cukup kemampuan dan kekuatan kepada daerah yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut daerah membangun badan usahanya sendiri (Ryan Surya Pradhana, 2019:236-237), sebagai salah satu sumber pendapatan daerah Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam hal ini PT. Lutim Gemilang (Perseroda) dapat menjadi harapan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam menunjang perekonomian daerah. Selain itu, bagian laba PT. Lutim Gemilang (Perseroda) dapat juga digunakan dalam menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu Timur.

Potensi sektor pertambangan dan energi, di mana sektor ini merupakan sektor yang sangat besar memberikan kontribusi bagi pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Luwu Timur. Pengembangan bidang pertambangan nikel terdapat di Desa Magani Kecamatan Nuha. Batu koral terdapat di Desa Tabarano Kecamatan Nuha, Desa Loeha Kecamatan Towuti, Desa Puncak Indah Kecamatan Malili, Desa Margo Lembo Kecamatan

Mangkutana dan Desa Jalajja Kecamatan Burau. Pasir terdapat di Desa Lioka, Loeha, Tokalimbo Kecamatan Towuti, Desa Laskap, Wewangriu, Puncak Indah, Balantang Kecamatan Malili, Desa Ujung Baru Kecamatan Tomoni, Desa Kasintuwu, Margo Lembo, Pertasi Kencana, Wonorejo Kecamatan Mangkutana, dan Desa Jalajja, Lumbewe Kecamatan Burau. Tanah Liat terdapat di Desa Loeha Kecamatan Towuti, Desa Laskap, Wewangriu Kecamatan Malili, Desa Lera Kecamatan Wotu, dan Desa Lanosi Kecamatan Burau. Kaolin terdapat di Desa Asuli Kecamatan Towuti. Pasir Kwarsa terdapat di Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana. Peradaban modern sangat tergantung pada logam, salah satunya adalah Nikel. Dengan karakteristiknya yang khas membuat nikel menjadi bahan dasar yang banyak digunakan dalam peralatan di dunia modern. Mulai dari peralatan di dapur sampai dengan komponen di pesawat terbang. Kabupaten Luwu Timur dikenal memiliki kandungan Nikel yang cukup banyak.

Kabupaten Luwu Timur berpotensi besar dari segi sumber daya alam serta tempat beroperasinya sebuah perusahaan daerah yang bergerak di bidang pertambangan dan energi. Sektor pertambangan masih diharapkan menjadi penghasil devisa di Kabupaten Luwu Timur pada masa mendatang. Oleh sebab itu, untuk mencapai kondisi tersebut, dibutuhkan informasi terkait

perencanaan pengembangan wilayah sehingga diharapkan tercipta suatu pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Pada periode 2002-2013 dan 2013-2024, kawasan hutan telah mengalami laju penurunan tertinggi, sementara lahan terbuka serta pemukiman/bangunan mengalami peningkat. Faktor lokasi tambang memiliki dampak positif pada perubahan penggunaan lahan di semua tipe penggunaan lahan /tutupan di Timur Kabupaten Luwu. Sementara itu, luas lokasi tambang memiliki dampak positif pada perubahan kawasan hutan menjadi lahan terbuka serta kawasan hutan menjadi pemukiman/bangunan. Sektor pertambangan (subsektor pertambangan tanpa migas dan subsektor penggalian) dan energi memiliki peranan penting baik dalam penciptaan PDRB maupun *output* total. Pembangunan sektor pertambangan dan energi yang merupakan bagian dari sektor primer akan berkelanjutan dan berdampak besar terhadap ekonomi daerah (Wahyu Rustiadi Hidayat, 2015).

Seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah sebagai pelaksana ketentuan Pasal 331 ayat (6), Pasal 335 ayat (2), Pasal 336 ayat (5), Pasal 337 ayat (2), Pasal 338 ayat (4), Pasal 340 ayat (2), Pasal 342 ayat (3) dan Pasal 343 ayat (2) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), maka Pemerintah Daerah dalam melakukan kerja sama dan bermitra dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, BUMD lain, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional, dan atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia berdasarkan prinsip perekonomian Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan sesuai dengan aturan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang mengatur bahwa pendirian BUMD didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda). Selain itu, adanya keinginan pemerintah daerah untuk memiliki BUMD yang seluruhnya atau 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah

Luwu Timur sehingga pendirian PT. Lutim Gemilang (Perseroda) sangat dibutuhkan.

Tata kelola pelayanan umum PT. Lutim Gemilang (Perseroda) dilakukan untuk:

a. Mencapai tujuan BUMD;
b. Mengoptimalkan nilai BUMD secara nasional maupun internasional;
c. Mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif;
d. Mendorong agar organ BUMD mempunyai landasan etika, patuh aturan, sadar tanggung jawab sosial dan melestarikan lingkungan;
e. Meningkatkan kontribusi perekonomian daerah;
f. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Untuk mencegah praktik pungli pada pelayanan umum khususnya di sektor energi dan pertambangan diperlukan penyusunan minimum Standar Pelayanan meliputi:

a. Mekanisme yang sederhana (mudah dimengerti, diikuti, dilaksanakan, dan diukur dengan prosedur yang jelas);
b. Partisipatif (melibatkan masyarakat dan pihak terkait lainya);
c. Akuntabel (dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan);

d. Berkelanjutan (terus menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan);
e. Transparansi (dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat);
f. Berkeadilan (harus menjamin bahwa pelayanan dapat menjangkau semua masyarakat).

Adapun poin-poin penting yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah sebagai berikut:

a. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. (Pasal 1 angka 1);
b. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. (Pasal 1 angka 15);
c. Kepala Daerah mewakili Daerah selaku pemegang saham perusahaan perseroan Daerah di dalam RUPS. (Pasal 33 ayat 1);
d. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah. (Pasal 1 angka 17);

e. Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unsur lainnya dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik. (Pasal 36 ayat 1 dan 2);

f. Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS. (Pasal 37);

g. Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi. Seleksi sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional. (Pasal 39 ayat 1 dan 2);

h. Komisaris bertugas:

   a) Melakukan pengawasan terhadap perusahaan perseroan Daerah; dan

   b) Mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan perseroan Daerah. (Pasal 43 ayat (2)

i. Komisaris wajib:

   a) Melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan

   b) Membuat dan memelihara risalah rapat. (Pasal 43 ayat 4).

j. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta

mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. (Pasal 1 angka 18);

k. Direksi melakukan pengurusan terhadap BUMD. Pengurusan oleh Direksi perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas. (Pasal 55 ayat 1 dan 2);

l. Direksi pada perusahaan perseroan Daerah diangkat oleh RUPS. (Pasal 56);

m. Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi. Seleksi sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional. (Pasal 58 ayat 1 dan 2);

n. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi BUMD ditetapkan dalam anggaran dasar. (Pasal 62);

o. Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda. (Pasal 4 ayat 2);

p. BUMD terdiri atas:

   a) Perusahaan umum daerah; dan

   b) Perusahaan perseroan daerah. (Pasal 4 ayat 3).

q. Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku. (Pasal 4 ayat 4);

r. Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. (Pasal 4 ayat 5);

s. Perusahaan umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. (Pasal 5 ayat 1);

t. Perusahaan perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah. (Pasal 5 ayat 2);

u. Pendirian BUMD bertujuan untuk:
   a) Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
   b) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola pemsahaan yang baik; dan
   c) Memperoleh laba dan/atau keuntungan. (Pasal 7).

v. Pendirian perusahaan umum Daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan

hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. (Pasal 8).

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, haruslah memperhatikan prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Salah satu prinsip dasarnya adalah *lex superior derogat legi inferior* yang artinya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dijadikan sebagai landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau yang berada di bawahnya. Dengan mendasarkan pada prinsip dasar tersebut maka materi muatan atau isi dari peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan materi muatan atau isi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Prinsip dasar ini menjadi landasan bahwa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Lutim Gemilang (Perseroda). Sehingga perlu dilakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap hukum positif (dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari peraturan daerah) yang berkaitan dengan Pendirian BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda). Dengan adanya identifikasi tersebut, diharapkan dapat dilakukan upaya harmonisasi dan

sinkronisasi secara penuh terhadap rancangan peraturan daerah yang disusun dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019.

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi objek evaluasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional bagi daerah untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan (*medebewind*). Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa "Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) tersebut, dapat dipahami bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesungguhnya memberikan dasar kewenangan konstitusional kepada Pemerintahan Daerah untuk menetapkan

peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan. Atas dasar tersebut, mengingat pengaturan tentang BUMD ini sesungguhnya merupakan bagian dari urusan Pemerintahan Daerah pilihan, maka pembentukan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda), merupakan realisasi aktivitas yang dibenarkan secara konstitusi.

Terkait dengan BUMD di Indonesia adalah berangkat dari ketentuan konstitusional Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghendaki cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sendi utama bagi politik ekonomi dan politik sosial Indonesia. Ujungnya adalah keselarasan demokrasi politik yang dilengkapi demokrasi ekonomi, karena tanpa demokrasi ekonomi maka akan terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi pada satu atau beberapa kelompok yang kemudian akan membentukkan kekuasaan ekonomi yang dapat "membeli" atau "mengatur" kekuasaan politik. Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan." Pasal ini memiliki makna bahwa kebangkitan ekonomi Indonesia tidak terletak pada aktivitas atau

gerakan perorangan namun ia ada pada sebuah usaha bersama, dimana muaranya adalah pada kemakmuran bersama, bukan kemakmuran orang per orang. Ayat (2) menyebutkan bahwa "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara."

Selanjutnya ayat (3) menjelaskan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Ayat (2) dan (3) ini menjelaskan perbedaan sistem ekonomi Indonesia dengan sistem ekonomi yang dianut negara-negara lain, yakni sektor produksi bidang strategis dan berkenaan dengan hajat hidup orang banyak diletakan pada penguasaan negara, bukan orang per orang atau swasta. Pada amandemen keempat, ada penambahan dua ayat yakni ayat (4) dan ayat (5). Pada Ayat (4) disebutkan bahwa, "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."

Dijelaskan bahwa demokrasi ekonomi merupakan tata kelola perekonomian yang dilakukan oleh semua elemen masyarakat dengan prinsip-prinsip keadilan, kebersamaan dan seterusnya. Tujuan yang hendak dicapai adalah kemakmuran bersama-sama.

Jika mencermati redaksi kalimatnya, ayat (4) ini secara politik hukum berupaya mengakomodir arus globalisasi hukum dan ekonomi. Kesimpulan ini didapat dari kalimat efisiensi, kemajuan, kemandirian. Dalam Pasal 33 ayat (4) ini ditegaskan bahwa sekalipun sektor produksi dikerjakan secara bersama-sama dengan tujuan mencapai kemakmuran bersama, namun sektor swasta tidak diperkenankan mengelola kegiatan strategis yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Dengan kata lain, bidang yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak mutlak harus dikuasai oleh negara. Mencermati pasal-pasal ini, maka jelas tergambar politik hukum sistem perekonomian Indonesia dalam kerangka besar negara kesejahteraan. Peran strategis negara dalam perekonomian ini merupakan konkretisasi Indonesia sebagai negara hukum (rechstraat), dimana supremasi hukum menghendaki setiap aspek kehidupan diatur oleh undang-undang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar negara Indonesia, ia mengatur mengenai keterlibatan negara dalam proses produksi, utamanya yang terkait dengan bidang strategis dan penguasaan sektor hajat hidup orang banyak. Peran strategis ini bermakna negara berwenang untuk secara langsung intervensi dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, termasuk di bidang strategis yang terkait dengan hajat hidup orang

banyak. Pada praktiknya, negara melalui pemerintah pusat melakukan penyertaan modal secara langsung dengan mendirikan perusahaan berupa Badan Usaha Milik Negara dan pemerintah daerah melakukan penyertaan modal secara langsung dengan mendirikan perusahaan berupa Badan Usaha Milik Daerah. Pada konteks di Kabupaten Luwu Timur, maka pemerintah daerah melakukan penyertaan modal secara langsung dengan mendirikan BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda).

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan.

Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki luas wilayah ± 62.482,54 km^2 telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan potensi daerah, luas wilayah dan kebutuhan pada masa mendatang.

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Luwu Utara yang mempunyai luas wilayah ± 14.447,46 km^2 maka dibentuk Kabupaten Luwu Timur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003. Dengan terbentuknya Kabupaten Luwu Timur

sebagai daerah otonom, maka dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu Timur diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk sumber pendapatan daerah.

Dari hasil pendapatan asli daerah selama ini dirasakan masih belum cukup memadai dalam membiayai pembangunan Kabupaten Luwu Timur. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menganggap perlu mengadakan usaha-usaha lain guna menambah sumber-sumber pendapatan daerah. Sesuai perkembangan saat ini, usaha-usaha yang lebih tepat dan memungkinkan serta dapat diandalkan untuk menambah sumber pendapatan daerah adalah mengelola perusahaan dengan prinsip ekonomi perusahaan melalui pendirian Badan Usaha Milik Daerah. Untuk mewujudkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut, dilakukan antara lain melalui pendirian BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda).

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subjek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggunggjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjabarkan aturan pokok ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas maupun asas-asas baru sebagai pencerminan *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara (termasuk juga keuangan daerah), antara lain:

- akuntabilitas berorientasi pada hasil;
- profesionalitas;
- proporsionalitas;
- keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara;
- pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah oleh karenanya, mengingat pengaturan tentang BUMD ini sesungguhnya merupakan bagian dari urusan Pemerintahan Daerah, maka BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda) harus diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan

bertanggung jawab sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antara instansi Pemerintah, antara instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antara instansi Pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antara pemerintah daerah.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antara instansi Pemerintah Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efesien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha

yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor. Undang-Undang ini juga memberikan jaminan perlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal. Selain itu, Undang-Undang ini memerintahkan agar Pemerintah meningkatkan koordinasi antara instansi Pemerintah, antara instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, dan antara instansi Pemerintah dengan pemerintah daerah. Koordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan semangat otonomi daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi atau lembaga, baik swasta maupun Pemerintah, harus lebih diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan biaya yang berdaya saing. Agar

memenuhi prinsip demokrasi ekonomi, Undang-Undang ini juga memerintahkan penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan, termasuk bidang usaha yang harus dimitrakan atau dicadangkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Untuk membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang, membangun dan mengembangkan perekonomian daerah melalui kegiatan usaha yang dilaksanakan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain bagi kepentingan daerah; dan meningkatkan daya saing untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global melalui pengkajian dan penelitian serta pengembangan suatu informasi terhadap sumber daya alam yang dapat dikelola sebagai kegiatan usaha produktif di Kabupaten Luwu Timur, maka Pendirian BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda) sangat diperlukan.

Permasalahan pokok yang dihadapi penanam modal dalam memulai usaha di Indonesia diperhatikan oleh Undang-Undang ini sehingga terdapat pengaturan mengenai pengesahan dan perizinan yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai pelayanan terpadu satu pintu. Dengan sistem itu, sangat diharapkan bahwa pelayanan

terpadu di pusat dan di daerah dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya.

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

Sumber daya energi sebagai kekayaan alam merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Selain itu, sumber daya energi merupakan sumber daya alam yang strategis dan sangat penting bagi hajat hidup rakyat banyak terutama dalam peningkatan kegiatan ekonomi, kesempatan kerja, dan ketahanan nasional maka sumber daya energi harus dikuasai negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, dan terpadu guna memberikzn nilai tambah bagi perekonomian bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaan energi yang dilakukan secara terus menerus guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam pelaksanaannya harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi yang mengatur mengenai pengelolaan energi yang harus mencapai kesejahteraan mayarakat yang sebesar-besarnya, serta pemanfaatan energi di semua sektor sesuai dengan keperluan berdasarkan standar penggunaan energi, maka sesuai dengan potensi sektor pertambangan dan energi, di mana sektor ini merupakan sektor yang sangat besar memberikan kontribusi bagi pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Luwu Timur.

Kabupaten Luwu Timur berpotensi besar dari segi sumber daya alam serta tempat beroperasinya sebuah perusahaan daerah yang bergerak di bidang pertambangan dan energi. Sektor pertambangan masih diharapkan menjadi penghasil devisa di Kabupaten Luwu Timur pada masa mendatang. Faktor lokasi tambang memiliki dampak positif pada perubahan penggunaan lahan di semua tipe penggunaan lahan/tutupan di Kabupaten Luwu Timur. Sementara itu, luas lokasi tambang memiliki dampak positif pada perubahan kawasan hutan menjadi lahan terbuka serta kawasan hutan menjadi pemukiman/bangunan. Sektor pertambangan (subsektor pertambangan tanpa migas dan subsektor penggalian) dan energi memiliki peranan penting baik dalam penciptaan PDRB maupun *output* total. Pembangunan sektor

pertambangan dan energi yang merupakan bagian dari sektor primer akan berkelanjutan dan berdampak besar terhadap ekonomi daerah di Kabupaten Luwu Timur. Untuk memaksimalkan potensi daerah tersebut sehingga pendirian BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda) sangat dibutuhkan.

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Berkenaan dengan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan, ditegaskan bahwa permohonan tersebut merupakan

wewenang pendiri bersama-sama yang dapat dilaksanakan sendiri atau dikuasakan kepada notaris. Akta pendirian Perseroan yang telah disahkan dan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui dan/atau diberitahukan kepada Menteri dicatat dalam daftar Perseroan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri. Dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data lainnya, undang-undang ini tidak dikaitkan dengan undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan. Untuk lebih memperjelas dan mempertegas ketentuan yang menyangkut Organ Perseroan, dalam undang-undang ini dilakukan perubahan atas ketentuan yang menyangkut penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Undang-undang ini juga memperjelas dan mempertegas tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dengan pengaturan yang komprehensif yang melingkupi berbagai aspek Perseroan, maka undang-undang ini dapat dikatakan telah memenuhi kebutuhan hukum dan memberikan kepastian

hukum, khususnya kepada dunia usaha, termasuk juga perusahaan daerah dalam bentuk BUMD. Oleh karenaya, Pendirian BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda) karena bentuknya adalah perseroan maka juga mengacu pada undang-undang ini.

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dzn kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendayagunaannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah

daerah bersama dengan pelaku usaha. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia termasuk juga BUMD, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dari batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat, sebagaimana halnya di wilayah Kabupaten Luwu Timur yang memiliki potensi sektor pertambangan, di mana sektor ini merupakan sektor yang sangat besar memberikan kontribusi bagi pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur. Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, keberadaan BUMD dalam hal ini PT. Lutim Gemilang (Perseroda) dapat menjadi harapan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam menunjang perekonomian daerah. Selain itu, bagian laba PT. Lutim Gemilang (Perseroda) dapat juga digunakan dalam menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu Timur.

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu. Penyediaan tenaga listrik bersifat padat modal dan teknologi dan sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan demokratisasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maka peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik perlu ditingkatkan. Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Mengingat arti penting tenaga listrik bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik. Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam operasionalisasi BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda) dapat juga menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik di daerah sebagai bentuk usaha tambahan yang dijalankannya sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009.

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta sebagai sumber kewenangan atribusi bagi Pemerintahan Daerah. Salah satu kewenangan yang diberikan dalam undang-undang ini adalah penjabaran lebih lanjut dari hak konstitusional Pemerintahan Daerah yang diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "untuk membentuk Perda dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan" (*medebewind*), sebagaimana diatur dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:

(1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
    a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
    b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga dijadikan landasan yuridis materi muatan dan sumber kewenangan Pemerintah Daerah dalam membentuk peraturan daerah.

Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka terdapat beberapa perubahan didalam pengaturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang beberapa diantaranya terdapat dalam Pasal 250 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur bahwa "Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan".

Selanjutnya Pasal 252 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa "Agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas

materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, penJrusunan Perda dan Perkada berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan".

Serta Pasal 253 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa:

(1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 dikenai sanksi.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada kepala Daerah dan anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 (tiga) bulan yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi, dan Daerah provinsi dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan sendiri. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dari tingkat pusat hingga Daerah merupalan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang berada di

tangan Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menuntut adanya sinergisme pendanaan atas urusan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan bernegara.

Pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, dan pembagian Urusan Pemerintahan antarpemerintahan tersebut menimbulkan adanya hubungan wewenang dan hubungan keuangan. Sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

Penyempurnaan implementasi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah, mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Kemampuan Keuangan Daerah masih relatif terbatas dalam mendanai penyediaan sarana dan prasarana publik. Dalam rangka mendukung Daerah dalam pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, Daerah dapat mengakses sumber-sumber Pembiayaan Utang Daerah, baik yang berskema konvensional maupun syariah, meliputi Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah, dan Sukuk Daerah. Skema Pinjaman Daerah akan didasarkan pada penggunaannya dan bukan pada periodisasi jangka waktu pinjaman, meliputi pinjaman untuk pengelolaan kas, pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah, pengelolaan portofolio utang Daerah, dan penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal BUMD.

Daerah juga diberi pilihan untuk mengakses Pembiayaan kreatif berupa Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah. Perluasan akses Pembiayaan bagi Daerah juga diikuti dengan penyederhanaan proses pelaksanaan Pembiayaan, antara lain melalui pengintegrasian persetujuan DPRD atas Pembiayaan Utang Daerah dalam proses pembahasan rancangan APBD. Selain itu, Pemerintah mendorong adanya sinergi pendanaan antar-sumber pendapatan dan/atau Pembiayaan Utang Daerah, baik dari PAD, TKD, Pembiayaan Utang Daerah, kerja sama antar-Daerah, dan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam rangka penguatan sumber pendanaan program/kegiatan agar memberikan manfaat yang lebih signifikan.

Pasal 156 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur bahwa

(1) Pinjaman Daerah dilakukan dalam rangka:
    a. pengelolaan kas;
    b. pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah;
    c. pengelolaan portofolio utang Daerah dan/atau
    d. penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD.

(2) Pinjaman Daerah dalam rangka pengelolaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan tidak dengan persetujuan DPRD.

(3) Pinjaman Daerah dalam rangka pengelolaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.

(4) Pinjaman Daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa pinjaman tunai dan/ atau pinjaman kegiatan.

(5) Pinjaman Daerah dalam rangka penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf d berupa penugasan dari Pemerintah/Pemerintah Daerah kepada BUMD untuk membiayai program/kegiatan yang bersifat strategis nasional atau penugasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang bukan merupakan program/kegiatan yang bersifat strategis nasional harus mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan dalam negeri.

Selanjutnya, dalam Pasal 167 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur bahwa:

(1) Dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur dan/atau program prioritas lainnya sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Sinergi Pendanaan.
(2) Sinergi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui berbagai sumber pendanaan baik dari APBD maupun selain dari APBD.
(3) Pendanaan dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari PAD, TKD, dan/atau Pembiayaan Utang Daerah.
(4) Pendanaan selain dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kerja sama dengan pihak swasta, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.
(5) Dalam rangka mendukung Sinergi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat menyinergikan dengan belanja kementerian/lembaga dan/atau tugas pembantuan.

Dengan demikian, maka pengaturan di dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda) harus berkesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tatacara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

Penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas membawa konsekuensi yuridis terhadap beberapa peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Salah satu peraturan pelaksanaan yang perlu disesuaikan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengamanatkan bahwa tata cara pengajuan dan pemakaian Nama Perseroan Terbatas diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar terdapat keselarasan dan keharmonisan antara peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan.

Optimalisasi kinerja dalam percepatan pelayanan pengesahan pengajuan dan pemakaian nama Perseroan menjadi substansi yang paling mendasar dalam pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tatacara Pengajuan dan Pemakaian Nama

Perseroan Terbatas, selaras dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas mengatur bahwa tata cara pengajuan dan pemakaian Nama Perseroan dilakukan dengan memanfaatkan jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik. Selain itu diatur pula dalam keadaan tertentu pengajuan dan pemakaian Nama Perseroan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat. Keadaan tertentu adalah keadaan dimana suatu daerah belum mempunyai jaringan elektronik atau jaringan elektronik yang ada tidak berfungsi sehingga tidak dapat digunakan.

Pengaturan kembali mengenai pemakaian Nama Perseroan dalam Peraturan Pemerintah ini selain karena alasan sebagaimana dimaksud di atas, pengaturan ketentuan ini sejatinya juga dimaksudkan untuk memberi perlindungan hukum kepada pemakai Nama Perseroan yang beritikad baik yang sudah memakai nama tersebut sebagai Nama Perseroan secara resmi dengan mencantumkan dalam akta pendirian atau akta perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah disahkan atau disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau kepada pihak yang telah lebih dahulu

menyampaikan pengajuan Nama Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tatacara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas mengatur bahwa

(1) Setiap Perseroan harus memiliki Nama Perseroan.
(2) Nama Perseroan hanya dapat dipakai setelah memperoleh persetujuan Menteri.
(3) Nama Perseroan yang telah memperoleh persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam anggaran dasar Perseroan.

Dengan demikian, maka penggunaan nama PT. Lutim Gemilang (Perseroda) karena bentuknya adalah perseroan, maka prosesnya dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tatacara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah merupakan peraturan perundang-undangan pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54

Tahun 2017 ini diatur segala hal terkait dengan penyelenggaraan BUMD secara umum.

Adapun terkait dengan pelaksanaan penyesuaian bentuk hukum BUMD yang telah ada sebelum diberlakukannya PP Nomor 54 Tahun 2017 diatur dalam ketentuan Pasal 139 ayat (1) yang berbunyi "perusahaan daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD". Ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa Perusahaan Daerah yang telah ada sebelumnya dapat diubah menjadi salah satu dari bentuk BUMD yaitu perusahaan umum daerah atau perseroan daerah.

Beberapa hal yang mendorong perlu adanya dasar hukum pengelolaan BUMD antara lain, BUMD dianggap masih belum memiliki etos kerja, terlalu birokratis, inefisien, kurang memiliki orientasi pasar, tidak memiliki reputasi yang baik, profesionalisme yang rendah, dan masih banyak Pemerintah Daerah yang melakukan intervensi yang berlebihan terhadap BUMD, serta ketidakjelasan antara menghasilkan profit dan di sisi lain dituntut untuk memiliki fungsi sosial terhadap masyarakat dapat menyebabkan BUMD tidak fokus terhadap misi utamanya. Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan

pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah.

BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, deviden, maupun hasil Privatisasi. BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah mengatur antara lain kewenangan kepala Daerah pada BUMD, pendirian, modal, organ dan kepegawaian, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, pengadaan barang dan jasa, kerja sama, pinjaman, penggunaan laba, anak perusahaan, penugasan pemerintah kepada BUMD, evaluasi, Restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan Privatisasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan

pembubaran BUMD, kepailitan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan lain-lain seperti pengaturan mengenai asosiasi BUMD.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah mengatur bahwa:

(1) Daerah dapat mendirikan BUMD.

(2) Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda.

(3) BUMD terdiri atas:

    a. perusahaan umum Daerah; dan

    b. perusahaan perseroan Daerah.

(4) Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku.

(5) Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Serta Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah mengatur bahwa "Pembubaran BUMD ditetapkan dengan Perda". Dengan melihat pengaturan dalam kedua pasal tersebut maka Pendirian BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda) harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur dan begitupun juga dengan pembubarannya harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah secara umum mengatur tentang:

a. pembagian kewenangan yang jelas antara regulator, supervisor, dan operator dengan menjalankan prinsip dalam pengelolaan investasi;
b. perluasan ruang lingkup Investasi Pemerintah baik dari sisi pelaku maupun instrumen dengan kriteria yang telah ditentukan;
c. pengaturan mengenai pemanfaatan hasil investasi yang dapat digunakan sebagai penambah pokok/modal investasi;
d. pengaturan mengenai *fiduciary duties*, manajemen risiko, pengendalian internal dan *business judgment rules* dalam rangka menjaga *governance* Investasi Pemerintah;
e. pelaksanaan investasi oleh operator dengan batasan tertentu meliputi analisis dan kertas kerja analisis dan penggunaan Manajer Investasi;
f. pengaturan yang lebih jelas mengenai pengelolaan Investasi Pemerintah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungiawaban dalam investasi.

Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah mengatur bahwa “Badan Usaha adalah

BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, badan hukum asing, atau koperasi". Kemudian dalam Pasal 39 diatur bahwa:

(1) Investasi langsung berupa pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dapat digunakan untuk:
   a. pembangunan di bidang infrastruktur dan bidang lainnya; dan/atau
   b. fasilitas pembiayaan/pendanaan.
(2) Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menunjang pelaksanaan program Pemerintah.
(3) Pemberian Pinjaman dapat dilakukan oleh OIP kepada BLU, Badan Usaha, dan/atau pemerintah daerah berdasarkan perjanjian.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Pinjaman dalam investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Berdasarkan pengaturan tersebut, maka fasilitas pembiayaan/ pendanaan yang merupakan bagian dari investasi langsung dilakukan oleh Operator Investasi Pemerintah kepada salah satunya adalah badan usaha, termasuk BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda) yang akan didirikan berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Untuk menjamin kepastian hukum pembentukan produk hukum daerah dan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 terhadap pengujian Pasal 251 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berimplikasi hukum terhadap pembinaan produk hukum daerah oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, daerah-daerah di Indonesia memiliki kewenangan untuk menghasilkan produk hukumnya sendiri, yang dinamakan Produk Hukum Daerah. Produk hukum daerah adalah produk-produk hukum yang dihasilkan oleh daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Ditinjau dari sifatnya, produk hukum daerah dapat dibagi menjadi dua. Pertama, produk hukum daerah yang bersifat pengaturan. Kedua, produk hukum daerah yang bersifat penetapan. Produk hukum daerah yang bersifat pengaturan ada tiga macam: peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan peraturan bersama kepala daerah. Dalam praktiknya,

peraturan daerah atau disingkat Perda dapat memiliki nama lain yang setara derajatnya, seperti Qanun di Aceh dan Perdasi di Papua. Sedangkan peraturan kepala daerah dapat berwujud peraturan gubernur, peraturan bupati, atau peraturan walikota. Adapun produk hukum daerah yang bersifat penetapan adalah keputusan kepala daerah dan penetapan kepala daerah.

Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah mengatur bahwa "Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat".

Sedangkan dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah mengatur bahwa:

(1) Biro hukum provinsi atau nama lainnya melakukan penyelarasan Naskah Akademik rancangan Perda Provinsi yang diterima dari Perangkat Daerah provinsi.

(2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan Perda Provinsi.

(3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.

(4) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikutsertakan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan daerah provinsi.

(5) Keikutsertaan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa penyampaian tanggapan dan masukan baik secara lisan dan/atau tertulis dalam rapat penyelarasan.

(6) Biro hukum provinsi atau nama lainnya melalui sekretaris daerah provinsi menyampaikan kembali Naskah Akademik rancangan Perda Provinsi yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah provinsi disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Lebih lanjut dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah mengatur bahwa "Ketentuan mengenai penyusunan rancangan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 31, berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan Perda Kabupaten/Kota". Sehingga Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pendirian BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda) dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah didasari pada naskah akademik yang sudah diselaraskan.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Perwujudan kesejahteraan rakyat, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta menambah dan memupuk sumber-sumber pendapatan asli daerah. Untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dan pemupukan sumber-sumber pendapatan daerah, diperlukan usaha nyata pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan pergerakan perekonomian dan produktivitas sektor riil atau perusahaan dengan melakukan penyertaan modal pemerintah daerah pada pihak lain.

Bahwa maksud dan tujuan didirikannya BUMD Luwu Timur, yaitu untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Secara umum prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan oleh perusahaan dalam rangka menuju tata kelola perusahaan adalah:

a. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing organ-organ

perusahaan yang diangkat setelah melalui *fit and properties*, sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

b. Kemandirian (*independency*), yaitu suatu keadaan, perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, terutama pemegang saham mayoritas, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

c. Transparansi (*transparancy*), yaitu keterbukaan terhadap proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi mengenai segala aspek perusahaan terutama yang berhubungan dengan kepentingan *stakeholder* dan publik secara benar dan tepat waktu;

d. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu perwujudan kewajiban organ perusahaan untuk melaporkan kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku dan keberhasilan maupun kegagalannya dalam mencapai visi, misi dan tujuan serta sasaran perusahaan yang telah ditetapkan;

e. Kewajiban (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perjanjian.

Prinsip-prinsip dasar tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk konkret antara lain dengan dilakukannya pemisahan tanggung jawab dan kewajiban yang disertai dengan mekanisme kerja sama antar organ-organ perusahaan, melakukan pengawasan ketika organ-organ itu melakukan tugasnya untuk menghindari adanya tekanan atau benturan kepentingan, melakukan sistem pengendalian internal dan eksternal yang kuat, dan pengungkapan informasi material mengenai melalui media yang dapat diakses dengan mudah oleh pihak-pihak yang berkepentingan, serta menetapkan visi, misi tujuan dan strategi secara jelas, sehingga kinerja perusahaan maupun kontribusi masing-masing individu dapat dinilai secara objektitf.

4.2. Landasan Sosiologis

Perkembangan Kabupaten Luwu Timur khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan potensi daerah pada saat sekarang ini sangat membutuhkan adanya tindakan-tindakan proaktif, terutama dari pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di segala bidang.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dimana pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengurus dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri, dengan demikian dibutuhkan adanya upaya dan kemauan yang keras serta kemampuan yang kuat

dari pemerintah daerah untuk dapat menggali, mengelola dan mengembangkan segala potensi yang ada secara optimal untuk mendukung kemampuan keuangan daerah.

Guna mendukung hal tersebut diperlukan adanya kita-kiat khusus serta kejelian dari pemerintah daerah dalam melakukan investasi untuk membidik potensi usaha yang proaktif tersebut diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan melakukan berbagai investasi/penyertaan modal pada badan-badan usaha yang diharapkan mampu memanfaatkan potensi daerah secara produktif dan diharapkan mampu memberikan kontribusi secara maksimal pada peningkatan pendapatan asli daerah untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat luas di Kabupaten Luwu Timur.

Pada saat ini seluruh daerah di Indonesia telah memiliki atau merencanakan untuk memiliki BUMD. Kecenderungan BUMD yang dibentuk oleh daerah-daerah di Indonesia adalah BUMD di bidang air minum, pengelolaan pasar dan perkreditan. Sedikit sekali daerah yang membangun BUMD untuk tujuan membangun industri pertambangan dan energi.

Kabupaten Luwu Timur sendiri merencanakan pembentukan BUMD dengan dilandasi alasan utama yaitu merealisasikan implementasi industri pertambangan dan energi. Alasan tersebut

yang menjadi alasan utama pendirian BUMD Kabupaten Luwu Timur.

4.3. Landasan Yuridis

4.3.1. Bentuk dan Badan Hukum

Sebagai salah satu bentuk badan usaha yang ada di wilayah hukum Republik Indonesia, sudah tentu keberadaan BUMD memiliki payung hukum atas keberadaannya. Payung hukum ini menjadi penting mengingat karakteristik BUMD tersebut sangatlah berbeda dengan bentuk badan usaha lain terlebih-lebih dari keikutsertaan pemerintah daerah sebagai salah satu pemegang saham.

Dalam ilmu hukum ada dikenal dua subjek hukum, yaitu orang dan badan hukum. Mengenai definisinya, badan hukum atau *legal entity/legal person* dalam *Black's Law Dictionary* dinyatakan sebagai *a body, other than a natural person, that can function legally, sue or be sued, and make decisions through agents.*

Pengaturan dasar dari badan hukum itu sendiri terdapat di dalam Pasal 1654 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang swasta, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi

peraturan-peraturan umum, dimana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu.

Sementara itu, yang merupakan peraturan umum dari badan hukum adalah Pasal 1653 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa selainnya perseroan yang sejati oleh Undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik.

Menurut doktrin, kriteria yang dipakai untuk menentukan ciri-ciri suatu badan hukum adalah apabila perusahaan itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya harta kekayaan yang terpisah;
b. Ada hak-hak dan kewajiban;
c. Mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri; dan
d. Adanya organisasi yang teratur.

Aturan untuk menentukan kedudukan suatu perusahaan sebagai badan hukum, biasanya ditetapkan oleh perundang-

undangan, kebiasaan atau yurisprudensi. Sebagai contoh, Perseroan Terbatas dinyatakan sebagai badan hukum di dalam Pasal 7 ayat (4).

4.3.2. Pengaturan BUMD

Bentuk Hukum BUMD dapat berupa perusda atau perseroan terbatas (PT). Badan Usaha Milik Daerah yang bentuk hukumnya berupa perusda, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perusda. Perda merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah (provinsi, kota, dan kabupaten). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, meliputi : (a) Undang-Undang Dasar 1945, (b) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, (c) Peraturan Pemerintah, (d) Peraturan Presiden, dan (e) Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah meliputi : (a) Perda Povinsi yang dibuat oleh DPRD Provinsi bersama dengan Gubernur, (b) Perda Kabupaten/kota yang dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama dengan bupati/walikota, (c) Peraturan Desa/yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa/nama lainnya bersama dengan Kepala Desa/nama lainnya. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Materi muatan perda, sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, harus mengandung asas-asas : (a) pengayoman, (b) kemanusian, (c) kebangsaan, (d) kekeluargaan, (e) kenusantaraan, (f) Bhinneka Tunggal Ika, (g) keadilan, (h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, (i) ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau (j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Selain asas tersebut, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas-asas lain, yaitu, antara lain asas-asas : legalitas, tiada hukuman tanpa kesalahan, pembinaan narapidana, dan praduga tak bersalah (Hukum Pidana) dan asas-asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, itikad baik (Hukum Perdata dan Hukum Perjanjian).

Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat mengubah bentuk hukum perusda menjadi Perseroan Terbatas. Pengubahan bentuk hukum BUMD dilakukan dengan cara : (a) mengajukan permohonan prinsip tentang perubahan bentuk hukum kepada Menteri, (b) menetapkan Perda Tingkat I atau II tentang Perubahan Bentuk Hukum BUMD dari Perusda menjadi PT, (c) pembuatan akta notaris pendirian sebagai PT. Perubahan bentuk hukum perusda menjadi PT

tidak mengubah fungsi perusda/BUMD sebagai pelayanan umum sekaligus sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Saham PT perusda/BUMD dapat dimiliki pemda, perusda, swasta, dan masyarakat. Bagian terbesar saham PT perusda/BUMD dimiliki pemda dan perusda. Kekayaan PT perusda/BUMD adalah nilai seluruh kekayaan perusda pada saat perubahan bentuk hukum. Nilai seluruh kekayaan tersebut, dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit akuntan publik terdaftar. Apabila setelah perubahan bentuk hukum terdapat pihak swasta yang akan menyertakan modal, maka seluruh kekayaan PT perusda/BUMD, terlebih dahulu harus dilakukan penilaian kembali. Kepala daerah melaporkan hasil penilaian tersebut ke Menteri Dalam Negeri. Laba bersih yang menjadi bagian BUMD, disetor ke Kas Daerah.

Kepemilikan BUMD berbadan hukum PT oleh pemda, dijalankan atas dasar otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Prinsip otonomi seluas-luasnya mengandung pengertian bahwa daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah untuk membuat kebijakan daerah di bidang

pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

4.3.3. Tata Kelola BUMD

Para ahli memberikan beberapa pendapat mengenai tata kelola perusahaan, antara lain:

a. Amir Wijaya Tunggal, menyatakan tata kelola perusahaan merupakan sistem yang mengatur ke arah mana kegiatan usaha akan dilaksanakan, termasuk membuat sasaran yang akan dicapai, untuk apa sasaran tersebut perlu dicapai serta ukuran keberhasilannya;
b. *Ersnt and Young*, menyatakan *corporate governance* terdiri atas sekumpulan mekanisme yang saling berkaitan yang terdiri atas pemegang saham institusional, dewan direksi dan komisaris, para manajer yang dibayar berdasarkan kinerjanya, pasar sebagai pengendali perseroan, struktur kepemilikan, struktur keuangan, investasi terkait dan persediaan produk;
c. *Forum for Corporate Governance in Indonesia, Corporate Governance* adalah seperangkat pengaturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lain yang berkaitan

dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Dengan demikian, *corporate governance* dapat dijelaskan sebagai seperangkat aturan yang dijadikan manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan secara baik, benar dan penuh integritas serta membina hubungan dengan para *stakeholder*, guna mewujudkan visi, misi dan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Secara umum prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan oleh perusahaan dalam rangka menuju tata kelola perusahaan adalah:

a. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing organ-organ perusahaan yang diangkat setelah melalui *fit and propertest*, sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
b. Kemandirian (*independency*), yaitu suatu keadaan, perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, terutama pemegang saham mayoritas, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

c. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan terhadap proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi mengenai segala aspek perusahaan terutama yang berhubungan dengan kepentingan *stakeholder* dan public secara benar dan tepat waktu;
d. Pertanggung jawaban (*responsibility*), yaitu perwujudan kewajiban organ perusahaan untuk melaporkan kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keberhasilan maupun kegagalannya dalam mencapai visi, misi dan tujuan serta sasaran perusahaan yang telah ditetapkan;
e. Kewajiban (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perjanjian.

Prinsip-prinsip dasar tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk konkret antara lain dengan dilakukannya pemisahan tanggung jawab dan kewajiban yang disertai dengan mekanisme kerja sama antar organ-organ perusahaan, melakukan pengawasan ketika organ-organ itu melakukan tugasnya untuk menghindari adanya tekanan atau benturan kepentingan, melakukan sistem pengendalian internal dan eksternal yang kuat, dan pengungkapan informasi material mengenai perusahaan melalui media yang dapat diakses dengan mudah oleh

pihak-pihak yang berkepentingan, serta menetapkan visi, misi tujuan dan strategi secara jelas, sehingga kinerja perusahaan maupun kontribusi masing-masing individu dapat dinilai secara objektif.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) yang merupakan perkumpulan dari asosiasi-asosiasi bisnis dan profesi telah menjabarkan dan memformulasikan prinsip-prinsip dasar tata kelola perusahaan yang baik dalam bentuk konkret, sebagai berikut:

a. Hak para pemegang saham yang harus diberikan informasi dengan benar dan tepat waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam mengambil keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan dan turut memperoleh bagian keuntungan dari perusahaan;
b. Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, terutama pada pemegang saham minoritas dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (*insider traiding*);
c. Peran pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hokum dan kerja sama yang aktif antara perusahaan dan para pemegang saham, kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan;

d. Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan;
e. Tanggung jawab pengurus dan manajemen, pengawasan manajemen dan pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH

5.1. Sasaran yang akan Diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan dengan disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pendirian BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda) adalah terlaksananya perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tatacara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yaitu Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda, serta kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Selain sebagai penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Pendirian BUMD PT. Lutim

Gemilang (Perseroda) ini diharapkan juga akan dapat menjadi harapan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam menunjang perekonomian daerah. Selain itu, bagian laba PT. Lutim Gemilang (Perseroda) dapat juga digunakan dalam menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu Timur. Selain itu, adanya keinginan pemerintah daerah untuk memiliki BUMD yang 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Luwu Timur sehingga pendirian PT. Lutim Gemilang (Perseroda) sangat dibutuhkan.

5.2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pendirian BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda) adalah meliputi nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan pendirian, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri, modal dasar, organ perseroda, kepegawaian, tahun buku, rencana kerja dan anggaran, laba bersih, serta pembubaran. Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pendirian BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda) adalah pendirian BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda) yang dapat menunjang perekonomian daerah serta BUMD yang 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Luwu Timur, dan juga penyesuaian

beberapa ketentuan terkait dengan BUMD yang usaha utamanya di bidang pertambangan dan energi terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Ketentaun Umum

a. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
c. Bupati adalah Bupati Luwu Timur;
d. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
e. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan

modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

f. Perusahaan Perseroaan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda) yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
g. Saham adalah bukti pemilikan modal dalam BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda) yang memberi hak atas deviden dan lain-lain.
h. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris dalam BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda).
i. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
j. Direksi adalah organ BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk

kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

k. Komisaris adalah organ BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah.

l. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.

2. Materi Muatan

a. Ketentuan Mengenai Nama dan Tempat Kedudukan

Ketentuan mengenai nama dan tempat kedudukan ini mengatur tentang nama PT. Lutim Gemilang (Perseroda) sebagai salah satu BUMD di Kabupaten Luwu Timur. Kantor pusat Perseroda berkedudukan di Ibu Kota Daerah. Perseroda dapat membuka kantor cabang, cabang pembantu, perwakilan dan unit usaha di daerah lain. Perseroda didirikan dengan Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris. Akta Pendirian sebagaimana dimaksud memuat Anggaran Dasar, Pengangkatan Direksi dan Komisaris, serta keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian Perseroda. Pendirian

Perseroda wajib mendapatkan pengesahan badan hukum yang dikeluarkan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

b. Ketentuan Mengenai Maksud dan Tujuan

Ketentuan mengenai maksud dan tujuan mengatur tentang maksud didirikannya BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda) yang meliputi: (a) untuk membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang; (b) membangun dan mengembangkan perekonomian daerah melalui kegiatan usaha yang dilaksanakan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain bagi kepentingan daerah; dan (c) meningkatkan daya saing untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global melalui pengkajian dan penelitian serta pengembangan suatu informasi terhadap sumber daya alam yang dapat dikelola sebagai kegiatan usaha produktif.

Sedangkan tujuan didirikannya BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda) meliputi: (a) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; (b) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan

berdasarkan tata kelola pemsahaan yang baik; dan (c) memperoleh laba dan/atau keuntungan.

c. Ketentuan Mengenai Kegiatan Usaha

Ketentuan mengenai kegiatan usaha BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda) sebagai berikut a). pertambangan, b). energi dan ketenagalistrikan; c). pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan; d). kelautan dan perikanan; e).pariwisata; f). perindustrian; g). perdagangan dan jasa; h). transportasi dan pergudangan; i)konstruksi; j). properti dan real estate; k). bidang penanaman modal dan investasi; l). pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah; m). teknologi dan informasi; n). pengelolaan sampah dan limbah daur ulang; o) jasa konsultansi dan manajemen; p) jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan q) lain-lain kegiatan usaha strategis yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menunjang kegiatan usaha tersebut, BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda) melaksanakan kegiatan usaha tambahan sebagai berikut: (a) aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya; (b) angkutan bermotor untuk barang umum; (c) angkutan bermotor untuk barang khusus; dan (d) pertambangan bijih nikel.

Dalam rangka peningkatan pengembangan usaha, Perseroda dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentul kerja sama sebagaimana dimaksud meliputi a). operasi (joint operation); b). pendayagunaan ekuitas (join venture); dan c). lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman. Untuk dapat melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud harus ditetapkan oleh RUPS dan ditentukan dalam anggaran dasar.

d. Ketentuan Mengenai Jangka Waktu Berdiri

Ketentuan mengenai jangka waktu berdiri mengatur tentang jangka waktu berdiri BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda) adalah sejak ditetapkan dengan Akta Pendirian dan berlaku untuk waktu yang tidak terbatas, serta BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda) berakhir setelah dibubarkan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

e. Ketentuan Mengenai Modal Dasar

Ketentuan mengenai modal dasar mengatur tentang modal dasar BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda) untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) yang komposisinya 100% (seratus persen)

milik Pemerintah Daerah. Modal disetor BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. Modal disetor paling sedikit senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Perubahan modal dan perubahan komposisi modal sebagaimana dimaksud untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS dan diatur lebih lanjut dalam akta pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal sebagaimana dimaksud merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.

Semua saham yang dikeluarkan BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda) merupakan saham atas nama yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Jenis dan nominal saham ditetapkan oleh RUPS. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada semua keputusan yang diambil dalam RUPS. Ketentuan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham, dan duplikat saham ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Ketentuan Mengenai Organ BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda)

Ketentuan mengenai organ BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda) terdiri atas: (a) RUPS; (b) Komisaris; dan (c) Direksi.

RUPS merupakan kekuasaan tertinggi yang dilaksanakan paling sedikit sekali dalam satu tahun. RUPS terdiri dari: (a) RUPS tahunan; dan (b) RUPS lainnya. RUPS Tahunan wajib diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku. RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk keperluan Perseroda. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan Direksi atau Dewan Komisaris yang didahului dengan panggilan RUPS. Penyelenggaraan RUPS yang dilaksanakan atas permintaan Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam anggaran dasar.

Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah mufakat. RUPS dapat diselenggarakan untuk tujuan merubah anggaran dasar, persetujuan penggabungan, peleburan, pengambil alihan atau pemisahan, permohonan pernyataan pailit bagi perseroan, perpanjangan waktu berdirinya perseroan, dan pembubaran perseroan. Tata tertib penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam anggaran dasar.

Perseroan diurus dan dipimpin oleh direksi yang terdiri dari seorang direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari satu orang direktur maka seorang diantaranya diangkat menjadi direktur utama. Pengangkatan direksi yang pertama oleh Bupati, dan selanjutnya direksi diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direksi bertanggung jawab kepada pemilik atas pengurusan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prosedur dan persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian direksi diatur dalam anggaran dasar. Direksi karena jabatannya diberi gaji sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud dilakukan untuk kepentingan Perseroda dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Komisaris Perseroda terdiri dari unsur independen dan unsur

lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi. Pengangkatan Komisaris yang pertama kali dilakukan dan ditunjuk langsung oleh Bupati, dan selanjutnya pengangkatan Dewan Komisaris dilaksanakan berdasarkan RUPS. Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, penggantian, pemberhentian, tugas dan wewenang Dewan Komisaris diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepada Dewan Komisaris diberikan honorarium sesuai dengan hasil keputusan RUPS.

Ketentuan lebih lanjut mengenai: (a) penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; (b) nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Komisaris; dan (c) tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris, diatur dalam anggaran dasar Perseroda.

g. Ketentuan Mengenai Kepegawaian

Ketentuan mengenai kepegawaian mengatur tentang pegawai BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda) diangkat dan diberhentikan oleh direksi. Hak dan kewajiban pegawai perusahaan diatur oleh direksi dengan persetujuan komisaris sesuai dengan peraturan perundang undangan dengan

memperhatikan kemampuan BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda).

h. Ketentuan Mengenai Tahun Buku, Rencana Kerja dan Anggaran

Ketentuan mengenai tahun buku, rencana kerja dan anggaran mengatur tentang Tahun buku BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda) adalah tahun takwin.

Rencana kerja dan anggaran Perseroda diajukan oleh direksi kepada komisaris paling lambat satu bulan sebelum tahun buku berakhir untuk mendapat pengesahan. Paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya rencana kerja dan anggaran Perseroda, komisaris harus mengambil keputusan mengesahkan atau menolak. Apabila dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud komisaris tidak memberikan keputusan maka rencana kerja dan anggaran Perseroda dianggap diterima dan dapat dilaksanakan. Apabila program kerja dan anggaran Perseroda ditolak oleh komisaris maka perseroan menggunakan rencana kerja dan anggaran tahun lalu.

Setiap akhir tahun buku dibuat perhitungan tahunan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi.

i. Ketentuan Mengenai Laba Bersih

Ketentuan mengenai laba bersih mengatur tentang BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda) wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan. Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud berlaku apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. Cadangan sebagaimana dimaksud yang belum mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan.

Laba bersih setelah dipotong pajak wajib untuk disahkan oleh RUPS. Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah merupakan pendapatan asli daerah dan seluruhnya disetor ke kas Daerah, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah RUPS dilaksanakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan laba dan pembagian deviden diatur dalam anggaran dasar Perseroda.

j. Ketentuan Mengenai Pembubaran

Ketentuan mengenai pembubaran mengatur tentang Pembubaran BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda) dapat

terjadi akibat berakhirnya jangka waktu berdirinya perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar, atau dicabut izin usaha perseroan dan/atau berdasarkan penetapan pengadilan. BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda) berakhir setelah dibubarkan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Kekayaan Daerah hasil pembubaran BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda) dikembalikan kepada Pemerintah Daerah. Dalam hal terjadi pembubaran BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda) sebagaimana dimaksud berdampak perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi. Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang prosedur pembubaran BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda) dan proses likuidasi, dampak hukum serta pembiayaan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Likuidasi Perseroda ditetapkan berdasarkan keputusan pengadilan.

k. Ketentuan Mengenai Ketentuan Penutup

Ketentuan mengenai ketentuan penutup mengatur tentang hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam akta pendirian dan keputusan RUPS.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

BAB VI
PENUTUP

6.1. Kesimpulan

a. Dalam pembentukan BUMD Kabupaten Luwu Timur, perlu adanya langkah strategis dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur agar BUMD yang dibentuk benar-benar memiliki kompetensi melaksanakan usaha, sehingga organ BUMD harus diseleksi secara ketat yang telah memiliki *track record* yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Penetapan jumlah modal dasar BUMD harus mempertimbangkan secara rasional dan proporsional *core business*, skala usaha serta sifat kegiatan dan aktivitas yang akan dilaksanakan. Mengingat BUMD yang akan dibentuk memiliki *core business* pengelolaan pertambangan dan energi, maka jumlah modal dasar harus memperhitungkan nilai investasi yang layak. Untuk itu, perlu dilakukan penghitungan oleh pihak yang berkompeten.

6.2. Rekomendasi

Bahwa dengan disusunnya naskah akademik ini, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian BUMD perlu menjadi prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR . . . . TAHUN . . . .

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MIILIK DAERAH
PERSEROAN TERBATAS LUTIM GEMILANG (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR

Menimbang : bahwa untuk melaksanaakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Lutim Gemilang (Perseroda);

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tatacara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MIILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS LUTIM GEMILANG (PERSERODA).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur;
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
6. Perusahaan Perseroaan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD ~~PT. Lutim Gemilang (Perseroda)~~ yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
7. Saham adalah bukti pemilikan modal dalam BUMD ~~PT. Lutim Gemilang (Perseroda)~~ yang memberi hak atas deviden dan lain-lain.
8. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris dalam BUMD ~~PT. Lutim Gemilang (Perseroda)~~.

9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
10. Direksi adalah organ BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda) yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Komisaris adalah organ BUMD PT. Lutim Gemilang (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah.
12. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.

BAB II
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

~~Pendirian BUMD Perseroda bernama~~ Dengan Peraturan Daerah ini didirikan BUMD dengan nama PT. Lutim Gemilang (Perseroda).

Pasal 3

(1) Kantor pusat ~~Perseroda~~ PT. Lutim Gemilang (Perseroda) berkedudukan di Ibu Kota Daerah.
(2) ~~Perseroda~~ PT. Lutim Gemilang (Perseroda) dapat membuka kantor cabang, cabang pembantu, perwakilan dan unit usaha di daerah lain.

Pasal 4

(1) ~~Perseroda~~ PT. Lutim Gemilang (Perseroda) didirikan dengan Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris.
(2) Akta Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Anggaran Dasar, Pengangkatan Direksi dan Komisaris, serta keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian ~~Perseroda~~ PT. Lutim Gemilang (Perseroda).
(3) Pendirian ~~Perseroda~~ PT. Lutim Gemilang (Perseroda) wajib mendapatkan pengesahan badan hukum yang dikeluarkan oleh

Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud Pendirian ~~Perseroda~~ PT. Lutim Gemilang (Perseroda) meliputi:

a. untuk membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang;
b. membangun dan mengembangkan perekonomian daerah melalui kegiatan usaha yang dilaksanakan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain bagi kepentingan daerah; dan
c. meningkatkan daya saing untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global melalui pengkajian dan penelitian serta pengembangan suatu informasi terhadap sumber daya alam yang dapat dikelola sebagai kegiatan usaha produktif.

Pasal 6

Tujuan Pendirian ~~Perseroda~~ PT. Lutim Gemilang (Perseroda) meliputi:

a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola pemisahaan yang baik; dan
c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, ~~Perseroda~~ PT. Lutim Gemilang (Perseroda) melaksanakan usaha utama sebagai berikut:

a. pertambangan;
b. energi dan pengadaan listrik;
c. pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan;

d. kelautan dan perikanan;
e. pariwisata;
f. perindustrian;
g. perdagangan dan jasa;
h. transportasi dan pergudangan;
i. konstruksi;
j. properti dan real estate;
k. bidang penanaman modal dan investasi;
l. pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah;
m. teknologi dan informasi;
n. pengelolaan sampah, dan limbah daur ulang;
o. jasa konsultansi dan manajemen;
p. jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial;
q. lain-lain bidang usaha strategis yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk menunjang usaha utama dalam Pasal 7, ~~Perseroda~~ PT. Lutim Gemilang (Perseroda) melaksanakan usaha tambahan sebagai berikut:

a. aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;
b. angkutan bermotor untuk barang umum;
c. angkutan bermotor untuk barang khusus; dan
d. pertambangan bijih nikel.

Pasal 9

(1) Dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha, ~~Perseroda~~ PT. Lutim Gemilang (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. operasi (joint operation);
    b. pendayagunaan ekuitas (joint venture); dan
    c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(3) Untuk dapat melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan oleh RUPS dan ditentukan dalam anggaran dasar.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 10

(1) Jangka waktu berdiri ~~Perseroda~~ PT. Lutim Gemilang (Perseroda) sejak ditetapkan dengan Akta Pendirian dan berlaku untuk waktu yang tidak terbatas.

(2) ~~Perseroda~~ PT. Lutim Gemilang (Perseroda) berakhir setelah dibubarkan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

BAB VI

MODAL DASAR

Pasal 11

(1) Modal dasar ~~Perseroda~~ PT. Lutim Gemilang (Perseroda) untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) yang komposisinya 100% (seratus persen) milik Pemerintah Daerah.

(2) Modal disetor ~~Perseroda~~ PT. Lutim Gemilang (Perseroda) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh;

(3) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

(4) Perubahan modal dan perubahan komposisi modal sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS dan diatur lebih lanjut dalam akta pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.

Pasal 12

(1) Semua saham yang dikeluarkan ~~Perseroda~~ PT. Lutim Gemilang (Perseroda) merupakan saham atas nama yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

(2) Jenis dan nominal saham ditetapkan oleh RUPS.

(3) Setiap pemegang saham harus tunduk kepada semua keputusan yang diambil dalam RUPS.

Pasal 13

Ketentuan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham, dan duplikat saham ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

ORGAN ~~PERSERODA~~ PT. LUTIM GEMILANG (PERSERODA)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Organ ~~Perseroda~~ PT. Lutim Gemilang (Perseroda) terdiri atas:

a. RUPS;
b. Komisaris; dan
c. Direksi.

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 15

(1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi yang dilaksanakan paling sedikit sekali dalam satu tahun.
(2) RUPS terdiri dari:
    a. RUPS tahunan; dan
    b. RUPS lainnya.
(3) RUPS Tahunan wajib diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
(4) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk keperluan ~~Perseroda~~ PT. Lutim Gemilang (Perseroda).

Pasal 16

(1) Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan Direksi atau Dewan Komisaris yang didahului dengan panggilan RUPS.
(2) Penyelenggaraan RUPS yang dilaksanakan atas permintaan Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 17

(1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah mufakat.

(2) RUPS dapat diselenggarakan untuk tujuan merubah anggaran dasar, persetujuan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, permohonan pernyataan pailit bagi perseroan, perpanjangan waktu berdirinya perseroan, dan pembubaran perseroan.

(3) Tata tertib penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam anggaran dasar.

Bagian Ketiga

Direksi

Pasal 18

(1) Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari satu orang Direktur maka seorang diantaranya diangkat menjadi Direktur utama.

(2) Pengangkatan direksi yang pertama oleh Bupati, dan selanjutnya direksi diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham.

(3) Direksi bertanggung jawab kepada pemilik atas pengurusan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Prosedur dan persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 19

Direksi karena jabatannya diberi gaji sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Bagian Keempat

Komisaris

Pasal 20

(1) Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

(2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroda dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

(3) Komisaris Perseroda dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

(5) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.

(6) Pengangkatan Komisaris yang pertama kali dilakukan dan ditunjuk langsung oleh Bupati, dan selanjutnya pengangkatan Dewan Komisaris dilaksanakan berdasarkan RUPS.

(7) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, penggantian, pemberhentian, tugas dan wewenang Dewa Komisaris diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Kepada Dewan Komisaris diberikan honorarium sesuai dengan hasil keputusan RUPS.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
b. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Komisaris; dan
c. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris, diatur dalam anggaran dasar ~~Perseroda~~ PT. Lutim Gemilang (Perseroda).

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 23

(1) Pegawai ~~Perseroda~~ PT. Lutim Gemilang (Perseroda) diangkat dan diberhentikan oleh direksi.

(2) Hak dan kewajiban pegawai perusahaan diatur oleh direksi dengan persetujuan komisaris sesuai dengan peraturan perundang undangan dengan memperhatikan kemampuan ~~Perseroda~~ PT. Lutim Gemilang (Perseroda).

BAB IX

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 24

Tahun Perseroda adalah tahun takwin.

Pasal 25

(1) Rencana kerja dan anggaran ~~Perseroda~~ PT. Lutim Gemilang (Perseroda) diajukan oleh direksi kepada komisaris paling lambat satu bulan sebelum tahun buku berakhir untuk mendapat pengesahan.
(2) Paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya rencana kerja dan anggaran ~~Perseroda~~ PT. Lutim Gemilang (Perseroda), komisaris harus mengambil keputusan mengesahkan atau menolak.
(3) Apabila dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) komisaris tidak memberikan keputusan maka rencana kerja dan anggaran ~~Perseroda~~ PT. Lutim Gemilang (Perseroda) dianggap diterima dan dapat dilaksanakan.
(4) Apabila program kerja dan anggaran ~~Perseroda~~ PT. Lutim Gemilang (Perseroda) ditolak oleh komisaris maka perseroan menggunakan rencana kerja dan anggaran tahun lalu.

Pasal 26

Setiap akhir tahun buku dibuat perhitungan tahunan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi.

BAB X

LABA BERSIH

Pasal 27

(1) Perseroda wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
(2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
(3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
(4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan.

Pasal 28

(1) Laba bersih setelah dipotong pajak wajib untuk disahkan oleh RUPS.

(2) Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah merupakan pendapatan asli daerah dan seluruhnya disetor ke kas Daerah, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah RUPS dilaksanakan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan laba dan pembagian deviden diatur dalam anggaran dasar ~~Perseroda~~ PT. Lutim Gemilang (Perseroda).

BAB XI

PEMBUBARAN

Pasal 29

(1) Pembubaran ~~Perseroda~~ PT. Lutim Gemilang (Perseroda)dapat terjadi akibat berakhirnya jangka waktu berdirinya perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar, atau dicabut izin usaha perseroan dan/atau berdasarkan penetapan pengadilan.

(2) ~~Perseroda~~ PT. Lutim Gemilang (Perseroda) berakhir setelah dibubarkan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

(3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran ~~Perseroda~~ PT. Lutim Gemilang (Perseroda) dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.

(4) Dalam hal terjadi pembubaran ~~Perseroda~~ PT. Lutim Gemilang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdampak perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi.

(5) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang prosedur pembubaran ~~Perseroda~~ PT. Lutim Gemilang (Perseroda) dan proses likuidasi, dampak hukum serta pembiayaan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Likuidasi ~~Perseroda~~ PT. Lutim Gemilang (Perseroda) ditetapkan berdasarkan keputusan pengadilan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam akta pendirian dan keputusan RUPS.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal
BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ... NOMOR . . . NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR: . . .

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR . . . . TAHUN .....

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MIILIK DAERAH
PERSEROAN TERBATAS LUTIM GEMILANG (PERSERODA)

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu Timur di perlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk sumber pendapatan daerah. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dari hasil pendapatan asli daerah selama ini dirasakan masih belum cukup memadai dalam membiayai pembangunan Kabupaten Luwu Timur. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur menganggap perlu mengadakan usaha-usaha lain guna menambah sumber-sumber pendapatan daerah.

Sesuai perkembangan saat ini, usaha-usaha yang lebih tepat dan memungkinkan serta dapat diandalkan untuk menambah sumber pendapatan daerah adalah mengelola perusahaan dengan prinsip ekonomi perusahaan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah. Untuk menwujudkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut, dilakukan antara lain melalui pendirian PT. Lutim Gemilang (Perseroda).

Seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah sebagai pelaksana ketentuan Pasal 331 ayat (6), Pasal 335 ayat (2), Pasal 336 ayat (5), Pasal 337 ayat (2), Pasal 338 ayat (4), Pasal 340 ayat (2), Pasal 342 ayat (3) dan Pasal 343 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan adanya keinginan pemerintah daerah untuk memiliki BUMD yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Luwu Timur sehingga pendirian PT. Lutim Gemilang (Perseroda) melalui peraturan daerah sangat dibutuhkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR . . . .